

Syakir Jamaluddin
Mukhlis Rahmanto



SYAKIR JAMALUDDIN
MUKHLIS RAHMANTO

TAFSIR HADIS AHKAM, EKONOMI & BISNIS



TAFSIR HADIS AHKAM

← EKONOMI & BISNIS →



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**

Tafsir Hadis Ahkam

(EKONOMI DAN BISNIS)

TAFSIR HADIS AHKAM (EKONOMI DAN BISNIS)
Copyright, Juni 2020

Penulis: Syakir Jamaluddin, M.A.
Mukhlis Rahmanto, Lc., MA
Editor : Tri Wahyono
Desain: Djoko Supriyanto

Diterbitkan oleh UMY Press Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Tafsir Hadis Ahkam (Ekonomi dan Bisnis)
Syakir Jamaluddin, M.A.
Mukhlis Rahmanto, Lc., MA., __ Yogyakarta
LP3M UMY
VIII + 110; 16.5 x 24cm.

ISBN 978-623-90189-3-1



Tafsir Hadis Ahkam

(EKONOMI DAN BISNIS)

Syakir Jamaluddin, M.A.
Mukhlis Rahmanto, Lc., MA



Prakata

Al-Hamdulillâh, akhirnya buku referensi Tafsir Hadis Ahkam (Ekonomi dan Bisnis) ini selesai juga. Untuk itu segala puji bagi Allah SWT yang telah menyempurnakan Risalah-Nya dan mengutuskan seorang Rasul dengan bekal al-Qur'an untuk dijelaskan dengan hadis-hadisnya kepada umat manusia. Shalawat serta salam kepada Rasul penutup, Nabi Muhammad saw yang telah berjuang dengan segenap jiwa dan raganya, menyampaikan Risalah Ilahi dengan nasihat dan keteladanan yang baik demi kebahagiaan umat manusia di dunia dan di akhirat kelak.

Terinspirasi oleh keadaan mahasiswa yang pada umumnya mengalami kesulitan dalam menemukan referensi tafsir tematik (tafsir mawdlû'i) sekitar persoalan ekonomi dan bisnis maka penulis bersama ustaz Mukhlis Rahmanto menyusun buku Tafsir Hadis Ahkam (Ekonomi dan Bisnis). Sebab bagaimanapun, tidak mungkin kita bisa mengenal Islam dengan baik dan benar tanpa mempelajari langsung sumber ajarannya yakni Al-Qur'an dengan tafsirnya dan al-Hadits dengan syarah/penjelasannya.

Untuk memberikan panduan awal, Buku ini penulis awali dengan Pengantar Ilmu Tafsir dengan memperkenalkan ragam dan metode penafsiran Al-Qur'an kepada pembaca. Setelah itu membahas materi tafsir ayat dan hadis tematik mengenai karakteristik Agama Islam sebagai ajaran keseimbangan. Setelah itu membahas dalil Al-Qur'an dan hadis tentang Prinsip Mu'amalat sebagai panduan untuk memahami permasalahan mu'amalat yang berkembang secara dinamis, baru membahas tafsir ayat dan hadis ekonomi dan bisnis. Itu sebabnya buku ini layak juga dijadikan referensi mata kuliah Fiqh Mu'amalah bagi para pembelajar, akademisi, para ustadz, praktisi dan pegiat Ekonomi Syari'ah.

Sebagian tulisan ini saya himpun dari tugas makalah kelompok mahasiswa yang sudah direvisi bahkan dicek turnitin untuk menghindari plagiasi yang marak di era teknologi informasi. Untuk itu terimakasih pada

seluruh mahasiswa Program Studi Ekonomi Syari'ah FAI UMY -khususnya angkatan 2015-2016~ yang telah mengerjakan tugas makalahnya dengan baik, semoga kolaborasi akademik ini barakah dan manfaatnya lebih luas dan lebih langgeng.

Meskipun banyak keterbatasan yang penulis rasakan dalam penyusunan buku ini, namun karena bantuan dari beberapa pihak, khususnya Pimpinan dan Staf LP3M UMY yang telah memberikan arahan hingga menerbitkan naskah buku ini, dan lebih khusus lagi pada istri yang sabar membuatkan kopi susu dan pisang goreng, harapan penulis, mudah-mudahan karya ini bermanfaat...âmin.

Wal-hamdu lillâhi Rabbil'âlamîn.

Yogyakarta, 26 Pebruari 2020

Syakir Jamaluddin

Ihwal Penulis



SYAKIR JAMALUDDIN, M.A. adalah Dosen Ilmu Hadis pada Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Pendidikan: SDN. Pembangunan III, Ujung Pandang (Th. 1976-1982), Madrasah Mu`allimin Muhammadiyah Yogyakarta (6th), S1 IAIN Sunan Kalijaga, Jurusan Tafsir Hadis (Th. 1988-1994), S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Tafsir Hadis (2004), sedang S3 UIN Sunan Kalijaga, Studi Islam (belum selesai). Email: syakir_j@umy.ac.id; syakirjamaluddin@gmail.com.

Pendiri program studi Ekonomi dan Perbankan Islam (EPI 1998) dan menjadi Ketua Jurusan Mu`amalat Prodi Ekonomi dan Perbankan Islam FAI UMY (1999-2001), Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) UMY (2008-2013), dan Anggota Majelis Tabligh PP Muhammadiyah tahun 2000-sekarang. Karya Buku: *Etika Bercinta Ala Nabi: Pendekatan Kritik Hadis* (2004); *Shalat Sesuai Tuntunan Nabi saw.: Mengupas Kontroversi Hadis*

Sekitar Shalat. (cet-1, 2008); *Kuliah Fikih Ibadah* (cet-1, 2010); *Mengantisipasi Liberalisasi Pemahaman Hadis* (Kumpulan tulisan bersama M. Amien Rais, dkk. dalam Buku: *1 Abad Muhammadiyah: Istiqomah Membendung Kritisasi dan Liberalisasi*, Yogyakarta: MTDK PPM, 2010); *Tafsir Hadis Ahkam Ekonomi dan Bisnis*, bersama Mukhlis Rahmanto (2020).

MUKHLIS RAHMANTO, Lc., M.A. adalah dosen di Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam UMY. Riwayat studinya, Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, Bachelor dalam Hadis dan Ilmunya di Universitas Al-Azhar, Mesir (2007); Master Ekonomi Islam di Universitas Gajah Mada (2010) dan sedang menempuh pendidikan doktoral (Ekonomi Islam) di University of Malaya, Malaysia. Menulis dan menerjemahkan beberapa buku, artikel jurnal, serta anggota redaksi (editor) Majalah Suara Muhammadiyah. Ia dapat dihubungi via email: mukhlisindunisi@gmail.com; mukhlisrahmanto@umy.ac.id.

Daftar Isi

Prakata - vi
Daftar Isi - viii
BAB 1 Pengantar Ilmu Tafsir - 1
BAB 2 Metode Memahami Hadis Nabi - 17
BAB 3 Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an - 27
BAB 4 Islam Adalah Agama Keseimbangan - 38
BAB 5 Tafsir Ayat dan Hadis Prinsip Muamalah - 43
BAB 6 Tafsir Ayat dan Hadis Tentang Riba - 51
BAB 7 Tafsir Ayat dan Hadis Tentang Harta Dan Kepemilikan - 68
BAB 8 Tafsir Ayat dan Hadis Tentang Akad Transaksi - 78
BAB 9 Tafsir Ayat dan Hadis Tentang <i>Mudlârabah</i> - 83
BAB 10 Tafsir Ayat dan Hadis Tentang <i>Murâbahah</i> - 88
BAB 11 Tafsir Ayat dan Hadis Tentang <i>Ijârah</i> - 97
BAB 12 Tafsir Ayat dan Hadis Tentang Gadai - 105
BAB 12 Tafsir Ayat dan Hadis Tentang <i>Syirkah</i> - 114
BAB 13 Tafsir Ayat dan Hadis Tentang Asuransi - 126
BAB 14 Tafsir Ayat dan Hadis Tentang Sumber Daya Manusia - 139
BAB 15 Tafsir Ayat dan Hadis Tentang Manajemen - 146
BAB 16 Tafsir Ayat dan Hadis Tentang Akuntansi - 155
BAB 17 Tafsir Ayat dan Hadis Tentang Etos Kerja - 165
BAB 18 Tafsir Ayat dan Hadis Tentang Etika Bisnis dan Marketing - 179
BAB 19 Tafsir Ayat dan Hadis Tentang Karakteristik Ekonomi Islam - 195
Hafalan Ayat dan Hadis Ahkam Ekonomi - 205

BAB 1

Pengantar Ilmu Tafsir

A. Pengertian

Secara bahasa, تَفْسِيرٌ berasal dari kata فَسَّرَ yang bermakna menjelaskan, merinci, menyingkap, dan menerangkan sesuatu yang abstrak dan tersembunyi.

Ilmu tafsir adalah ilmu untuk memahami Kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., menjelaskan makna-maknanya, dan mengeluarkan hukum dan hikmahnya.

Sinonim kata tafsir adalah ta'wil/ تَأْوِيلٌ (dari kata awl = kembali ke asal) yang berarti menjelaskan esensi makna sebenarnya. Meskipun secara bahasa berbeda penekanannya, sebagian mufassir (ahli tafsir) mengartikannya sama dengan tafsir.

Ilmu Tafsir termasuk bagian dari 'Ulumul-Qur'an (Ilmu-ilmu Al-Qur'an) yang usianya paling tua. Dasar-dasar penafsiran sudah diletakkan sejak kenabian oleh Nabi Saw.. Ketika turun ayat 82 surat al-An'am (8), para sahabat resah dan bingung dengan maksud kata "dzulm" dalam ayat: *وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ*: "sedang mereka tidak mencampurkan keimanannya dengan kedzaliman". Sahabat lalu bertanya: "Adakah di antara kita yang tidak pernah mendzalimi dirinya?" maka Nabi pun mengoreksi pemahaman sahabat bahwa yang dimaksud dzulm dalam ayat itu adalah syirik, sembari mengutip perkataan hamba yang shalih (Luqman) dalam ayat Al-Qur'an: *لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ*: "Jangan kamu persekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kedzaliman yang sangat besar." (Q.S. Luqman (31): 13).¹ Ini

¹ HSR. Muslim, *Shahih*, juz 1/hlm 114. Ahmad, Ibn Hibban; Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, hlm 5.

sekaligus contoh tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan hadis sekaligus.

Seiring dengan berjalannya waktu, ilmu tafsir semakin lama semakin berkembang. Tafsir dengan mengandalkan akal dan pendapat pribadi juga semakin banyak. Terkadang, terjadi juga penafsiran ayat dalam konteks yang berbeda. Sebenarnya, kondisi ini merupakan perkembangan yang bagus, hanya saja terkadang terjadi juga kesalahan penafsiran. Harus diketahui bahwa tafsir bukanlah Al-Qur'an yang mutlak kebenarannya. Kebenaran tafsir bersifat relatif, tergantung sejauh mana kesesuaiannya dengan Al-Qur'an dan *Al-Sunnah al-maqbulah*.

B. Metode dan Ragam Penafsiran

Jika ditinjau dari segi bentuk penulisannya, metode atau *manhaj* tafsir dibagi menjadi 4 bentuk penafsiran, yakni:

1. Tafsir *Tahlili/Tajzi'i*
2. Tafsir *Mawdlu'i*/tematik
3. Tafsir *Ijmali*/global
4. Tafsir *Muqarin*/perbandingan

1. Tafsir *Tahlili/Tajzi'i* (*menganalisis/mengurai*) yaitu tafsir yang menganalisis segala aspek yang terkandung dalam Al-Qur'an. Bentuk penyajian tafsir ini berdasarkan urutan surat dan ayat. Biasanya pembahasan dimulai dari terjamah ayat, lalu *sabab al-nuzul* ayat jika ada, kemudian penjelasan kandungan ayat atau surat. Terkadang dijelaskan juga korelasi/*munasabah* antarayat atau antarsurat.

Jika dilihat dari kandungan informasinya, tafsir *tahlili* dapat dirinci menjadi empat metode, yaitu:

- a. Tafsir *bi al-ma'tsur*/*bi al-riwayah*, yaitu penafsiran yang lebih menekankan pada riwayat. Bentuknya ada 4, yaitu:
 - 1) Tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an (تفسير القرآن بالقرآن). Al-Qur'an diturunkan Allah kepada Nabi-Nya, Muhammad saw secara

bertahap hingga sempurna dan utuh untuk menjadi pedoman yang sempurna bagi manusia. Karena diturunkan secara bertahap, kadang titah Allah juga berbeda disesuaikan dengan kondisi masyarakat Islam, misal prahijrah (periode Makkah atau Makkiyah) dan pascahijrah ke Yastrib/Madinah (Madaniyah). Meski berbeda, pesan Allah sesungguhnya satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebagai satu-kesatuan, Al-Qur'an sebenarnya bisa "berbicara" dan menjelaskan tentang dirinya sendiri. Tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an ini menempati peringkat yang pertama dan utama. Contoh penafsiran dengan metode ini sebagaimana di atas ketika para sahabat bertanya tentang makna kata "zhulm" atau zalim.

- 2) Tafsir Al-Qur'an dengan Hadis atau al-Sunnah. (تفسير القرآن بالسنة).
Hadis adalah:

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ صِفَةً²

"Segala hal yang disandarkan kepada Nabi Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat beliau."

Penjelasan Al-Qur'an dengan hadis atau sunnah Nabi ini termasuk penting karena Nabi Saw. ini Rasul/utusan Allah. Sebagai Nabi dan utusan Allah, tentu beliau yang paling mengerti tentang misi yang diutuskan Allah kepadanya. Misi utama yang diamanatkan Allah kepada Nabi-Nya adalah menjelaskan Al-Qur'an kepada manusia. Allah SWT berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan Kami menurunkan kepadamu al-Dzikr (Peringatan, yakni Al-Qur'an) **agar kamu menjelaskan** kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan semoga mereka mau berpikir." (Q.S. Al-Nahl/16: 44)

Kalimat terakhir, "semoga mereka mau berpikir" mengajak manusia untuk mau menggunakan akalanya kenapa Allah

² Jamaluddin Al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahdits min Funūn Mushthalah al-Hadits*, hlm 20.

menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi-Nya. Tentu jawabannya supaya Nabi Muhammad Saw. menjelaskan Al-Qur'an dengan hadisnya yakni dengan perkataannya, perbuatannya, *taqirir*/persetujuannya dan dengan sifat/karakter yang disandarkan kepadanya.

Karena cukup banyak beredar hadis yang daif, palsu dan tak jelas sumbernya sehingga para ulama sepakat bahwa hadis yang layak digunakan untuk menjelaskan Al-Qur'an yang suci haruslah hadis *maqbūl* (yang diterima sebagai hujjah) yakni hadis *shahih* dan *hasan* –termasuk hadis *hasan li ghayrihi*³–, bukan hadis *mardud* (yang ditolak sebagai hujjah), yakni hadis *dla'if*/lemah dan palsu (*mawdu'*).

Sekedar menyegarkan ingatan, secara singkat, hadis sahih adalah:

مَا رَوَاهُ عَدْلٌ تَامٌ الضَّبْطُ مُتَّصِلُ السَّنَدِ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ⁴

“Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil, *dlabith* (kuat hapalannya), bersambung sanadnya, tidak bercacat dan tidak menyimpang.”

Periwayat yang 'adil dan *dlābith* disebut *tsiqah* (kuat dan terpercaya). Adapun hadis *hasan* adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat atau kualifikasi hadis sahih kecuali kedlabitannya (kekuatan hafalan) kurang begitu kuat. Bukan tidak kuat hafalannya, karena kalau tidak kuat hafalannya berarti daif, tapi kurang begitu kuat hapalannya, artinya tidak sekuat hafalan periwayat hadis sahih.

Sedangkan hadis *dla'if* (lemah) adalah hadis yang tidak terkumpul syarat-syarat hadis *maqbul* (yakni syarat hadis sahih dan *hasan*). Itu sebabnya hadis daif ini termasuk *mardūd* (ditolak sebagai hujjah) kecuali jika kedaifannya tidak keterlaluan dan ada dukungan dari jalur sanad lain yang minimal sederajat. Sebagian

3 Hadis *hasan li ghayrihi* adalah hadis daif yang kedaifannya tidak keterlaluan dan ada dukungan dari jalur sanad lain dengan kualitas minimal sederajat sehingga naik derajatnya menjadi *hasan*. Lihat al-Shan'ani, *Tawdīh al-Afkar*, 1/170-172.

4 Ibn Hajar al-'Asqalani, *Nuḥbat al-Fikar*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1352) hlm. 51

ulama memasukkan hadis palsu ke dalam hadis *dla'if* tapi *dla'if jiddan* (sangat lemah) sehingga sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum (hujjah), termasuk dalam menafsirkan Al-Qur'an. Akan tetapi, sebagian ulama menolak untuk memasukkan hadis palsu ke dalam kategori hadis daif karena sebenarnya dia bukan hadis Nabi. Hal ini karena hadis palsu (*mawdlu'*) adalah hadis yang dibuat-buat dan disandar-sandarkan kepada Nabi Saw. padahal beliau tidak pernah mengucapkannya, melakukannya, dan menetapkannya. Itu sebabnya hadis *mawdlu'* tidak layak dan tidak boleh digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an yang mulia.

3) Tafsir Al-Qur'an dengan pendapat sahabat (تفسير القرآن بأقوال الصحابة).

Sahabat yang dimaksudkan di sini adalah orang yang hidup dan bergaul dengan Nabi Saw., menerima Islam sebagai agamanya hingga akhir hayatnya. Pendapat sahabat ini disebut *atsar*. Pendapat atau penjelasan sahabat ini penting karena mereka hidup dan bergaul langsung dengan Nabi Saw.. Para sahabat *radliyyallāhu 'an hum*, -seperti Khalifah yang empat, Ibn 'Abbas, 'Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, 'Abdullah bin al-Zubayr, 'A'isyah istri Nabi, dan lain-lain~, tahu persis apa yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Nabi Saw.. Jika salah satu dari mereka tidak hadir pada majelis Nabi Saw., sahabat yang hadir saat itu dianjurkan untuk mengabarkan kepada yang tak hadir (*Muttafaq 'alayh*) karena ini memang sistem pembelajaran yang diberlakukan oleh Nabi Saw. kepada murid-muridnya. Inilah yang menyebabkan diakuinya periwayatan sesama sahabat karena mereka saling mengabarkan atau meriwayatkan kabar dari Nabi Saw., termasuk kabar tentang turunnya ayat atau surat dalam Al-Qur'an.

4) Tafsir Al-Qur'an dengan pendapat *tābi'in* (تفسير القرآن بأقوال التابعين).

Tābi'in secara bahasa berarti *para pengikut* atau orang yang mengikuti sahabat Nabi. Secara istilah, *tabi'in* adalah generasi yang hidup dan bertemu dengan sahabat Nabi, tidak bertemu

Nabi tapi mengikuti ajaran Nabi Saw. dan tetap muslim sampai akhir hayatnya. Penjelasan *tâbi'in* ini juga penting karena mereka murid dari sahabat, atau murid dari muridnya Nabi Saw. sehingga penafsirannya dianggap masih akurat karena masih dekat dengan masa Nabi Saw.. Mereka antara lain adalah Mujahid, 'Ikrimah *mawla* Ibn 'Abbâs, Thâwus bin Kisân, 'Atha' bin Abi Rabâh, Sa'îd bin Zubayr, Zayd bin Aslâm, dan lain-lain.⁵

b. *Tafsîr bi al-ra'yi*, yaitu penafsiran yang lebih menekankan pada akal/logika. Corak penafsiran ini dilakukan dengan akal atau *tafsîr bi al-ra'yi*, antara lain:

- 1) *Al-Tafsîr al-lughawiy*, yaitu tafsir yang menekankan aspek kebahasaan, seperti *i'râb*, *nahwu*, *sharaf*, jumlah pengulangan kata, dan *balâghah*/sastra, contoh: *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur'an* oleh al-Râghib al-Ishfahâni (w. 502 H)
- 2) *Al-Tafsîr al-fiqhiy*, yaitu tafsir yang lebih menekankan aspek fikih/hukum. Ini pun masih terbagi lagi menurut madzhab fiqhi yang dianut oleh mufassir, contoh: *Ahkâm al-Qur'an* oleh Ahmad bin 'Aliy al-Jashshâsh al-Hanafiy, *Ahkâm al-Qur'an* oleh al-Syâfi'i, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an* oleh al-Qurthubi.
- 3) *Al-Tafsîr al-'ilmiy*, yaitu tafsir yang lebih menekankan aspek keilmuan, contoh: *Jawâhir fi Tafsîr al-Qur'an* oleh Thanthawi Jawhari.
- 4) *Al-Tafsîr al-falsafiy*, yaitu tafsir yang lebih menekankan aspek filsafat. Termasuk di dalamnya perbincangan Kalam/Teologi dalam Al-Qur'an, contoh: *Mafâtiḥ al-Ghayb* oleh Fakhr al-Razi, *Tanzîh al-Qur'an* oleh Qâdli al-Qudlah Abu Hasan al-Jabbâr.
- 5) *Al-Tafsîr al-isyâriy* atau tafsir sufi, yaitu tafsir yang menjelaskan isyarat-isyarat yang tersembunyi dalam ayat-ayat Al-Qur'an, contoh: *Rûh al-Ma'âni* oleh al-Alusi.

⁵ Mannâ' al-Qaththân, *Mabâhijts fi 'Ulûm al-Qur'an*, hlm 7.

- 6) *Al-Tafsir al-adâbi al-ijtimâ'i*, yaitu tafsir yang lebih menekankan pembahasan tatanan sosial kemasyarakatan dalam perspektif Al-Qur'an, contoh: *Tafsir al-Manar*, *Tafsir al-Marâghi*, Tafsir Mahmud Syaltut, dan semacamnya.⁶

Selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi, tafsir tersebut termasuk tafsir yang terpuji. Namun, jika bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis, tafsir tersebut termasuk tafsir tercela.

Ad.2. Tafsir *mawdlû'i* (*tematik*), yaitu tafsir berdasarkan tema tertentu, misal tema sumber daya manusia, tema kesetaraan gender, kepemimpinan, riba, penegakan hukum, pendidikan, dan lain-lain.

Tafsir *mawdlû'i* ini dibagi menjadi dua:

- a. Penafsiran berdasar tema tertentu yang terdapat dalam Al-Qur'an.
- b. Penafsiran berdasar tema tertentu yang dibatasi pada surat tertentu.

Contoh: *al-Insân fi al-Qur'ân* dan *al-Mar'ah fi al-Qur'ân* oleh Abbâs Muhamad al-'Aqqâd, *al-Riba fi al-Qur'an* oleh Abu al-'Alâ al-Mawdudi, *Major Themes of The Qur'an (Tema Pokok Al-Qur'an)* oleh Fadzlu Rahman; *Tafsir Mawdlu'i atas Berbagai Persoalan Umat* oleh M. Quraish Shihab; *Tafsir al-Qur'an Tematik* oleh Lajnah Pentashihan Al-Qur'an KEMENAG RI, 2012 (13 jilid, antara lain membahas tema: Pembangunan Ekonomi Umat, Pemberdayaan Kaum Du'afa, Kerja dan Ketenagakerjaan, Kedudukan dan Peran Perempuan, Lingkungan Hidup, Keadilan dan HAM), dan lain-lain.

Ad.3. Tafsir *Ijmâli/global*, yaitu tafsir yang mengungkapkan makna secara garis besar (*global*). Penjelasan tafsir ini ringkas, singkat, padat, dan hanya garis besarnya saja. Penyajiannya urut mulai surat pertama: Al-Fatihah, sampai terakhir: al-Nâs. Meskipun singkat, justru metode penafsiran seperti ini sudah dipraktikkan sejak masa Nabi Saw. bersama

⁶ Lebih rinci tentang ragam metode dan corak penafsiran, baca *al-Tafsir wa al-Mufasssîrûn* karya Muhammad Husayn al-Dzahabi; Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulum al-Qur'an*, hlm 283-285.

sahabat. Karena para sahabat hidup bersama Nabi Saw. sehingga mereka tidak banyak pertanyaan tentang Al-Qur'an. Mereka hanya menanyakan hal yang penting-penting saja sehingga Nabi Saw. pun langsung menjelaskannya secara singkat, padat, dan mencakup (خَوَامِعُ الْكَلِمِ). Beberapa contoh tafsir *ijmâli*, antara lain: *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn al-'Abbâs* karya al-Fayrûz Abadi, *Tafsîr al-Qur'an* oleh Farid Wajdi, *Tafsîr Jalâlalayn* oleh dua Jalal yakni Jalâluddin al-Suyûthi dan Jalâluddin al-Muḥalli, *al-Wasîth* oleh *Majma' Buhûts al-Islamiyah*, termasuk *Al-Qur'an dan Terjemahnya* oleh Departemen Agama RI.

Ad.4. Tafsir *Muqârin*, yaitu tafsir yang menggunakan cara komparasi antarayat, antara ayat dan hadis, atau perbandingan metode penafsiran ayat Al-Qur'an. Contoh: *Durrat al-Tanzîl wa Qurrat al-Ta'wîl* oleh al-Iskâfi; *al-Burhân fi Tawjîh Mutasyâbah al-Qur'an* oleh al-Kirmâni; *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an* oleh al-Qurthubi.

Mengingat pentingnya peran mufassir dalam menjelaskan Al-Qur'an maka ada syarat minimal yang harus dimiliki seorang mufassir. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, penjelasannya tentang maksud ayat bisa salah bahkan cenderung menyesatkan.

C. Syarat-syarat Mufassir

Al-Qur'an memang dirancang oleh Allah supaya mudah dipahami.

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

“Dan sungguh benar-benar telah Kami mudahkan al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran?”

Ayat ini diulang hingga 4 kali dalam satu surat, yakni surat Al-Qamar/54 ayat 17, 22, 32, dan 40.

Meski demikian, untuk mendapatkan pemahaman yang tepat, dibutuhkan ahli tafsir (*mufassir*) dengan syarat-syarat tertentu. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, kita bisa salah dan terpeleset dalam memahami apa yang dimaksud Allah dalam Al-Qur'an. Di sinilah letak

pentingnya peran *mufassir* dalam menjelaskan atau menafsirkan Al-Qur'an. Beberapa syarat seorang mufassir adalah:

1. Memiliki integritas sebagai muslim sejati, yakni memiliki aqidah yang benar dan mantap, akhlaq yang baik, jujur, adil, dan menjaga *murū'ah* (kehormatan diri), serta menjalankan segala ketentuan agama di bidang ibadah & muamalah sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.
2. Memiliki pengetahuan bahasa Arab yang baik (*nahwu, sharaf, balāghah/sastra*).
3. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai ilmu-ilmu Al-Qur'an (kaidah-kaidah & dasar-dasar penafsiran, *asbāb al-nuzūl, tartīb al-nuzūl, munāsabah/korelasi antarayat dan antarsurat*, menguasai ilmu hadis, bisa membedakan dan mendeteksi mana hadis yang *sahih, hasan, dala'if*, dan palsu (*mawdlū'*), serta menguasai ilmu *ushūl al-fiqh* sebagai ilmu dasar dalam memahami ilmu tafsir dan ilmu hadis.
4. Untuk tafsir tematik, mufassir harus menguasai pengetahuan dasar sekitar tema/masalah pokok yang akan dibahas. Jika mengenai keputusan hukum, proses penafsiran harus melibatkan pakar atau ahli dari berbagai disiplin ilmu (multidisiplin) untuk memberikan masukan kepada ulama supaya bisa mendapatkan keputusan hukum yang lebih tepat dan komprehensif.

D. Beberapa Ilmu Penting dalam Tafsir Al-Qur'an

Sebenarnya banyak cabang ilmu Al-Qur'an, tetapi penulis tidak akan menjelaskan semua ilmu Al-Qur'an yang ada kecuali beberapa ilmu penting yang dibutuhkan dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur'an.

1. Ilmu *Asbâb al-Nuzûl*

Ilmu *Sabab al-Nuzûl* atau bentuk jamaknya *Asbâb al-Nuzûl* adalah ilmu yang mempelajari peristiwa khusus yang melatarbelakangi turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad Saw..⁷

Meskipun secara bahasa, *sabab al-nuzûl* berarti sebab turunnya Al-Qur'an, sebab tersebut sebenarnya bukanlah sebagai penyebab utama turunnya Al-Qur'an, tetapi sebagai penyebab khusus. Sebab utama turunnya Al-Qur'an secara umum adalah karena wujud kasih sayang Allah kepada manusia. Jika menggunakan pengertian ini, semua ayat atau surat memiliki sebab turun. Ada atau tidak permasalahan khusus, Allah *al-Rahmân al-Rahîm* tetap akan menurunkan Al-Qur'an pada saat, di tempat, dan dengan cara yang tepat sesuai dengan Kemahabib-jaksanaan-Nya.

Oleh karena itu, *sabab al-nuzûl* di sini diartikan sebagai peristiwa khusus yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat atau surat Al-Qur'an agar dapat memudahkan manusia untuk memahami konteks ayat tersebut. Dalam pengertian ini, tidak semua ayat memiliki *sababun-nuzûl*.

Kadang, turunnya Al-Qur'an karena adanya pertanyaan. Contoh turunnya Q.S. Al-Baqarah/2: 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ...

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran." Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh."

Ayat ini turun dilatarbelakangi oleh pertanyaan para sahabat, bagaimana menyikapi istri yang sedang haid? Mereka menanyakan hal ini karena melihat tradisi Yahudi yang enggan berkumpul bahkan hanya untuk sekadar makan-minum dengan istri mereka yang sedang haid. Maka dari itu, Allah pun menurunkan Q.S. 2: 222 di atas (HR.

⁷ Lihat Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, hlm 119-122.

al-Jamâ'ah). Ayat ini langsung dijelaskan Nabi Saw.: *إِلَّا التَّكَاخِ*: اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا التَّكَاخِ
“Lakukan apa saja selain jimâ’!” (H.R. Jama‘ah kecuali al-Bukhari)⁸

Jadi, manfaat mengetahui ilmu *sabab al-nuzûl* adalah membantu mufassir untuk memahami konteks turunnya Al-Qur‘an ~apakah bersifat umum atau khusus~ sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menyimpulkan makna sebuah ayat.

Contoh lain *sabab al-nuzûl* adalah ketika seseorang bisa saja salah menyimpulkan bahwa shalat tidak harus menghadap qiblat karena hanya memahami teks ayat secara *leterlek*:

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ...

“Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah...” (Q.S. Al-Baqarah/2: 115)

Sebenarnya, ayat ini turun disebabkan oleh adanya peristiwa ketika sekelompok sahabat yang sedang melakukan perjalanan, tidak tahu arah qiblat karena hari sudah gelap. Akhirnya mereka shalat ke arah yang berlainan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Setelah terang (pagi) mereka baru sadar bahwa sebagian mereka salah menghadap qiblat sehingga saat masalah ini dikonfirmasi kepada Nabi Saw., turunlah ayat di atas.

Meskipun banyak ayat yang diturunkan karena sebab tertentu, hal-hal yang dijadikan pedoman oleh mayoritas ulama adalah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab. Kaidahnya dari hal tersebut adalah,

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ⁹

“Ketentuan/patokan hukum itu berdasarkan keumuman lafadz, bukan (hanya) berdasarkan kekhususan sebab.”

⁸ Syakir Jamaluddin, *Etika Bercinta ala Nabi*, hlm 117-118; 'Abd al-Rahmân bin Muhammad al-Qimâsy, *Jâmi' Lathâ'if al-Tafsîr*, juz 6/181-182.

⁹ Al-Qaththân, *Mabâhijits fi 'Ulûm al-Qur'an*, hlm 78-79

2. Ilmu *Tartib al-Nuzûl*

Ilmu *Tartib al-Nuzûl* adalah pengetahuan yang mempelajari mana ayat yang turun lebih awal dan mana yang turun belakangan agar mendapat pemahaman ayat/surat secara lebih tepat dan komprehensif.

Salah satu contohnya adalah pengharaman *khamr* dan judi yang sudah mentradisi di tengah masyarakat Arab dilakukan secara bertahap:

Tahap 1: Allah SWT menurunkan Q.S. Al-Nahl/16: 67:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
“Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.”

Di sini, Allah belum melarang minum *khamr* dan judi. Ayat ini hanya menceritakan aktivitas masyarakat dalam memproduksi minuman anggur yang bisa memabukkan dan bisa pula mendatangkan rezeki.

Tahap 2: Allah SWT menurunkan Q.S. Al-Baqarah/2: 219 yang isinya pun belum melarang secara tegas minuman keras dan judi, tetapi mengajarkan manusia dalam melakukan sesuatu agar selalu mempertimbangkan aspek manfaat dan mudaratnya.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ...
“Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya..."

Tahap 3: Ketika kebiasaan minum *khamr* ini dalam praktiknya ternyata mengganggu kegiatan ibadah, larangan pada tahap ketiga pun turun: Q.S. Al-Nisa'/4: 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.”

Tahap 4: Setelah akal mereka dapat menerima pertimbangan mudarat dan manfaat, kemudian Allah menurunkan Q.S. Al-Ma'idah/5: 90 yang berisi larangan tegas terhadap minuman keras dan judi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Demikian pula pengharaman riba juga diturunkan secara bertahap. Jadi, pentingnya pengetahuan *tartib al-nuzul* agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami/menyimpulkan maksud, hikmah, dan hukum Al-Qur'an.

3. Ilmu Munâsabah

Ilmu Munâsabah adalah ilmu yang mempelajari hubungan/korelasi antarsurat atau antarayat Al-Qur'an untuk mendapatkan pemahaman yang utuh, contoh *munâsabah* antarayat:

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

Untuk menjelaskan “jalan orang-orang yang telah Engkau (Allah) berikan nikmat kepada mereka,” dikaitkan dengan QS. Al-Nisa/4: 69:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.

“Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya maka mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para Nabi, para shiddiqin, para syuhada', dan orang-orang shalih lainnya. Mereka adalah sebaik-baik teman.”

Dengan demikian, maksud “Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah” yakni para Nabi, mereka yang membenarkan kenabian para Nabi

dan ajaran yang dibawanya, para syuhada, dan orang-orang shalih, contoh *munâsabah* antarsurat: Perhatikan Al-Qur'an dan Terjemahnya oleh DEPAG RI pada akhir surat dan awal surat.

E. Perbedaan Penafsiran

Faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat atau penafsiran dalam memahami hukum, antara lain karena:

1. Perbedaan bacaan. Beda bacaan bisa menyebabkan beda hukum.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Ada dua cara pembacaan ulama awal pada kata *أَرْجُلَكُمْ*. Bila dibaca *arjulakum* (harakat *fathah*), berarti kaki dibasuh/dicuci. Akan tetapi, jika dibaca *arjulikum* (harakat *kasrah*), berarti kaki diusap.

2. Pertentangan antar dalil. Sebenarnya bukanlah pertentangan antarayat dalam arti yang sebenarnya, tetapi pertentangan cara memahami ayat karena ketidaktahuan mana ayat yang turun pada periode awal (Makkiyah) dan mana yang turun berikutnya (Madaniyah), mana ayat yang ketentuannya sudah dihapuskan (*mansûkh*) oleh ayat yang turun berikutnya sebagai *nâsikh* (yang *menghapus*), mana ayat yang bersifat umum ('*âm*) dan mana yang khusus (*khâsh*), serta semacamnya.

3. Perbedaan metode yang diterapkan. Perbedaan metode penafsiran terkadang menyebabkan perbedaan produk penafsiran dan produk hukum.

4. Tidak ada *nash* dalam masalah baru (عَدَمُ النَّصِّ فِي الْمَسْأَلَةِ). Karena masalahnya baru muncul setelah masa kenabian, terkadang tidak ada dalil rinci mengenai hal baru tersebut sehingga peluang perbedaan dalam memahami permasalahan baru terbuka.

5. Polisemi makna/*musytarak*, yakni punya makna lebih dari satu. Misal: lafal *ثَلَاثَةٌ تُرْوَى* dalam QS. Al-Baqarah/2: 228. Lafal “*Qurú*” di sini bisa bermakna *suci* dan bisa juga bermakna *haid* sehingga masa ‘iddah bagi istri yang ditalak suaminya bisa 3 kali suci atau 3 kali haid.
6. Menolak dan tidak percaya (skeptis) terhadap keberadaan hadis sebagai sumber hukum/ajaran Islam. Salah satu contoh adalah tafsir *Qur’an A Reformist Translation* (2007, Brainbow Press, USA) oleh Edip Yuksel, dkk. Edip Yuksel lahir 1957 di Turki lari ke Arizona USA karena pemikirannya yang liberal dan menolak hadis dalam menafsirkan Al-Qur’an setelah persentuhannya dengan Rasyad Khalifah (aliran Ahmadiyah). Kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua dan fungsi hadis sebagai penjelas terhadap ayat Al-Qur’an, tampaknya tidak berlaku bagi Yuksel. Firman Allah SWT:.. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.. (QS. Al-Nahl/16: 44) bahwa kalimat *لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ* biasanya diterjemahkan oleh mayoritas ulama: *li al-bayân (to explain/to reveal/make clear)*, tetapi oleh Edip Yuksel diterjemahkan *to proclaim* (untuk menyatakan/mengungkapkan) kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, bukan untuk menjelaskan karena menurutnya Qur’an itu sudah jelas.¹⁰

¹⁰ Lihat Edip Yuksel, dkk., *Qur’an A Reformist Translation*, hlm. 194

Daftar Pustaka

Al-Qur'ân al-Karîm

Al-Dzahabi, Muhammad Husayn. al-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn.

Edip Yuksel, Layth Saleh Al-Shaibani, dan Martha Schulte-Nafeh, 2011. Qur'an A Reformist Translation, America: Brainbowpress.

Ibn Hajar al-'Asqalâni, 1352. Nuḥbat al-Fikar, Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ilyas, Yunahar, 2014. Kuliah Ulum al-Qur'an, Yogyakarta: LPPI UMY.

Jamaluddin, Syakir, 2005. Etika Bercinta ala Nabi: Sebuah Pendekatan Kritik Hadis, Yogyakarta: LPPI UMY.

Al-Qâsimi, Jamâluddin. Qawâ'id al-Taḥdîts min Funûn Mushthalah al-Hadîts.

Al-Qaththân, Mannâ' Khalîl, Mabâhits fî 'Ulûm al-Qur'an, Kairo: Maktabah Wahbah

Al-Qimâsy, 'Abd al-Rahmân bin Muhammad, Jâmi' Lathâ'if al-Tafsîr.

Al-Shan'âni, Muhammad bin Ismâ'îl al-Amîr al-Husni, Tawdlîh al-Afkâr min Tanqîh al-Andzâr, muhaqqiq: Muhammad Muhyiddîn 'Abd al-Hamîd. Madinah: al-Maktabah al-Salafiyah

BAB 2

Metode Memahami Hadis Nabi

A. Pendahuluan

Pembahasan sebelumnya telah disinggung mengenai metode memahami dan menafsirkan Al-Qur'an dan beberapa hal yang terkait dengan kaidah penerimaan hadis yang dapat dijadikan sebagai *hujjah* (alasan melaksanakan perintah agama). Hal itu dikarenakan antara Al-Qur'an dan hadis tidak dapat dipisahkan mengingat kedudukan keduanya sebagai sumber ajaran Islam. Para ulama juga telah menyusun beberapa metode dalam memahami keduanya.

Khusus dalam hal memahami hadis, terdapat beberapa ulama yang menyusun dan menyimpulkan beberapa metode khusus, di antaranya adalah ulama modern, seperti Syekh Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawy. Meskipun demikian, para ulama klasik telah membahas hal ini dalam suatu cabang ilmu hadis yang dinamakan dengan ilmu *ma'aniy al-hadis* (ilmu tentang makna hadis) dan banyaknya karya ulama dalam bentuk *syarah* atau komentar tentang penjelasan hadis yang terkumpul dalam suatu kitab hadis khusus, misalnya Fathul Bari oleh Ibnu Hajar al-Asqalani yang merupakan kitab komentar dan penjelasan terhadap kitab *Shahih al-Bukhari*.

B. Metode Memahami Hadis Nabi Muhammad Saw..

1. Memahami hadis sesuai petunjuk Al-Qur'an

Dalam memahami hadis, perlu diperhatikan kaidah dasar bahwa Al-Qur'an adalah kontitusi dasar bahwa semua aturan hingga perundang-undangan bermuara pada Al-Qur'an, sedangkan hadis atau sunnah adalah penjelas isi Al-Qur'an, baik yang bersifat teoretis maupun praktis. Oleh karena itu, ketika para ulama memahami hadis,

kesimpulan pemahaman tersebut bersifat nisbi, tidak mutlak sehingga muncul perbedaan pemahaman dan kesimpulan dari para ulama terhadap suatu hadis. Maka dari itu, pemahaman yang bertentangan dengan kandungan Al-Qur'an dapat diabaikan. Berikut contoh memahami hadis sesuai petunjuk Al-Qur'an dalam kasus zakat pertanian dan atau tanaman, jenis tanaman apa saja yang harus dizakati hasil panennya meskipun ada beberapa hadis lainnya yang merinci jenis tersebut, seperti kurma, anggur, gandum, dan kismis (HR. Al-Hakim dan at-Thabrani). Pada hal tersebut, para ulama mazhab fikih yang empat berbeda kesimpulan dalam memahami hadis riwayat Al-Bukhari berikut:

عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْاِزْبِلِ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوْاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ (رواه البخاري)

Dari Amr bin Yahya al-Mazini dari ayahnya yang berkata, aku mendengar Abi Said al-Khudriy berkata: bersabda Rasulullah Saw.: Tidak diwajibkan sedekah (zakat) kecuali lebih dari 5 unta, atau perak kecuali lebih dari 5 awaq (nishab ukuran perak: 200 dirham atau 595 gram) atau lebih dari 5 wasaq (nishab ukuran hasil panen: 563 kg). (HR. Al-Bukhari)

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa segala sesuatu (tanaman) yang keluar dari tanah, disertai usaha dalam menanamnya dan menjadi lazim serta kebiasaan manusia di suatu tempat wajib dikeluarkan zakatnya, baik hasil tanaman tersebut menjadi makanan pokok maupun bukan. Imam Malik dan Imam As-Syafi'i berpendapat bahwa tanaman yang dizakati adalah tanaman yang berbuah, berbiji, dan menjadi standar makanan pokok. Ahmad ibn Hanbal mempunyai pemahaman bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah yang lazim

buahnya bisa ditakar atau ditimbang.¹¹ Melihat berbagai pendapat para ulama mazhab tersebut, permasalahan tanaman yang wajib dizakati dapat dikembalikan dengan merujuk pada salah satu ayat Al-Qur'an surat Al-'An'am: 141, memperhatikan maksud dan kesan sekilas (itsar) di dalamnya.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ حَبَّاتِ مَعْرُوشَاتٍ وَعَيْرٍ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ
 وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَعَيْرٍ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ
 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

2. Memahami hadis secara tematik

Langkah pertama yaitu menghimpun hadis-hadis yang berisikan hal-hal yang terkait satu sama lain dari berbagai kitab-kitab kumpulan hadis, seperti *kutub al-sittah* (enam kitab hadis yang primer dan dijadikan referensi utama (muktabar), antara lain: Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmidzi, Sunan An-Nasaiy, dan Sunan Ibnu Majah. Dapat juga ditambah di luar *kutub al-sittah*. Dalam mengelaborasinya patut dikaitkan dengan kaidah-kaidah keilmuan dalam ushul fikih, misalnya jika didapati hadis-hadis yang kandungannya bersifat samar dan belum jelas (mutasyabih), penafisran

¹¹ Yusuf Al-Qardhawiy, *Fiqh al-Zakat* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001), cet. 7, vol. 2, hlm. 396-404. Selanjutnya referensi untuk bab ini antara lain: Muhammad al-Ghazali, *As-Sunnah an-Nabawiyah baina Ahli al-Hadis wa Ahli al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2007); Yusuf al-Qardhawiy, *Kaifa Nata'amal ma'a As-Sunnah an-Nabawiyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2002)

hadis tersebut dikembalikan kepada hadis-hadis yang tegas maksudnya (muhkam). Juga mengaitkan hadis tersebut dengan penjelasan yang *mutlaq* (suatu teks-matan hadis yang umum belum ada batasan maksud kandungannya) dengan penjelasan yang *muqayyad* (yang terbatas maksudnya). Penafsiran juga bisa dilakukan dengan menafsirkan penjelasan yang *'am* (matan yang bersifat umum mencakup semua jenis turunan di bawahnya) dengan penjelasan yang *khas* (matan yang bersifat khusus). Salah satu contoh dalam kasus hadis-hadis larangan isbal atau menjulur-panjangkan kain celana di bawah mata kaki bahwa terdapat kelompok hadis yang bersifat *mutlaq* dan di sisi lain terdapat kelompok hadis yang bersifat *muqayyad*.

Kelompok hadis pertama:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَلَاثَ مَرَارٍ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَائِبُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَانُ وَالْمُنْعِقُ سَلَعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ (رواه مسلم)

Dari Abu Dzar dari Nabi Saw. bersabda: Tiga macam manusia yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat, Allah tidak akan melihat wajah, tidak akan mensucikan dan (malah) memberikan mereka siksa pedih. Nabi pun mengulangi perkataannya tiga kali. Abu Dzar berkata: sungguh sia-sia dan merugilah orang tersebut, siapa mereka wahai Rasulullah? Bersabda: Orang yang berisbal, yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu (H.R. Muslim)

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبِيِّنَ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ (رواه البخاري)
 Dari Nabi Saw. bersabda: Kain yang berada di bawah mata kaki, tempatnya di neraka. (H.R. Al-Bukhari)

Kelompok hadis kedua:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah ra. bahwasannya Nabi Saw. bersabda: Allah tidak akan melihat pada hari kiamat pada orang yang menjulur-panjangkan kainnya dengan sombong. (Muttafaq 'alaihi)

عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ، وَالْقَمِيصِ، وَالْعَمَامَةِ؛ مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُبْلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه ابو داود)

Dari Ibnu Umar ra. bahwa Nabi Saw. bersabda: Isbal ada pada kain, baju, dan surban (imamah), siapa yang memanjangkan sesuatu dengan atau karena sombong, Allah tidak akan melihat padanya di hari kiamat. (H.R. Abu Dawud)

Kelompok hadis pertama, jika dicermati matannya tidak didapati pembatasan makna dan maksudnya sebagaimana dalam kelompok hadis kedua, bahwa terdapat kata “*khuyalā*’/sombong” yang menjadi *qayyid* (pembatas) maksud matan-isi hadis tersebut. Oleh karena itu, hadis-hadis dalam kelompok pertama yang bersifat *mutlaq* wajib dibawa kepada hadis-hadis di kelompok kedua yang bersifat *muqayyad*. Dengan demikian, kita dapati kesimpulan bahwa berisbal dengan tidak disertai rasa dan sifat sombong, tidak akan membawa pelakunya pada kemurkaan Allah di hari kiamat. Sebuah pendapat yang diamini oleh kebanyakan ulama, antara lain Imam As-Syafi’i, Imam al-Bukhari, dan Imam an-Nawawi.

C. Memahami Hadis-hadis yang *Mukhtalif* (seakan bertentangan antara satu dengan yang lain).

Jika ditelisik lebih mendalam, sebenarnya tidak ada pertentangan dalam *nash-nash* syariat dalam Al-Qur’an atau hadis karena Allah Swt. telah menjamin kesempurnaan agama-Nya, menjaganya, dan menjauhkan dari segala kekurangan, termasuk pertentangan di dalamnya. Pertentangan muncul karena keterbatasan penguasaan khazanah dan keilmuan Al-Qur’an dan hadis oleh masing-masing

ulama, khususnya lahiriyah nash hadis tersebut. Selain itu, pendekatan dalam memahami Al-Qur'an dan hadis yang digunakan berbeda-beda sebagaimana kasus yang dibahas sebelumnya mengenai jenis tanaman yang harus dizakati. Oleh karena itu, jika didapati hal-hal yang seakan bertentangan secara lahiriyah pada teks tersebut, para ulama menggunakan beberapa metode, yaitu *al-jam'u wa al-tawfiq* (penggabungan dan pengkompromian), *al-tarjih* (menguatkan salah satu dalil hadis), dan *al-nāsikh wal-mansūkh* (mendahulukan nash/teks yang waktunya turun lebih akhir daripada yang turun lebih awal). Umumnya, ulama mendahulukan metode persetujuan (*al-jam'u wa al-tawfiq*) karena dalilnya sama-sama *maqbul*, lalu *al-tarjih*, kemudian *nāsikh mansūkh*. Salah satu contoh kasusnya adalah hadis-hadis mengenai ziarah kubur bahwa terdapat hadis yang melarang ziarah qubur, tetapi ada juga hadis yang justru memerintahkannya.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالشُّرُجَ (رواه الترمذي)

Dari Ibnu Abbas berkata: “Rasulullah Saw.. melaknat para peziarah kubur dan yang menjadikannya masjid-masjid dan memberinya cahaya (lampu).” (H.R. At-Tirmidzi)

Hadis Nabi Saw. dari Ibn ‘Abbas ra di atas melaknat (melarang) ziarah kubur, apalagi dijadikan tempat menyembah, sedangkan hadis Nabi Saw. dari Ali ra malah menyuruh ziarah kubur:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَعَنِ الْأَوْعِيَةِ وَأَنْ تُحْبَسَ لِحُومُ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ إِنْ كُنْتُ هَمَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُدَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ وَهَمَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مَا أَسْكَرَ وَهَمَيْتُكُمْ عَنْ لِحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تُحْبَسُوهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَاحْبِسُوهَا مَا بَدَأَ لَكُمْ (رواه احمد)

Dari Ali berkata, sesungguhnya Rasulullah Saw.. melarang ziarah kubur, minum dengan gelas dari bejana, dan menyimpan daging lebih dari tiga hari kemudian bersabda: “Sungguh aku pernah melarang kalian ziarah kubur, maka (sekarang) **berziarahlah** karena ia dapat mengingatkanmu

akan akhirat dan aku melarang kalian minum dengan bejana, maka kini minumlah dengannya dan jauhilah setiap yang memabukan dan aku melarang kalian menyimpan daging lebih dari tiga hari, sekarang simpanlah sesuai keinginan kalian. (H.R. Ahmad)

Setelah ditelusuri urutan turunnya, ternyata hadis yang memerintahkan ziarah kubur datang lebih akhir sehingga hukum ziarah kubur dibolehkan. Artinya, hadis yang datang terakhir menjadi penghapus (*nāsikh*) terhadap hadis yang melarang ziarah kubur (*mansūkh*: yang dihapuskan hukumnya). Apalagi, ada kaidah ushul fikih: “Perintah setelah larangan menunjukkan kebolehan.”¹²

D. Memahami hadis-hadis dengan membedakan antara dimensi sarana dan sasaran (tujuan)

Dalam melaksanakan ajaran Islam, seorang muslim kadang tidak dapat membedakan antara mana yang termasuk dimensi atau wilayah ibadah dan muamalat (hubungan sesama manusia). Sebenarnya, keduanya mempunyai prinsip dan karakteristik masing-masing. Salah satu contohnya dalam hal ibadah, segala sesuatunya bersifat *tauqifi*, yaitu bahwa prinsip dan aturan umumnya hingga tata cara pelaksanaannya berasal dari ketetapan Allah dan Rasul-Nya, sedangkan muamalat banyak yang bersifat *ta’aqqli*, yaitu terkait dengan wasilah, sarana dan prasarana teknis kehidupan. Oleh karena itu, dalam memahami hadis, proses penafsiran sangat memerlukan pemilahan dalam kedua hal tersebut, yaitu membedakan antara tujuan dan sarana-prasarana yang menghantarkan kepada tujuan tersebut. Kasus yang bisa dijadikan contoh dalam aplikasi metode ini adalah penentuan awal bulan Ramadan sebagai awal dan akhir pelaksanaan puasa.

¹² Lihat Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah*, LPPI UMY, hlm 18.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاذْرُوا لَهُ (رواه مسلم)

Telah menceritakan pada kami Yahya bin Yahya berkata, aku membaca pada Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar ra. dari Nabi Saw. bahwa Beliau menyebut tentang Ramadhan lalu bersabda: “Jangan kamu berpuasa hingga melihat hilal (bulan baru) dan jangan berbuka hingga melihatnya, jika tertutup awan maka perkirakan atau estimasikanlah!” (H.R. Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra. berkata, bersabda Rasulullah Saw.: “Jika kalian melihat hilal berpuasalah, dan jika melihatnya lagi maka berbukalah, jika tertutup awan, maka berpuasalah tiga puluh hari!” (H.R. Muslim)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمَّيَّةٌ ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا . يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)

Telah menceritakan pada kami Said bin Amr bahwasannya ia mendengar dari Ibnu Umar ra. dari Nabi Saw. yang bersabda: “Kami adalah umat yang ummi (buta huruf), kami tidak menulis dan tidak menghitung. Bulan adalah seperti ini dan seperti ini, yaitu sekali waktu 29 hari dan lainnya 30 hari.” (H.R. Al-Bukhari)

Dari ketiga hadis di atas, secara tegas lahiriyahnya, hadis tersebut bermaksud memerintahkan -pada bagian kata yang ditandai dengan kata kerja perintah (*fa shūmū: berpuasalah*)- kepada umat Islam untuk mengawali puasanya jika melihat hilal atau bulan baru. Selanjutnya, mengakhiri bulan puasa ketika melihat bulan baru yang menandakan masuknya bulan Syawal. Oleh karena itu, kini umat Islam mengenalnya

dengan metode rukyat (pengamatan) bulan baru secara langsung dengan mata telanjang atau melalui perantara, seperti teleskop. Namun di sisi lain, terdapat kelompok dari umat Islam yang menggunakan metode hisab, yaitu menghitung awal dan akhir bulan-bulan Qamariyah, termasuk Ramadhan dengan menggunakan data-data pergerakan bulan dan matahari sepanjang tahun sehingga rukyat tidak lagi dipakai atau hanya sekadar menguatkan. Kelompok kedua ini berpandangan bahwa, penentuan awal bulan Qamariyah, termasuk Ramadhan untuk memulai puasa adalah bagian dari dimensi-wilayah *ta'aqquli* (sarana-prasarana teknis kehidupan) yang dapat berubah-ubah sepanjang waktu. Dengan kata lain, bagian *ta'aqquli* dalam hal ibadah yang bersifat *tauqifi*, seperti halnya dengan penentuan waktu-waktu shalat ketika Nabi Saw. memerintahkan kita untuk melihat tanda-tanda pergerakan dan perubahan alam, sebagaimana hadis berikut:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " وَوَقْتُ الظُّهْرِ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوِيلِهِ، مَا لَمْ تَخْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ: مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ: مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ: إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ: مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari 'Abdullah bin 'Amr ra. Nabi Saw.. bersabda, "Waktu shalat Zhuhur jika matahari sudah tergelincir ke barat (dimana) ketika itu panjang bayangan sama dengan tinggi seseorang, selama belum masuk shalat 'Ashar. Waktu shalat 'Ashar adalah selama matahari belum menguning. Waktu shalat Maghrib adalah selama belum hilang cahaya merah pada ufuk barat. Waktu shalat Isya adalah sampai pertengahan malam. Waktu shalat Shubuh adalah dari terbit fajar selama belum terbit matahari." (H.R. Muslim)

Namun kini, seiring dengan perkembangan zaman, waktu-waktu shalat ditentukan menggunakan penghitungan ilmu hisab atau falak dan tidak ada umat Islam di belahan dunia mana pun yang tidak menggunakannya. Oleh karena itu, beberapa hadis tentang penentuan

awal Ramadan di atas jika dipahami menunjukkan dua kemungkinan, yaitu melalui rukyah (melihat dengan mata telanjang) secara langsung dan melalui penghitungan (hisab). Kita dapat mengamati pada penggalan kata dalam matan, yaitu “*faqdurulah*” yang dapat dimaknai perkirakanlah dan atau estimasikanlah. Metode rukyah juga digunakan karena sebagaimana dalam hadis yang ketiga, konteksnya umat Islam saat itu banyak yang masih belum mengenal bacaan dan tulisan (umat *ummiy*, buta huruf). Nah, kini kondisi itu sudah berubah bahwa umat Islam sudah maju dan berkembang menghasilkan banyak karya pengetahuan, termasuk dalam hal ilmu astronomi. Oleh karena itu, dalam kasus waktu-waktu shalat wajib pun, umat Islam sudah menggunakan ilmu falak-hisab atau astronomi Islam. Artinya, baik rukyah maupun hisab dalam menentukan awal bulan Ramadan sangat terkait dengan hal-hal yang *ta’aquli* untuk kepentingan dan tujuan (*ta’abbudi*) agar kaum muslimin dapat berpuasa tepat waktu, baik memulai maupun mengakhirinya.

Daftar Pustaka

- Abi Ulfah, Raid ibn Shabri Ibn (editor), *Al-Kutub al-Sittah Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa’iy, Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Maktabah ar-Rusyd, 2005, cet. 1
- Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, edisi Ahmad Syakir, Kairo: Dar Al-Hadis, 1995, cet. 1
- Al-Ghazali, Muhammad, *As-Sunnah an-Nabawiyah baina Ahli al-Hadis wa Ahli al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2007
- Al-Qardhawy, Yusuf, *Fiqh al-Zakat*, Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2001, cet. 7, vol. 2
- Al-Qardhawy, Yusuf, *Kaifa Nata’amal ma’a As-Sunnah an-Nabawiyah*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2002.
- Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: LPPI UMY.

BAB 3

Manusia dalam Perspektif Al-Qur' an

A. Pendahuluan

Sebenarnya Al-Qur'an lebih banyak membicarakan tentang manusia dari pada makhluk dan persoalan lainnya. Bahkan Allah menyuruh manusia untuk mengamati dan mempelajari diri manusia sendiri. Kata Allah SWT: *وَيِ أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ*: “Dan pada dirimu sendiri, tidakkah kalian perhatikan?” (Q.S. Al-Dzariyat/51: 21). Akan tetapi uniknya, manusia pada umumnya lebih tertarik mengamati dan membicarakan sesuatu di luar dirinya daripada mengamati, mengkaji, dan mengenali dirinya sendiri. Ini yang menyebabkan manusia kadang lupa diri. Sebenarnya, perbincangan tentang manusia, tidak akan pernah habis dan tetap akan menarik untuk dibicarakan dan dikaji. Hal tersebut dikarenakan manusia memang diciptakan Allah itu unik, paling komplis, dan kompleks sehingga bisa dikaji dari berbagai aspek. Ada yang membicarakan manusia dari segi asal-usulnya, ada yang dari segi eksistensinya sebagai makhluk sosial baik sebagai makhluk politik maupun sebagai makhluk ekonomi, dan sebagainya menurut bidang studinya masing-masing. Karena teori dan pendekatan yang digunakan berbeda, seringkali kesimpulan pembicaraan tentang manusia pun berbeda.

Manusia menurut Charles Darwin (1809-1882) adalah bentuk akhir dari evolusi hayat. Sementara itu, jauh sebelum Masehi, filosof Aristoteles (384-322 SM) memandang manusia sebagai hewan yang berakal (*homo sapien/thinking animal*) yang berbicara sesuai dengan akal pikirannya. Bahkan eksistensi manusia baru diakui manakala ia

berpikir, seperti kata Rene Descartes (1596-1650), "saya berpikir sebab itu saya ada." Itulah kemudian dikenal istilah: *الإنسان حيوانٌ ناطقٌ* (manusia adalah binatang yang berpikir). Sementara itu, bagi ahli politik berpandangan bahwa manusia adalah *zoon politicon* atau *political animal* (binatang politik), para sosiolog berpandangan bahwa manusia adalah *homo socius* (makhluk sosial), ahli ekonomi mengatakan manusia adalah *economic animal* (binatang ekonomi), sedangkan para teolog atau ahli kalam mengatakan bahwa manusia adalah *homo divinan* (makhluk bertuhan), makhluk spiritual, atau makhluk beragama. Oleh karena itu, tidak ada manusia tanpa tuhan dan tanpa agama meskipun mungkin dia mengaku tidak bertuhan dan tidak beragama. Semua tesis di atas memiliki dasar alasan dan argumentasinya masing-masing.

Al-Qur'an memiliki penjelasan yang cukup tentang manusia sebagai makhluk multidimensi. Dapat dipastikan, Al-Qur'an tidak pernah menggolongkan manusia dalam jenis binatang selama manusia mau mensyukuri nikmat Allah dengan cara memfungsikan akal-budinya. Namun, jika manusia tidak memfungsikan akal budinya, ia bahkan bisa lebih rendah dari binatang. Allah SWT menggambarkan mereka dengan firman-Nya:

...هُم قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَأَنْتَ كَالْأَنْعَامِ...
 بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

"...mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai." (Q.S. Al-A`raf/7: 179)

Di dalam bahasa Al-Qur'an, kata *qalbu* –selain berarti hati/jantung– juga bisa berarti akal-budi untuk memahami sesuatu. Ayat lain

menyebutkan: هُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا: “Mereka memiliki hati/akal untuk dapat memahami dengannya.” (Q.S. Al-Hajj/22: 46)

B. Manusia dalam istilah Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an, manusia disebut dengan istilah بَشَرٌ sekitar 36 kali (antara lain: Q.S. 4: 10-11; 18: 110; 30: 20; dan 38: 71), الإنسان sekitar 65 kali (antara lain: Q.S. 4: 28; 16: 4; 14: 34; dan 22: 66), الإنس sebanyak 18 kali (antara lain: Q.S. 6: 112, 130; 7: 38, 179; dan 51: 56), النَّاس (bentuk jamak dari kata *insân*) disebut sekitar 240 kali (pada Q.S. 2: 13; 49: 13; dan 114: 1-6), sedangkan *Banî Adam* sekitar 6 kali (pada Q.S. 5: 27; 7: 26-27, 31, 35; dan 7: 172).¹³ Dalam ayat yang pertama kali turun, kata *al-Insân* disebut dua kali pada Q.S. Al-'Alaq/96: 1-5.

Kata *basyar* merupakan bentuk jamak dari *basyarah* yang berarti kulit/tubuh/sesuatu yang tampak bentuk lahiriahnya. Laki-laki dan perempuan yang saling bersentuhan kulit disebut *mubâsyarah* (bersenggama).¹⁴ Penggunaan kata *al-basyar* dalam Al-Qur'an lebih ditujukan pada pengertian manusia dari segi materi penciptaannya yang terikat *sunnatullah* (hukum Allah terhadap alam).

Adapun kata *al-ins* ataupun *al-insân* secara bahasa berarti jinak/harmonis/tampak, lawan kata “makhluk liar”¹⁵. Dalam Al-Qur'an, kata *al-ins* sering dipertentangkan dengan *al-jinn* yaitu makhluk tersembunyi (halus) yang hidup di luar alam fisik (tidak tampak penglihatan) dan tidak tunduk pada alam kehidupan kita (liar).¹⁶ Penggunaan kata *al-insân* dalam Al-Qur'an lebih ditujukan pada pengertian manusia secara utuh yang meliputi jasad/raga, ruh/jiwa, akal, dan hati nurani (qalbu= akal+budi) dari sejak asal kejadiannya, potensi yang dimilikinya,

¹³ *Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh Al-Qur'an al-Karīm*, oleh Fuad 'Abd al-Baqiy, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.

¹⁴ Al-Raghib al-Isfahani, *Al-Mufradât fi Gharib Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Ma'rifat, hlm. 46-49

¹⁵ Al-Raghib al-Isfahani, *Op.cit.*, hlm. 29-29.

¹⁶ 'Aisyah 'Abd al-Rahman bintu al-Syathi', *Al-Maqâl fi al-Insân: Dirasah Qur'aniyah*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1966, hlm. 13-14.

gingga bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan kemanusiaannya setelah kehidupan dunia.

C. Manusia dalam Al-Qur'an

Manusia dalam pandangan Al-Qur'an adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah dibanding makhluk-makhluk lainnya. Pemuliaan itu dengan memberikan banyak kelebihan yang membuatnya berbeda dan unggul dengan makhluk lainnya.

Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Q.S. Al-Isra'/17: 70)

Karena diberikan berbagai kelebihan itulah, manusia dijadikan sebagai khalifah Allah di bumi (Q.S. 2: 30) dengan tugas untuk memakmurkannya (Q.S. 11: 61). Itulah sebabnya manusia diberikan kelebihan. Jika kelebihan yang diberikan oleh Allah tidak digunakan sebaik-baiknya, manusia tersebut sama halnya dengan makhluk Allah lainnya.

Untuk mengenal kelebihan atau potensi dan sumber daya yang diberikan Allah kepada manusia, sebaiknya kita memulai pembahasan ini dari segi asal-usul penciptaan manusia. Allah Swt. dalam Al-Qur'an mengatakan proses penciptaan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya (Q.S. 95: 4). Pengenalan terhadap asal-usul penciptaan manusia sangat penting. Manusia yang melupakan asal-usulnya dirinya dapat berdampak pada lupa kepada dirinya sendiri, bahkan bisa melupakan penciptanya sehingga berakibat mengingkari ketuhanan

Tuhannya Yang Esa. Ini yang membuat manusia terjebak ke dalam dosa terbesar (baca: *syirik*)¹⁷ yang menghancurkan manusia kelak.

1. **Penciptaan manusia terdiri dari dua unsur yang saling terkait tak terpisahkan, yakni unsur materi dan immateri.**

Unsur materi ini berasal dari campuran tanah seperti dijelaskan pada Al-Quran (Q.S. As-Sajdah/32: 7 dan Q.S. Al-An`am/6: 2 => طِينٍ (tanah); Q.S. Shad/38: 71 dan QS. Ash-Shaffat/37: 11 => طِينٍ (dari tanah liat); Q.S. Al-Rahman/55: 14 => مِنْ صَلْصَالٍ كَالْعَمَّارِ (dari tanah liat kering seperti tembikar); Al-Hijr/15: 26, 28=> مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang dibentuk); Al-Mu`minun/23: 12 => مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (dari ekstrak saripati tanah); Al-Hajj/22: 5, Ghâfir/40: 67 => تُرَابٍ (tanah gembur); dan air (الْمَاءِ) (Q.S. Al-Anbiya'/21: 30; Al-Furqan/25: 54; dan Al-Thariq/86: 6-7).

Proses kejadian manusia tersebut digambarkan oleh Allah antara lain dalam Q.S. Al-Mu`minun/23: 12-14:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14)

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah (12). Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim) (13). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka

¹⁷ Sayyed Hossein Nasr, *Menjelajah Dunia Modern*, (terj.) Bandung: Mizan, '94, hlm 91

Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik (14).” (Lihat juga Q.S. Al-Hajj/22: 5)

Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk berjasad kasar, bukan makhluk halus atau *jin* (*makhluk tersembunyi*) yang tak berjasad kasar. Karena manusia diciptakan dari materi fisik, ia memiliki nafsu berupa kecenderungan pada hal-hal yang bersifat materi, seperti makan-minum, hubungan seks, kesehatan fisik/raga, dan sebagainya. Maslow (1908-1970) menyebutnya sebagai kebutuhan fisiologis yakni kebutuhan dasar manusia yang pertama dalam teori hierarki kebutuhan, seperti kebutuhan biologis, pangan, sandang, dan papan.¹⁸

Setelah melalui proses kejadian yang cukup, Allah menyempurnakan bentuk fisik manusia, kemudian Allah memasukkan unsur immateri dengan meniupkan ruh-Nya:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ، ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

“(Dialah) Yang menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani). Kemudian Dia menyempurnakan-Nya dan meniupkan ke dalam (tubuh)nya ruh-Nya. Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur. (Q.S. As-Sajdah/32: 7-9; Di dalam Q.S. Al-Hijr/15: 29 dan Shâd/38: 72 disebutkan فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي “Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh-Ku”).

¹⁸ Abraham Maslow, *On Dominance*, hlm 170-172.

Penciptaan manusia dari unsur tanah menjadikan manusia cenderung kepada pemenuhan hal-hal yang bersifat jasmani dan materi, cinta dunia dan segala hal yang ada di dalamnya. Namun, kecenderungan ini pula yang menyebabkan manusia bisa berkembang secara bebas, baik secara kuantitas (makan, minum, menyalurkan kebutuhan biologisnya sehingga mereka dapat bertahan dan berkembang biak secara bebas) maupun secara kualitas yaitu bebas berkehendak dan memilih apa yang menurutnya terbaik untuk dirinya sendiri. Di samping itu, proses penciptaan manusia dari unsur ruh (Tuhan) menyebabkan manusia cenderung pula kepada pemenuhan hal-hal yang bersifat rohani, kebutuhan spiritual, memikirkan dan merasakan kehadiran Tuhan (kaitkan makna mendengar, mengamati, dan merasakan seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Al-A'raf/7: 179), merasakan keindahan dan semacamnya.

Salah satu hal yang menimbulkan ketentrangan pada manusia ketika seseorang mempunyai keyakinan, terlepas apakah keyakinannya itu benar atau salah. Keyakinan yang benar dan kokoh hanya bisa dibangun dengan ilmu. Dari unsur inilah manusia sesungguhnya mempunyai fitrah untuk bertuhan dan mengakui satu Tuhan yang Maha Esa, Maha Dahsyat dan Maha Sempurna sehingga segalanya bergantung kepada-Nya (Q.S. Al-Ikhlâs/112). Dari sinilah, kemudian muncul pendapat yang mengatakan bahwa manusia sesungguhnya adalah makhluk spiritual dan membutuhkan hal-hal yang bersifat spiritual.

2. Manusia memiliki akal budi

Selain unggul dari segi penciptaan, manusia juga diberikan oleh Allah kemampuan dalam menyerap ilmu pengetahuan (Q.S. 2: 31), mau mendengar dan menggunakan akal budi (Q.S. 67: 10). Itulah sebabnya di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang mengajak manusia agar senantiasa memfungsikan akal budinya untuk memikirkan ayat-ayat Allah, baik ayat *qawliyah* berupa

firman Allah (Q.S Al-Nisa'/4: 82, Al-Nahl/16: 44, Muhammad/47: 24, dan Al-Hasyr/59: 21) maupun ayat *kawuniyah* berupa alam semesta (Q.S. Yunus/10: 24, Al-Ra`d/13: 3, dan Al-Nahl/16: 11-13, 69).

3. Manusia memiliki nafsu

Nafsu yang dimiliki manusia berupa kecenderungan terhadap hal-hal yang bersifat materi dan jasmani (Q.S. Al-Nisa'/4: 14). Hawa nafsu harus dikendalikan karena pada umumnya punya kecenderungan negatif (إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ). Q.S. Yusuf/12: 53) meskipun ada juga nafsu yang mempunyai kecenderungan positif (إِلَّا مَا رَزَحِمَ رَبِّي) "kecuali nafsu yang dirahmati." Q.S. 12: 53) yang harus tetap dijaga dan dipelihara. Jika tidak, manusia sama saja dengan binatang, bahkan lebih parah dari binatang. Dalam konteks nafsu seks, Al-Qur'an mengakui adanya nafsu seks yang dimiliki manusia tetapi bukan untuk dikekang (57: 27 => وَرَهْبَانِيََّةٌ ابْتَدَعُوهَا : dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah) seperti rahib/biksu atau pastur yang memilih tidak menikah, dan bukan pula untuk diumbar secara bebas tanpa kendali seperti kaum hedonis. Nafsu yang merupakan bagian dari manusia tidak boleh dibiarkan menguasai diri manusia, tetapi nafsu harus dapat dikuasai dan dikendalikan dengan cara menyalurkannya di tempat yang dibenarkan syar`i. Salah satu contohnya nafsu seks harus disalurkan dalam pernikahan yang sah, nafsu untuk kaya dan berkuasa demi menebarkan kemaslahatan lebih banyak, dan mengefektifkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar.

4. Manusia memiliki akhlaq yang bersumber dari dalam jiwa

Beberapa akhlaq yang bersumber dari dalam jiwa, seperti rasa tanggung jawab, jiwa sosial, peduli, sadar diri/tahu diri, memiliki sifat malu, dan sabar untuk mengendalikan hawa nafsunya (Q.S. 79: 40). Di dalam Al-Qur'an, selain disebutkan sebagai makhluk

individu yang memiliki tanggung jawab individu, manusia juga sebagai makhluk sosial. Jika ditelusuri lebih jauh lagi, ternyata tujuan utama Al-Qur'an adalah membentuk sebuah tatanan masyarakat yang baik, adil, makmur, dan saling peduli sehingga ampunan Tuhan tercurah kepada penduduknya (Q.S. 34: 15). Al-Qur'an mencela ketidakadilan di berbagai bidang (ekonomi, sosial, politik, hukum, dan lain-lain) yang menyebabkan disequilibrum (ketidakseimbangan) dalam masyarakat, mencela eksploitasi terhadap kaum lemah dan alam, dan mencela sikap kikir, egois, dan hidup mewah di tengah kemiskinan dan ketidakberdayaan (Q.S. 102: 1-4; 104: 1-7).¹⁹ Tanpa ada kepedulian untuk melepaskan penderitaan kaum duafa yang tidak berdaya maka shalat sekalipun tidak akan mampu menyelamatkannya dari kehancuran (Q.S. Al-Mâ'ûn/107: 1-7). Meskipun kekayaan yang mereka peroleh adalah hasil keringat dan jerih payahnya sendiri sehingga mereka berhak menggunakan sekehendak hati mereka, tetapi Al-Qur'an mengatakan,

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ،

“Di dalam kekayaan mereka terdapat hak orang miskin bagi yang meminta dan yang tidak meminta.” (Q.S. 70: 24-25; 51: 19). Untuk itu, Al-Qur'an memerintahkan berbagi kebahagiaan dengan mereka yang lemah dengan zakat dan *shadaqah* daripada membungakan uang untuk mengisap darah orang-orang miskin (Q.S. 30: 39; 2: 245; 5: 12, 18; 64: 17). Bahkan, Al-Qur'an mengatakan bahwa salah satu sebab kehancuran masyarakat adalah akibat tidak adanya kepedulian warga kaya terhadap anak yatim yang miskin dan tidak berdaya, mencampurkan harta haq dan batil sehingga cintanya terlalu berlebihan pada harta dunia (Q.S. 89: 15-20).

Sebenarnya, prinsip Al-Qur'an mengenai kekayaan adalah pemerataan harta kekayaan dan pemberdayaan masyarakat: كَيْ لَا يَكُونَ

¹⁹ Fazlur Rahman. *Op.cit.*, hlm. 38

دَوْلَةً بَيْنَ الْأَعْبِيَاءِ مِنْكُمْ: “Supaya kekayaan tidak berputar di kalangan orang kaya saja.” (Q.S. 59: 7). Al-Qur’an pun sangat memperhatikan penguatan hubungan dari level sosial yang paling kecil yakni kedua orang tua dan anak (QS. 2: 83, 4: 36, 6: 151, 17: 23, dan 31: 14) hingga pada penguatan hubungan antarmuslim yang memang “bersaudara” (Q.S. 49: 10), seperti kuatnya sebuah bangunan yang kokoh (Q.S. 61: 4).

Untuk memperkokoh tatanan masyarakat muslim dan berbagai urusan yang menyangkut kepentingan bersama, Al-Qur’an mengokohkan ajaran musyawarah (*syûra*: Q.S. 42: 38; 3: 159). Adanya perintah bermusyawarah seakan Al-Qur’an menghendaki adanya kepemimpinan kolektif yang kuat. Tanpa hal itu, musyawarah yang menghendaki “kesamaan/kesetaraan” dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama tidak akan pernah bisa dicapai.

Karena diberikan berbagai kelebihan itulah maka manusia dijadikan sebagai *khalifah* (wakil) Allah di bumi (Q.S. 2: 30), di samping sebagai `abdi Allah. Sebagai hamba Allah, manusia harus patuh beribadah menyembah kepada Allah sesuai petunjuk-Nya, dan sebagai wakil Allah di bumi, manusia harus aktif dalam melaksanakan segala perintah-Nya untuk memakmurkan bumi ini.²⁰

Di samping kelebihan tersebut, Al-Qur’an juga menyatakan keterbatasan dan kelemahan manusia. Al-Qur’an kadang menggambarkan manusia sebagai makhluk yang dzalim dan bodoh (QS. 33: 72 dan 14: 34), pengingkar nikmat (Q.S. 22: 66, 17: 67, dan 16: 71), suka membantah (Q.S. 18: 54), suka tergesa-gesa (Q.S. 17: 11), suka mengeluh dan sangat kikir (Q.S. 70: 19-21 dan 17: 100), sering lupa pada penciptanya (Q.S. 80: 17-22, 76: 2-3, dan 36: 77-79), dan melampaui batas (Q.S. 10: 12). Lantaran keterbatasan inilah, sebenarnya manusia harus mau tunduk dan bersedia mendengarkan apapun yang dikatakan Allah SWT:

²⁰ Sayyed Hossein Nasr, *Op.cit.*, hlm 94

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْعَلِيمَ, اَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ, لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ

“Orang yang takut di depan Maha Pengasih yang tidak tampak, dan ia datang dengan hati yang kembali, masukilah surga itu dengan aman, itulah hari kekekalan. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki; dan pada sisi Kami ada tambahannya.” (Q.S. Qâf/50: 33-35).

Ketundukan terbaik kepada *al-Rahmân* yakni dengan kembali mensyukuri segala pemberian Allah Swt. sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Jika tidak, manusia akan mengalami ketidakseimbangan dalam seluruh hidupnya. Di sinilah letak pentingnya agama sehingga tidak bisa dipisahkan apalagi dihilangkan dari kehidupan manusia.

BAB 4

Islam Adalah Agama Keseimbangan

A. Pendahuluan

Islam adalah agama keseimbangan (دِينُ التَّوْازُنِ) yang tidak hanya mengajarkan kita untuk memenuhi unsur spiritual, tetapi juga material. Memang Islam mengajarkan manusia untuk lebih memperhatikan kehidupan akhirat karena memang lebih baik dan lebih abadi. Namun, Islam melarang kita untuk mengabaikan kehidupan di dunia. Bahkan, kita juga dituntut agar bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarga. Tidak hanya itu, manusia juga dituntut dapat meraih kesuksesan hidup di dunia, tetapi yang penting jangan melupakan kehidupan di akhirat.

Islam bukan hanya mengajarkan untuk peduli pada orang lain (aspek sosial), melainkan juga peduli pada diri sendiri. Kita disuruh untuk makan dan minum, tapi jangan berlebih-lebihan (Q.S. Al-A'raf/7: 31) karena segala yang berlebihan tentu tidak baik. Islam tidak hanya menekankan aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah. Dalam beribadah pun, Islam melarang kita bersikap egoistis, tetapi harus peduli dengan orang di sekitar kita.

Banyak ayat ataupun hadis yang mengajarkan keseimbangan hidup, antara lain:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا
تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, namun janganlah kamu melupakan

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. Al-Qashash/28: 77)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki.” (Q.S. Al-Jum'ah/62: 9-11).

Doa yang dituntunkan Allah pun menyuruh kita meminta kebaikan hidup di dunia, lalu kebaikan hidup di akhirat kelak.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka". (Q.S. Al-Baqarah/2: 201)

Karena Islam adalah agama berkeadilan dan berkeeseimbangan, umat Islam dituntut pula menjadi umat moderat yang kata-katanya didengar dan bisa menjadi penengah dari umat mana pun di dunia ini:

وَكذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا...

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil/tengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu...” (Q.S. Al-Baqarah/2: 143)

Dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash ra berkata bahwa:

أُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَقُولُ: وَاللَّهِ لِأَصُومَنَّ النَّهَارَ ، وَلَا أَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عَشْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ ؟ فَعُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ ، وَتَمَّ وَتَمَّ ، وَصُمْ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بَعَشْرَ أَمْثَالِهَا ، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قُلْتُ: فَإِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ ، قُلْتُ: فَإِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ: فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا ، فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ. وَفِي رِوَايَةٍ: هُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ. فَعُلْتُ فَإِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ.

“Nabi Saw. diberitahukan bahwa saya berkata: “Demi Allah, sesungguhnya saya akan berpuasa pada pagi hari dan shalat di waktu malam selama hidupku.” Rasulullah Saw. lalu bertanya: “Benarkah Engkau berkata demikian?” Saya menjawab kepadanya: “Benar demikian -demi ayah dan ibuku- ya Rasulullah.” Beliau bersabda: “Sesungguhnya Engkau tidak kuat melaksanakan itu, maka berpuasalah dan berbukalah, tidurlah dan juga bangunlah shalat malam. Dalam sebulan, berpuasalah tiga hari, sebab sesungguhnya kebaikan itu dibalas dengan sepuluh kali lipatnya. Tiga hari sebulan itu sama dengan berpuasa setahun penuh.” Saya berkata: “Saya masih kuat melakukan lebih dari itu.” Beliau Saw. bersabda: “Kalau begitu berpuasalah sehari dan berbukalah dua hari.” Saya berkata lagi: “Saya masih kuat melakukan lebih dari itu.” Beliau bersabda: “Kalau begitu berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Yang demikian itu adalah puasanya Nabi Dawud as dan inilah seadil-adilnya puasa.” Dalam riwayat lain disebutkan: “Itu adalah seutama-utamanya puasa.” Saya berkata lagi: “Saya masih kuat lebih dari itu.” Rasulullah

Saw. lalu bersabda: "Tidak ada puasa yang lebih utama dari itu."
(Muttafaq 'alayh)

Abu Juhayfah yakni Wahab bin Abdullah ra menceritakan bahwa, "Nabi Saw. mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda'." Ketika Salman berkunjung ke rumah Abu Darda', dia melihat istri Abu Darda' berpakaian lusuh. Lalu Salman bertanya pada istri Darda':

ما شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخْوَكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا ، فَقَالَ لَهُ: كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ ، قَالَ: مَا أَنَا بِأَكْلٍ حَتَّى تَأْكُلَ ، فَأَكَلَ ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَوْمَ فَقَالَ لَهُ: تَمَّ فَنَامَ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَوْمَ فَقَالَ لَهُ: تَمَّ ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: ثُمَّ الْآنَ ، فَصَلِّبَا جَمِيعًا ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَدَقَ سَلْمَانُ!"

"Apa yang terjadi denganmu?" Istri Abu Darda' menjawab: "Saudaramu yaitu Abu Darda' itu sudah tidak peduli lagi pada masalah keduniaan." (Dalam riwayat lain: "tidak ada hajatnya lagi pada wanita di dunia ini" atau "Ia berpuasa pada siang harinya dan terus shalat pada malam harinya.") Abu Darda' lalu datang, kemudian ia membuatkan makanan untuk Salman. Setelah selesai Abu Darda' berkata kepada Salman: "Makanlah karena saya berpuasa." Salman menjawab: "Saya tidak akan suka makan sehingga engkau makan." Abu Darda' lalu makan. Setelah malam tiba, Abu Darda' mulai bangun. Salman berkata kepadanya: "Tidurlah!" Ia tidur lagi. Tidak lama kemudian bangun lagi dan Salman berkata pula: "Tidurlah!" Kemudian setelah tiba akhir malam, Salman lalu berkata pada Abu Darda': "Bangunlah sekarang!" Keduanya terus shalat. Lalu Salman berkata: "Sesungguhnya Tuhanmu punya hak atas dirimu, dirimu sendiri juga punya hak atasmu, dan keluargamupun punya hak atasmu. Maka berikanlah kepada setiap yang berhak itu akan haknya masing-masing." Paginya Abu Darda' mendatangi Nabi Saw.

kemudian menceritakan peristiwa semalam itu, lalu Nabi Saw. bersabda:
"Salman benar." (Muttafaq 'alayh)

Daftar Pustaka

Al-Qur'ân al-Karîm

Al-Bukhâri, Abu 'Abdillâh Muḥammad bin Ismâ'îl al-Jufî'. 1987/1407. *Jâmi' al-Shahîh*.

Tahqîq: Mushthafa Diyb al-Bughâ, Bayrût: DIK Ibn Katsîr - al-Yamâmah.

Compact Disc (CD), Al-Maktabah al-Syâmilah. Versi terakhir.

Al-Naysâbüri, Muslim bin al-Hajjâj Abu al-Hushayn al-Qusyayri. *Shahîh Muslim*. Tahqîq:

Muḥammad Fu'âd 'Abd al-Bâqi. Bayrût: Dâr Ih'yâ al-Turâts al-'Arabiy, tth.

BAB 5

Tafsir Ayat dan Hadis Prinsip Muamalah

A. Pengertian

Kata muamalah berasal dari bahasa Arab: *عَامِلٌ - يُعَامِلُ - مُعَامَلَةٌ*: yang berarti saling bertindak, saling melakukan, perlakuan, hubungan kepentingan, transaksi, dan bisnis.²¹ Berarti dalam muamalah minimal ada dua pihak yang terlibat di dalamnya.

Adapun secara istilah atau terminologis, muamalah berarti hukum amaliah/praktis selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang *mukallaf* antara yang satu dengan lainnya, baik secara individu, keluarga, maupun masyarakat.²² Sebagian mengartikan muamalah sebagai syari'at/hukum Allah untuk mengatur urusan duniawi antar sesama manusia seperti permasalahan keluarga, permasalahan politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, hukum, bahkan hubungan internasional antarnegara, dan lain-lain. Muamalah dalam pengertian di atas adalah muamalah dalam arti luas. Pada perkembangan berikutnya, pengertian muamalah mengalami penyempitan makna. Muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur masalah ekonomi, bisnis, dan keuangan saja, seperti persoalan akad transaksi jual beli barang dan jasa, sewa-menyewa, utang piutang, perbankan, kerja sama dagang, perserikatan, dan semacamnya. Inilah arti muamalah secara sempit.

²¹ Warson, *Kamus al-Munawwir*, hlm. 1045; Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Qāmūs al-'Ashri*, hlm 1758.

²² Khallâf, 1978, hlm 32.

B. Prinsip-prinsip Muamalah

Berbeda dengan masalah ibadah lain yang rinci, bersifat tetap (*tSaw.âbit*), dan ketat, ketentuan dalam masalah muamalah tidaklah rinci, tidak ketat, bahkan bisa berubah (*mutaghayyirât*). Penjelasan Nabi Saw. dalam masalah muamalah tidak terperinci seperti halnya dalam masalah ibadah (*ta'abbudi*). Masalah muamalah bahkan sangat terbuka menerima perubahan, dan dapat dikembangkan sesuai dengan zaman yang serba modern, menerima pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui upaya *ijtihâd* oleh para fuqahâ' dan ulama lintas disiplin. Karena fleksibilitasnya dan keterbukaannya inilah sehingga masalah muamalah dimasukkan dalam wilayah *ijtihâdi*.

Meskipun aturan muamalah ini bersifat longgar dan terbuka untuk dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi zaman, tetap ada masalah prinsip pokok/asas yang tidak boleh dilanggar. Secara khusus, ada empat prinsip muamalah yang harus diperhatikan sebagai panduan dalam menetapkan hukum muamalah (Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, 2000), yakni:

1. Prinsip kebebasan

Prinsip kebebasan yang dimaksud yakni semuanya boleh kecuali yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Selama tidak ada dalil Al-Qur'an dan hadis *maqbul* yang melarangnya, pada dasarnya semua bentuk muamalah itu *mubâh* (dibolehkan). Allah menciptakan alam ini, termasuk bumi dan segala isinya semuanya untuk manusia. Firman Allah Swt.,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi ini semuanya untuk manusia...” (Q.S. Al-Baqarah/2: 29).

Segala yang tumbuh dan dihasilkan bumi ini adalah rezeki bagi manusia وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ QS. Al-Baqarah/2: 22). Manusia bebas menikmati apa saja, bermuamalah dengan siapa dan bagaimana saja yang penting tidak melanggar

Syari'at/aturan Allah yang bersumber pada Al-Qur'an dan al-Sunnah. Kita boleh makan dan minum apa saja rezeki dari Allah (Q.S. 2: 60) yang ada di bumi, asal halal, baik (حَلَالًا طَيِّبًا). Q.S. 2: 165), dan tidak berlebih-lebihan karena Allah tidak suka dengan yang berlebih-lebihan. وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ). Q.S. Al-A'râf/7: 31). Dalam muamalah, segala jual beli itu halal, tetapi yang mengandung riba haram (Q.S. Al-Baqarah/2: 275).

Kaidah *ushûl* atau kaidah dasar dalam bidang muamalah adalah:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ²³

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya.”

Atau menurut al-Syâthibi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ²⁴

“Hukum asal dalam bidang muamalah adalah boleh hingga ada dalil yang menyelisihinya.”

Dengan demikian, prinsip muamalah bertolak belakang dengan prinsip ibadah. Jika prinsip ibadah semuanya dilarang kecuali yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, prinsip muamalah ini berlaku sebaliknya, yakni semuanya dibolehkan kecuali yang dilarang oleh keduanya. Jadi, dalam menetapkan hukum muamalah, cukup fokus pada hal-hal yang dilarang dalam syariat, yakni tidak boleh ada pemaksaan (harus sukarela), tidak boleh ada kezaliman (harus adil), dan tidak boleh ada kemudaratan (harus mashlahat).

2. Prinsip sukarela

²³ Al-Suyûthi, *al-Asybah wa al-Nadzâ'ir*. 1/133; Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah*, hlm 22.

²⁴ Al-'Allâmah 'Abdullah bin Biyh, *Shinâ'at al-Fatawâ wa Fiqh al-Aqalliyât*, hlm 23.

Dalam muamalah tidak boleh ada paksaan dan pemaksaan. Muamalah harus dilaksanakan secara sukarela dari semua pihak yang bertransaksi. Dasarnya adalah firman Allah Swt.,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang *salingsaling ridla* antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah itu Mahasayang kepada kalian.” (Q.S. Al-Nisâ’/4: 29)

Ayat di atas melarang kita memakan harta dengan cara yang batil/salah dan pemaksaan dalam hubungan bisnis/transaksi termasuk bentuk kebatilan/kesalahan dan disamakan dengan “bunuh diri” yang dilarang keras oleh Allah SWT.

3. Prinsip keadilan

Dalam bermuamalah harus adil dan menjunjung nilai-nilai keadilan, tidak boleh zalim atau menimbulkan kezaliman, baik pada diri sendiri maupun pada yang lain. Adil adalah bertindak proporsional dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan kata adil adalah zalim atau aniaya, yakni menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Banyak ayat dalam Al-Qur’an yang memerintahkan kita untuk berlaku adil/proporsional dan menjauhi segala bentuk kezaliman. Firman Allah Swt. yang memerintahkan keadilan, antara lain:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemunkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. Al-Nahl/16: 90)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruhmu) apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (Q.S. Al-Nisa’/4: 58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنَّ يَكُنْ مِنْكُمْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا قَالَ اللَّهُ أُولَىٰ بِمِمَّا فَلَآ تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَرَضُوا فَلْيَنْتَبِهُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“*Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri, atau kedua orang tuamu dan karib kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin maka Allah lebih tahu kemashlahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sungguh Allah Maha Mengetahui segala yang kalian kerjakan.*” (Q.S. Al-Nisa’/4: 135)

Ayat di atas menyuruh kita untuk menjadi bagian dari penegak keadilan meskipun melibatkan kepentingan diri sendiri, kedua orang tua dan karib kerabat. Ini memang sulit bahkan sangat sulit, tetapi harus dilakukan karena ini perintah Allah dan pasti ini jauh lebih baik bagi kita dan orang lain. Kita dilarang mengikuti hawa nafsu untuk tidak berbuat adil. Jangan karena dia itu kerabat kita, atau karena dia kaya dan mengharapkan kekayaannya, atau karena kasihan pada yang miskin lalu kita tidak berlaku adil. Allah lebih utama dijadikan pertimbangan untuk berbuat adil.

Bahkan, terhadap musuh sekalipun kita diperintah berbuat adil. Kata Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Tetaplah berlaku adil, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Bertaqwalah kepada Allah. Sungguh Allah itu Mahawaspada pada apa yang kalian lakukan." (Q.S. Al-Ma'idah/5: 8)

Pengulangan perintah untuk berlaku adil atau larangan berbuat tidak adil berfungsi *mudawamah* (berkesinambungan/terus-menerus) sehingga bermakna, "Tetaplah berlaku adil, karena senantiasa berbuat adil itu lebih dekat untuk bertaqwa!" Jangan karena kebencian kita terhadap musuh membuat kita tidak adil pada mereka, ini jauh dari ketaqwaan/keterpeliharaan.

Ayat yang melarang berbuat zalim, yaitu Q.S. Al-Syura/42: 40-42. Pada ayat 40 ini, Allah menyamakan perbuatan zalim dengan kejahatan sehingga Allah tidak suka dengan orang-orang yang zalim. Selanjutnya, dosa orang-orang yang zalim dan melampaui batas adalah siksa yang teramat pedih (Q.S. 42: 42).

Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Swt. Berfirman

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

"Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan (berlaku) zhalim atas diri-Ku, dan Aku menjadikannya di antaramu haram, maka janganlah kamu saling mendzalimi." (HSR. Muslim, 8/16: 6737; al-Bukhâri dalam *Adâb al-Mufrâd*, Ahmad, dari Abu Dzar ra.)

Termasuk perbuatan zalim, yaitu *gharar*/menipu, *risya*/suap, *riba* (Q.S. 2: 279), *maysir*/judi, dan semacamnya.

4. Prinsip kemashlahatan

Muamalah harus mampu mendatangkan kemashlahatan yakni kebaikan dan kemanfaatan, tidak boleh mengandung dan mengundang mudarat/bahaya dan kerusakan. Dasarnya adalah al-Qur'an,

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Maka penuhilah takaran dan timbangan, dan janganlah kalian melakukan pengrusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Itu pasti lebih baik bagimu jika kalian memang orang-orang beriman." (Q.S. Al-A'raf/7: 85)

...وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"...janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan." (Q.S. Al-Qashash/28: 77).

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

"Dan janganlah kamu campakkan dirimu pada kebinasaan!" (Q.S. Al-Baqarah/2: 195)

Hadis Nabi Saw., لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ: "Tidak bahaya dan tidak pula membahayakan." (HHliGR. Ibn Majah, Malik dan Ahmad).

Menurut kaidah fiqhiyyah, كَالضَّرْرِ يُرَأَى: "Kemudaratan itu harus dilynapkan." Jika memang kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama mengandung mudarat, kita disarankan memilih yang paling ringan mudaratnya di antara dua mudarat yang ada.²⁵

²⁵ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah*, hal. 24-25

Daftar Pustaka

Al-Qur'ân al-Karîm

Abu Dâwud, Sulaymân bin al-Asy'ats bin Ishâq al-Sijistâni. Sunan Abi Dâwud. Bayrût:

Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah

Basyir, Ahmad Azhar. 2004, Asas-asas Hukum Muamalah, Yogyakarta, UII Press

Al-Bukhâri, Abu 'Abdillah Muḥammad bin Ismâ'îl al-Jufî'. 1987/1407. Jâmi' al-Shahîḥ.

Taḥqîq: Mushthafa Diyb al-Bughâ, Bayrût: DIK Ibn Katsîr - al-Yamâmah.

Khallâf, 'Abd al-Wahhâb. 1388/1968. 'Ilm Ushûl al-Fiqh. Qâhirah: Maktabat al-Da'wat al-Islâmiyah.

Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2018. Himpunan Putusan Tarjih

Muhammadiyah jilid 3, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Mâlik, bin Anas., al-Muwaththa' riwâyat Muḥammad bin al-Ḥasan, taḥqîq: Taqiyuddîn

al-Nadwi

Al-Naysâbûri, Muslim bin al-Ḥajjâj Abu al-Ḥushayn al-Qusyayri. Shahîḥ Muslim.

Taḥqîq: Muḥammad Fu'âd 'Abd al-Bâqi. Bayrût: Dâr Iḥyâ al-Turâts al-'Arabiyy, tth.

Warson, Kamus al-Munawwir, Yogyakarta.

Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, Qâmûs al-'Ashri, Yogyakarta.

Al-Suyûthi, al-Asybâh wa al-Nadzâ'ir.

Jamaluddin, Syakir, 2013. Kuliah Fiqh Ibadah, Yogyakarta: LPPI UMY

Al-'Allâmah 'Abdullah bin Biyh, Shinâ'at al-Fatawâ wa Fiqh al-Aqalliyât,

BAB 6

Tafsir Ayat dan Hadis Tentang Riba

A. Pengertian

Kata riba berasal dari bahasa Arab: رَبًا - يَرْبِي - رَبًّا yang secara etimologi berarti *al-ziyadah* (tambahan) atau *al-namá* (tumbuh).

Menurut Majelis Ulama Indonesia, riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya.²⁶ Menurut jumbuh ulama, riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.

B. Tahapan Pelarangan Riba

Perintah-perintah untuk meninggalkan riba dalam Al-Qur'an diturunkan secara bertahap. Hal ini karena praktik riba sudah mentradisi di kalangan masyarakat Arab, bahkan dapat legitimasi juga dari kaum Yahudi. Tahapan tersebut sebagai berikut:

Tahap pertama, Allah Swt. menurunkan Q.S. Ar-Rum/30: 39. Ayat ini turun di Makkah, tepatnya 5 tahun sebelum hijrah. Ayat ini menolak anggapan bahwa pinjaman dengan riba yang seolah-olah menolong mereka sebagai suatu perbuatan mendekatkan diri ke pada Allah. Allah berfirman dalam surah Ar-Rüm/30: 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

²⁶ Fatwa MUI no 1 tahun 2004.

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.

Tahap kedua, Allah menurunkan Q.S. An-Nisa/4: 160-161. Ayat ini turun di Madinah pada tahun pertama Hijriyah. Dalam ayat ini, Allah mengkritik perilaku kaum Yahudi yang telah berbuat zalim dan suka memakan riba. Sebenarnya, riba jelas telah dilarang dalam kitab suci mereka.

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
“Dan disebabkan mereka menjalankan riba', padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya dan karena mereka memakan harta orang-orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (Q.S. An-Nisâ’/4: 161).

Dari ayat ini, dapat disimpulkan bahwa riba tidak hanya dilarang bagi kaum muslimin, tetapi sebenarnya juga dilarang bagi kaum Yahudi.

Tahap ketiga, Allah SWT menurunkan Q.S. Ali ‘Imrân/3: 130 pada tahun ke-3 Hijriyah. Mengambil bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Riba dilarang dengan dikaitkan sifatnya sebagai tambahan yang berlipat ganda. larangan riba dalam surah Ali ‘Imran/4: 130 belum begitu tegas karena masih dikaitkan jika mau mendapat keberuntungan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba sehingga menganggap jika berlipat ganda maka riba, tetapi jika kecil dan tidak berlipat ganda bukan termasuk riba. Ini hanya merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang sehingga terasa berlipat ganda. Menurut Muhammad Abu Zahrah, ayat tersebut menjelaskan tentang kepastian haramnya riba dan menjelaskan tentang ketercelaan riba tersebut karena di dalamnya terdapat kezaliman/penindasan pada pihak peminjam yang dapat menyebabkan utang semakin menumpuk dan akhirnya orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya dan pailit.

Tahap keempat, Allah menurunkan Q.S. Al-Baqarah/2: 275-280 pada tahun ke-9-10 Hijriyah di Madinah, sebelum haji Wada'. Setelah surah Ali Imran/3: 130 turun di Madinah, masih beredar pendapat bahwa sama saja antara perdagangan (jual beli) dengan riba. Allah menurunkan ayat ini untuk mengoreksi pendapat itu.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila”. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal **Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba**. Maka barangsiapa yang telah sampai kepadanya larangan dan Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya kepada Allah. Namun

orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” (Q.S. 2: 275).

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa”. (Q.S. 2: 276)

Ayat di atas berisi pernyataan tegas yang membedakan antara perdagangan dan riba. Sifat/karakter riba itu hanya untung dan untung, sedangkan karakter jual beli antara untung dan buntung (baca: rugi). Jika digabungkan antara riba dan jual beli, pandangan tersebut sangat tidak pas dan tidak adil karena yang meminjamkan (kreditur) hanya mau untung saja, padahal yang meminjam (debitur) bisa juga rugi bahkan difisit/minus. Di sinilah, riba bersifat zalim/aniaya karena menggrogoti sendi-sendi kekuatan perekonomian dan merenggangkan hubungan persaudaraan sehingga membuat semakin jauh dan terpuruk. Sebenarnya, salah satu karakter bisnis dalam Islam adalah persaudaraan (*ukhuwah*), saling menolong (*ta'awun*), saling mendukung, dan saling melindungi. Untuk menjaga agar bisa tegak berdiri sendi-sendi kekuatan ekonomi dan persaudaraan, Allah memusnahkan sistem riba dan menyuburkan konsep *shadaqah* (Q.S. 2: 276).

Ibn Katsir menafsirkan bahwa "Allah memusnahkan riba" berarti Allah akan menghilangkan keberkahan harta orang tersebut bahkan mengazabnya di dunia dan di akhirat. Untuk itu, perintah berikutnya kepada orang beriman adalah menjauhkan diri dari riba dan sisanya jika memang benar-benar beriman. Ini adalah ayat secara tegas melarang riba, yaitu firman dalam surah al-Baqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu benar-benar orang

beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

Beberapa saat setelah turunnya ayat ini, saat haji *Wada'* (حَجَّةِ الْوَدَاعِ) atau haji perpisahan yang bertepatan dengan *al-Hajj al-Akbar*, Nabi Saw. naik di atas untanya lalu menuju di perut lembah 'Uranah, lalu berkhotbah cukup panjang, tetapi begitu menggetarkan. Mungkin karena ini adalah haji pertama dan terakhir sehingga banyak pesan penting yang beliau sampaikan dalam khutbahnya. Beliau menyampaikan tentang kehormatan darah dan harta, wanita yang dinikah, dan lain-lain,²⁷ termasuk penghapusan segala bentuk riba:

أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رِبَاٍ مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ ، لَا تَظْلَمُونَ وَلَا تُظَلَّمُونَ ،
أَلَا يَا أُمَّتَاهُ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ! ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

“Ketahuilah, sesungguhnya segala bentuk riba, termasuk riba jahiliyah itu telah diletakkan (dihapuskan). Bagimu pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak pula dizalimi (dirugikan). Sekarang perhatikan wahai umatku, bukankah pesan ini sudah aku sampaikan? (diulang 3 kali). Para sahabat berkata, ”Ya, benar!” Beliau lalu mengadu, “Ya Allah, saksikan (kesaksian mereka!)” hingga beliau ulangi tiga kali. (HSR. Abu Dâwud, 3/249: 3336; Ibn Majah, 4/243: 3055).

Para sahabat langsung menangis waktu itu karena merasa sebentar lagi Sang Kekasih, Nabi Saw. yang selama ini kebersamaan dan membimbing mereka akan dipanggil kembali oleh Sang Khâliq karena tugas-tugas kenabian telah diselesaikan dan dilaporkan, dan para sahabat diminta untuk bersaksi kelak di hadapan Allah. Setelah itu, Nabi Saw. berpesan:

²⁷ Lihat hadis panjangnya dalam HSR. Al-Bukhâri, 2/215-217; Muslim, 4/39: 3009; Abu Dâwud, 2/122: 1907; al-Tirmidzi, 5/273: 3087

فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرَبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَىٰ مِنْ سَامِعٍ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفْرًا

“Maka hendaklah yang hadir saat ini menyampaikan pesan ini pada yang tidak hadir, karena barangkali yang pesan disampaikan lebih paham daripada yang hadir mendengarkan saat ini. Maka janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku!” (Muttafaq ‘alayh)²⁸

Dengan turunnya ayat dan hadis ini maka sempurnalah pengharaman riba itu dan seharusnya sudah saatnya yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad Saw. berani meninggalkan riba jika memang benar-benar beriman kepada Allah, Nabi-Nya, dan kitab suci-Nya. Jika tidak mau meninggalkan riba dan segala bentuknya, selain dipertanyakan keimanannya, Allah dan Rasul-Nya menantang perang kepada para pelaku dan penganjur riba. Karena ayat inilah sehingga Bani Mughirah yang melipatgandakan utang kepada Bani Tsâqif menyatakan tidak sanggup berperang melawan Allah dan Rasul-Nya, lalu bertobat dari kezaliman yang dilakukannya dan Bani Mughirah pun hanya mengambil uang pokoknya saja.²⁹ Inilah *sabab al-nuzûl* yang melatarbelakangi turunnya ayat ini.

Memang dalam riba ada unsur tolong-menolong, tetapi unsur kezalimannya lebih kental -karena jika rugi- maka pasti menghisap darah dan sumsum persendian saudaranya. Hal yang harus diingat bahwa hidup manusia -apalagi manusia beriman- tidak semata diikat oleh kepentingan materi/harta, tetapi juga diikat oleh persaudaraan. Oleh karena itu, Allah menutup pembicaraan tentang utang berjangka bagi yang mengalami kesulitan keuangan saat jatuh tempo dengan memberikan kemudahan/kelonggaran, dan *shadaqah* seperti ini tentu lebih baik:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

²⁸ HR. al-Bukhâri, 2/216 dan Muslim, 5/107: 4477.

²⁹ Ali al-Shabûni, *Shafwat al-Tafâsîr*. Juz 3, hlm 14.

“Dan jika ia (yakni orang berutang) itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai ia memperoleh kemudahan (kelapangan harta). Dan bersedekah itu tentu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 280).

C. Hadis-hadis seputar Riba

Riba termasuk salah satu dosa besar di antara tujuh dosa besar yang harus dihindari karena sifatnya yang membinasakan. Nabi Saw. bersabda,

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ! قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ
النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ
الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

“Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan!” Ditanyakan kepada beliau, “Apakah ketujuh dosa itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh kecuali dengan haq, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan pertempuran, dan menuduh wanita mukminah baik-baik berbuat zina.” (H.R. Al-Bukhari no. 2560 dan Muslim no. 129, dari Abu Hurayrah ra.).

Hadis-hadis yang menerangkan tentang riba pada umumnya berkaitan dengan transaksi jual beli yang tidak tunai, atau yang pembayarannya ditangguhkan, misalnya hadis yang membicarakan tentang riba berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ
بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ. فَمَنْ رَادَ
أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَى. الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Dari Abû Said al-Khudri ra berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam

dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash/tunai). Barangsia memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama salah". (H.R. Muslim, 5/43: 4148, al-Tirmidzi, 3/542: 1241, Abu Dawud dari 'Umar dan 'Ubâdah bin al-Shâmit, dll.).

Demikian pula, hadis yang menjelaskan tentang larangan jual beli (tukar menukar) barang sejenis, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung yang harus dilakukan dengan jumlah atau kadar yang sama. Nabi Saw. bersabda,

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَيَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ. كَيْفَ شِئْتُمْ

"Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, perak dengan perak kecuali dengan jumlah yang sama, dan berjual belilah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai keinginan kalian". (H.R. al-Bukhari, 3/97: 2175, dari Abu Bakrah ra. Dalam riwayat Muttafaq 'alayh, dari Abu Sa'id al-Khudri menggunakan lafal: (إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ)).

Hadis-hadis di atas menjelaskan bahwa jual beli dengan barang yang sejenis, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma harus dilakukan dengan ukuran, takaran, dan timbangan yang sama. Jika jual beli (tukar-menukar) itu dilakukan dengan ukuran dan timbangan yang berbeda, termasuk kategori riba. Kecuali, objek yang diperjualbelikan berbeda, misalnya emas dengan perak, emas dengan gandum, kurma dengan gandum maka diperbolehkan dengan ukuran dan timbangan yang berbeda.

Di samping kadarnya harus sama, ukuran, atau timbangannya juga harus sama. Menurut Rasulullah Saw., barang-barang *ribawi* tersebut

harus diserahkan secara langsung saat transaksi dilakukan. Jika barang yang diperjualbelikan berbeda, dapat dilakukan dengan ukuran, kadar, atau timbangan yang berbeda asalkan barang itu langsung diserahkan pada saat transaksi dilakukan.

Dari berbagai penjelasan hadis Nabi di atas, dapat disimpulkan hal-hal berikut yang terkait dengan jual beli riba. *Pertama*, proses jual beli antara barang-barang *ribawi* atau yang sejenis hendaklah dalam jumlah dan kadar yang sama. Barang tersebut harus diserahkan dalam transaksi jual beli, misalnya antara rupiah dan rupiah hendaknya jumlah nilainya Rp10.000,00 dengan Rp10.000,00 dan diserahkan ketika tukar-menukar. *Kedua*, jual beli antara barang *ribawi* yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada akad jual beli, misalnya Rp13.000,00 dengan 1 Dolar Amerika. *Ketiga*, jual beli barang *ribawi* dengan yang bukan barang *ribawi* tidak disyaratkan untuk sama dalam jumlah atau untuk diserahkan pada saat akad, misalnya mata uang (emas, perak, atau kertas) dengan pakaian. *Keempat*, jual beli antara barang-barang yang bukan *ribawi* diperbolehkan tanpa persamaan dan diserahkan pada waktu akad, misalnya pakaian dengan bahan makanan.

Di samping itu, Rasulullah Saw. mengutuk kepada orang-orang yang terlibat dalam riba baik yang memakannya, mewakili dalam transaksi riba, menulis, atau menjadi saksi. Misal hadis dari Jabir ra berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah Saw. mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, orang yang mencatatnya dan dua orang yang menjadi saksi. Nabi Saw. bersabda, “Mereka itu sama (dosanya)”. (HSR. Muslim, no: 4177 dan Abu Dâwud, no: 3335)

Hadis yang banyak dikutip dalam sebagian referensi bahwa riba sama dengan zina sebenarnya bermasalah, misalnya hadis yang disandarkan kepada Nabi Saw. bahwa

الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أزنى الربا عرض الرجل المسلم
“Riba itu ada 73 pintu (dosa). Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri, sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya.”

Hadis riwayat al-Hâkim, (2/43: 2259) dan al-Bayhaqi (dalam *Syū'ab al-Īmān*, 7/363: 5131) ini sebenarnya diperselisihkan kualitas hadisnya. Menurut al-Hâkim dan al-Dzahabi, hadisnya sahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya. Menurut Imam Ahmad, secara sanad hadis ini sahih, tetapi matannya *munkar*. Sebagian kritikus menilainya *ma'lūl* (punya cacat) yakni terputus sanadnya, sedangkan Ibn al-Jauzi, Abu Mujahid, Thalhah bin Zaid, dan lain-lain pada umumnya menyatakan *munkar* sehingga *dla'if jiddan*.

Demikian pula hadis *دَرَاهِمٌ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنِيَةً*: “*Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan sadar, jauh lebih dahsyat dosanya dari pada berzina dengan 36 wanita pezina,*” adalah **hadis daif** riwayat Ahmad, al-Bazzâr, al-Daruquthni, al-Bayhaqi, dari Abdullah bin Handzalah. Tidak hanya daif secara sanad, tetapi jelas secara matan sehingga termasuk hadis *mudltharrib* (*kacau sanad dan matannya*). Bagaimana mungkin dosa riba bisa disamakan dengan dosa zina yang termasuk pidana dan hukumannya rajam atau cambuk, sementara riba tidak ada sanksi pidana di dunia.

Itulah sebabnya, para ahli hadis kontemporer seperti Abdurrahman al-Mu'allim al-Yamani, Abu Ishâq al-Huwayni dan 'Ali al-Shayyah menyatakan hadis tersebut daif, batil, *mudltharrib* (*kacau*),

munkar dan tidak benar bila bersumber dari Nabi Saw. Hadis-hadis semacam ini *mardûd* sehingga harus ditolak penggunaannya.³⁰

D. Bunga Bank

Bunga (*interest/fa'idah*) yaitu imbalan yang dibayar oleh peminjam atas dana yang diterimanya, bunga dinyatakan dalam persen. Bank konvensional sebagian besar usahanya bergantung kepada bunga. Bank mengumpulkan modal dari dana masyarakat dalam bentuk tabungan, lalu uang yang terhimpun dari dana masyarakat tersebut dipinjamkan dalam bentuk modal kepada suatu pihak. Bank memberikan bunga kepada para penabung dan menarik bunga dari peminjam. Bunga yang ditarik dari peminjam jauh lebih besar daripada bunga yang diberikan kepada pemilik rekening tabungan. Selisih dari dua bunga: peminjam dan penabung merupakan laba yang diperoleh bank.

Keharaman Riba dan Bunga Bank

Hukum bunga bank sama dengan riba. Hal tersebut merupakan keputusan hampir seluruh lembaga fatwa, baik yang bertaraf internasional maupun nasional sehingga bisa dikatakan Ijma'. Beberapa lembaga Fatwa di Indonesia dan tingkat dunia yang memfatwakan bunga adalah:

1. Fatwa MUI nomor 1/2004

Pengertian Bunga (*Interest*) dan Riba

- a. Bunga (*Interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di awal, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

³⁰ Lihat *Arsyif Multaqa Ahl al-Hadits* 2, 31/464-466.

- b. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Inilah yang disebut Riba *Nasi'ah*.

Hukum Bunga (*interest*)

Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw., yakni Riba *Nasi'ah*. Dengan demikian, praktik pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba jelas haram hukumnya.

Bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional:

- a. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan pada perhitungan bunga.
- b. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat. (Q.S. 2: 173)

2. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Setelah menjelaskan riba yang dilarang menurut *Syara'* dengan mengutip HR. Muslim, dari Abu Hurairah ra. dalam pembahasan tentang "Bank Muhammadiyah" dalam *Himpunan Putusan Tarjih (HPT)*, hlm 299-301), Majelis Tarjih menjelaskan bahwa, "*Pinjam meminjam dengan melebihi itu haram jika pakai 'aqad (perjanjian), tetapi jika tidak pakai aqad itu boleh.*" sembari merujuk pada hadis Abu Hurairah dalam Kitab *Naylul-Authar*, hlm. 249.

Pada tahun 1968 di Sidoarjo, Mukhtamar Tarjih memutuskan bahwa:

- a. Riba hukumnya haram dengan nash *shariḥ* Al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Bank dengan sistem riba hukumnya haram, dan bank tanpa riba hukumnya halal.

- c. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara “*musytabihat*” (baca: meragukan).
- d. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam yang mencerminkan penghapusan sifat-sifat riba.

Setelah keputusan di atas, ada penjelasan dari Majelis Tarjih yang intinya bahwa meskipun disadari bahwa bank mempunyai fungsi yang vital bagi kemajuan perekonomian masyarakat, tetapi bunga yang menjadi sendi utama dalam sistem perbankan – meskipun sangat rendah– tetaplah merupakan kelebihan jumlah pengembalian utang atau titipan, dan itulah riba konvensional. Akan tetapi, karena lembaga keuangan ini satu-satunya alternatif yang berlaku saat ini sehingga Majelis Tarjih belum mencapai pada keputusan yang meyakinkan sehingga termasuk perkara *musytabihat* (meragukan/tidak jelas). Terhadap perkara yang masih diragukan, Nabi Saw. menganjurkan agar bersikap hati-hati.

Fatwa Majlis Tarjih No 8/2006

Meskipun baru berupa fatwa, keputusan tersebut dianggap mencukupi sebagai pertimbangan awal sehingga Majelis Tarjih tetap memasukkannya ke dalam *Himpunan Putusan Tarjih 3*.³¹ Selain mendasarkannya pada ayat, hadis, dan kaidah hukum Islam, Majelis Tarjih juga mempertimbangkan 6 (*enam*) Fatwa dan Keputusan Mukhtamar tingkat dunia di Al-Azhar, Kairo sejak tahun 1965, di Kuwait tahun 1983, di Jeddah tahun 1985, Makkah tahun 1986, Fatwa Al-Azhar tahun 1988, dan Fatwa Dârul-Iftâ’ tahun 1989. Semua fatwa dan keputusan ulama dalam Mukhtamar di atas pada intinya menyatakan bahwa bunga sama dengan riba yang hukumnya haram.³²

³¹ HPT 3, hlm 197.

³² HPT 3, hlm 201

Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) yang diselenggarakan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir pada bulan Muharram 1385 H/Mei 1965 M menetapkan bahwa tidak ada sedikit pun keraguan atas keharaman praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional. Di antara ulama-ulama yang hadir pada saat itu adalah Syekh al-Azhar, Prof. Abu Zahra, Prof. Dr. Mustafa Ahmad Zarqa, Dr. Yusuf al-Qardawi, dan sekitar tiga ratus ulama besar dunia lainnya.

Setelah memperhatikan dan menimbang berbagai dalil, fatwa, dan keputusan ulama dalam beberapa konferensi internasional, akhirnya Majelis Tarjih mengeluarkan delapan poin/pokok putusan fatwa pada waktu itu. Pada poin ketiga, disebutkan bahwa bunga (*interest*) adalah riba karena:

- a. Merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, padahal Allah berfirman, “*Dan jika kamu bertaubat (dari riba), maka bagimu pokok hartamu.*” (Q.S. 2: 279)
- b. Tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.³³

3. Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU)

Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama tahun 1992 di Lampung belum memutuskan hukum bunga bank karena menghargai *khilafiyah*/perselisihan pendapat di kalangan ulamanya:

- a. Ada yang berpendapat mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak sehingga hukumnya haram. Akan tetapi, dalam kondisi darurat, boleh, sementara menunggu sistem perbankan yang Islami (tanpa bunga).
- b. Ada yang berpendapat tidak mempersamakan bunga bank dengan riba sehingga hukumnya boleh.

³³ HPT 3, hlm 203.

- c. Ada yang berpendapat hukumnya *syubhat* (tidak identik dengan haram).
4. **Organisasi Konferensi Islam (OKI)**
- Dalam sidang OKI di Karachi, Pakistan Desember 1970, para ulama fiqh telah menyepakati bahwa:
- a. Praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam.
 - b. Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil kesepakatan inilah yang melatarbelakangi didirikannya bank pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB).
 - c. Mufti dari negara Arab-Mesir memutuskan bahwa bunga termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan.

Pandangan kontra beberapa tokoh mengenai bunga bank

Abdullah Saeed adalah salah satu tokoh yang menyatakan bunga tidak termasuk riba yang diharamkan. Dalam pemikirannya, ia melihat bahwa mekanisme sistem bunga dalam bank konvensional saat ini tidak termasuk dalam bunga yang menyebabkan ketidakadilan, apalagi sampai terjadinya penindasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh debitur. Menurutnya, bunga tidak menimbulkan efek yang buruk yang menjadi tujuan utama dalam pelarangan riba dalam Islam.

Abdullah Saeed membolehkan pinjaman seperti ini karena didasarkan beberapa alasan:

1. Bunga bank tidak menimbulkan terjadinya ketidakadilan yang terjadi pada praktik riba pada zaman jahilliyah pra-Islam.
2. Memiliki manfaat yang besar dan mendorong tercapainya kemajuan ekonomi dunia.
3. Transaksi dalam bunga bank jelas dan dilindungi oleh undang-undang yang tidak memungkinkan terjadinya penindasan terhadap debitur oleh kreditur.

4. Pada saat, ini orang yang mau mengajukan pinjaman ke bank sudah diteliti, apakah ia akan mengembalikan modal pinjaman beserta bunganya atau tidak.

Tokoh lain yang memberikan pemikiran yang hampir sama, yaitu Fazlur Rahman dengan menekankan pada aspek kontekstual antara pinjaman zaman jahiliyah dan sekarang yang sudah berbeda penerapannya. Selain itu juga, Rasyid Ridho dan Muhammad Abduh sama-sama memandang bahwa sistem perbankan saat ini mirip dengan sistem perkongsian dalam Islam dan lembaga perbankan menjadi kebutuhan yang sangat vital sebagai media demi tercapainya kemajuan.

Doualibi adalah tokoh yang sejalan dengan Abdullah Saeed yang membedakan antara pinjaman produktif dan konsumtif. Menurutnya, pada saat ini sistem perbankan yang dilakukan oleh banyak orang atau sebagian banyak orang untuk keperluan produktif. Menurut Abdullah Saeed, bunga bank lebih sesuai dengan kondisi saat ini dan lebih rasional jika bunga bank merupakan hal yang legal.

E. Kesimpulan

Prinsip utama dalam riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. Perintah untuk meninggalkan riba dalam Al-Qur'an diturunkan secara bertahap (*gradatif*). Tahapan tersebut, yaitu

1. Q.S. Al-Rum/30: 39: Ayat ini turun di Makkah, tepatnya 5 tahun sebelum hijrah dan belum mengharamkan riba.
2. Q.S. Al-Nisa/4: 160-161: Ayat ini turun di Madinah, tahun pertama Hijriyah dan baru mau mengubah *mindset*/pandangan tentang riba.
3. Q.S. Ali-Imran/3: 130: Ayat ini turun pada tahun ketiga Hijriyah.
4. Q.S. Al-Baqarah/2: 275-280: Ayat ini turun di Madinah pada tahun ke-9 Hijriyah dan mengharamkan riba secara total dan tegas.

Bunga (*interest*) yaitu imbalan yang dibayar oleh peminjam atas dana yang diterimanya dan dinyatakan dalam persen. Hukum bunga

bank sama dengan riba merupakan keputusan seluruh lembaga fatwa baik yang bertaraf nasional maupun internasional sehingga bisa dikatakan ijma'/kesepakatan para ulama.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Erwandi Tarmizi, 2016. Harta Haram: Muamalat Kontemporer. Bogor: P.T Berkah Mulia Insani.
- Idri, 2016. Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2018. Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah jilid 3, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Mardani, 2015. Hukum Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada.
- Mohammad Amin Suma, 2001. Pengantar Tafsir Ahkam. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada.
- Saeed, Abdullah, 1996. Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation. Laiden, New York-Koln: E.J. Brill.
- <https://tafsirq.com> diakses pada hari rabu 27 september 2017

BAB 7

Tafsir Ayat dan Hadis Tentang Harta Dan Kepemilikan

A. Pengertian

Harta dalam bahasa arab disebut *al-mâl*, berasal dari kata *مَالٌ - مَيْلٌ* - ميلًا yang menurut bahasa berarti *cenderung, condong, atau miring*. Karena kecondongannya itu sehingga *al-mâl* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat.

Menurut bahasa, arti *al-mâl* yaitu uang atau harta, sedangkan menurut istilah jumbuh ulama, *al-mâl* atau harta berarti segala sesuatu yang bernilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya. Kepemilikan asal katanya dari milik. Kata “milik” ini juga berasal dari bahasa Arab *-al-milk-* yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu atau penguasaan seseorang terhadap harta/benda yang dimilikinya. Ia bebas membelanjakan harta miliknya.

Dalam struktur bahasa Indonesia, terkadang kata “milik” ini diawali dengan kata hak, menjadi hak milik. Hal ini karena kata “hak” sebenarnya juga berasal dari bahasa arab yang berarti milik, ketetapan, kepastian, bagian (kewajiban) dan kebenaran. Secara istilah, kepemilikan adalah mengkh- suskan sesuatu dan melarang orang lain untuk menghakinya/memilikinya, dan memungkinkan pemiliknya untuk membelanjakannya dan mengelolanya kecuali ada hukum *syara'* yang melarangnya.

B. Harta dalam Pandangan Islam

- a. Segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah

Allah Swt. berfirman,

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (Q.S. Al-Baqarah/2: 284).

Allah Ta‘âla menegaskan bahwa seluruh yang ada di langit dan di bumi adalah milik-Nya. Dia yang menciptakan, Dia yang memiliki dan Dia yang mengaturnya. Banyak ayat serupa yang menyatakan bahwa semua adalah milik Allah, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, benda yang ada di luar ataupun di dalam perut bumi.

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

“Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan.” (Q.S. Al-Hadîd/57: 5)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (Q.S. Al-Mulk/67: 15)

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.” (Q.S. Al-A’râf/7: 10)

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ

“Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.” (Q.S. Al-Mâ'idah/15: 20).

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

“Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.” (Q.S. Thaha/20: 6).

Meskipun semuanya milik Allah, tetapi semuanya ini sebenarnya diperuntukkan untuk manusia.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 29).

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ

“Dia tundukkan untukmu apa yang ada di langit dan yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya.” (Q.S. Al-Jâtsiyah/45: 13)

Sebagai milik Allah, semuanya harus mau diatur dalam aturan Allah karena hanya Dia-lah yang Mahasempurna dan yang memiliki kesempurnaan aturan yang dituangkan dalam syari'at Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh karenanya, barangsiapa yang menampakkan atau menyembunyikan apa yang ada di dalam dirinya, baik berupa kebaikan maupun keburukan maka semua itu akan kembali kepada Allah dan akan dihisab oleh Allah.

- b. Harta adalah perhiasan hidup Allah Swt. berfirman,

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S. Al-Kahfi/18:46)

Harta benda dan anak-anak sebagai perhiasaan hidup di dunia yang sering kita banggakan. Inilah bagian dari fitrah yang dihiaskan Allah kepada manusia ciptaan-Nya (Q.S. Ali Imran/3: 14). Untuk mempertegas bahwa harta hanya sebagai perhiasan dunia, bandingkan harta tersebut secara langsung dengan amal saleh yang lebih kekal dan tidak hanya dibatasi ruang di dunia, “*wal-bâqiyâtu sh-shâlihâtu khayrun ‘inda Rabbika tSaw.âban wa khayrun amalâ.*” Di sisi Allah, amal yang saleh lebih dapat diharapkan bagi manusia. Sebagaimana pada ayat sebelumnya yakni Q.S. Al-Kahfi ayat 45, Allah telah memberikan perumpamaan bahwa air hujan dapat menyuburkan tanah di bumi. Namun, ketika tanaman itu kering, tanaman tersebut mudah diterbangkan oleh angin. Oleh karena itu, seharusnya keberadaan harta yang terbatas di dunia dapat digunakan dengan optimal sebagai fasilitas untuk memperlancar amalan-amalan saleh yang hasilnya dapat dirasakan di dunia hingga akhirat.

- c. Harta adalah bagian kesenangan hidup dunia
Allah Ta‘âla berfirman:

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُمَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak harta yang banyak dari jenis emas perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah

ladang. Itulah kesenangan hidup didunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (Q.S. Ali Imran/3: 14).

Keindahan dunia seperti ini memang dihiaskan oleh Allah pada diri manusia. Manusia diciptakan dari unsur materi sehingga wajar jika manusia menjadi senang dan mencintai berbagai hal-hal yang bersifat material duniawi. Setelah itu, disebutkan satu persatu harta apa saja yang sering menjadi perhiasan dunia yang disenangi kaum laki-laki, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Semua harta yang tersebut merupakan harta kesenangan dunia yang membuat manusia senang untuk melihat dan memilikinya. Keindahan itu juga terasa begitu menyenangkan ketika kita melihat binatang ternak dilepaskan ke padang rumput dan ketika dimasukkan ke dalam kandang. Allah Ta‘âla berfirman,

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ

“Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika binatang ternak kamu bawa kembali ke kandang dan ketika kamu lepaskan ke tempat penggembalaan” (Q.S. Al-Nahl/16: 6).

Kata *al-syahawât* menjadi penguat dari *hubbu* yang berarti kecintaan yang mendorong manusia untuk memiliki dan memanfaatkannya. Hanya saja, kata *syahawât* lebih identik dengan hasrat sehingga sering terjebak dalam sikap berlebih-lebihan. Sebenarnya, pada akhirnya semua harta akan kembali kepada Allah dan di sisi-Nyalah sebaik-baik tempat kembali.

- d. Harta dan anak adalah fitnah atau ujian/cobaan Allah Swt. berfirman,

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), sedangkan di sisi Allah-lah pahala yang besar*” (Q.S. Al-Taghâbun/64:15).

Ayat yang mirip dengan ayat tersebut terdapat dalam Q.S. Al-Anfâl/8: 28.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“*Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), sedangkan di sisi Allah-lah pahala yang besar*”.³⁴

Kata *fitnah* dalam bahasa Arab berarti *ujian/cobaan/bencana/bahaya*, **bukan** seperti arti *fitnah* dalam bahasa Indonesia yakni *perkataan bohong untuk menjelekkan/menodai/menjerumuskan orang lain*. Allah Swt. berfirman bahwa sesungguhnya harta dan anak-anak itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah bagi manusia untuk mengingatkan manusia agar berhati-hati. Jangan sampai harta dan anak-anak yang kita “miliki” dan sering kita banggakan justru berbalik menjadi bencana dan cobaan bagi kita karena salah menyikapinya. Akan tetapi, maksud penyebutan “*sedangkan di sisi Allah-lah pahala yang besar*” setelahnya bahwa harta dan anak-anak bisa kita jadikan ladang amal, ladang bersyukur, ladang dakwah, dan ladang ibadah kita untuk meraup pahala yang sangat besar dari sisi Allah.

Jika kita mendapatkan kelebihan harta, a sikap yang terbaik adalah bersyukur kepada Allah *al-Razzâq* (Sang Maha Pemberi Rizki) yang telah mengizinkan kita memilikinya. Allah Swt. berfirman,

قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيَ عَنِّي كَرِيمٌ

³⁴ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, hlm 174-175.

“Berkata (Nabi Sulaiman as.): "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku mampu bersyukur ataukah justru mengingkari (akan nikmat-Nya). Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri, tetapi barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia". (Q.S. Al-Naml/27: 40)

- e. Harta bisa diwariskan dan dimanfaatkan oleh ahli waris.

Allah Swt. berfirman,

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisa/4: 7)

Sabab al-Nuzûl ayat ini diriwayatkan oleh Abus-Syaikh dan Ibn Hibban di dalam kitab *Farâ'idh* (ilmu waris) dari Ibn ‘Abbas ra. bahwa kebiasaan kaum Jahiliyyah tidak memberikan harta waris kepada anak wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Ketika seorang Anshar bernama Aus bin Tsabit meninggal dan meninggalkan 2 putri serta satu anak laki-laki yang masih kecil, datanglah dua orang anak pamannya yaitu Khalid dan Arfathah yang menjadi ashabah. Mereka mengambil semua harta peninggalannya. Kemudian, istri Aus bin Tsabit menemui Rasulullah Saw. untuk menerangkan kejadian tersebut. Rasulullah Saw. bersabda, “*Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan*”. Oleh karena itu, turunlah ayat di atas (An-Nisa ayat 7) sebagai penjelasan bagaimana hukum waris dalam Islam.

- f. Harta perolehan harus didistribusikan secara merata
Firman Allah Ta‘âla:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan perang (*fai*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota maka untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhny Allah amat keras hukumannya.” (Q.S. Al-Hasyr/59: 7).

Ayat ini menerangkan bahwa harta *fai* (rampasan perang) yang berasal dari orang kafir, harta-harta Bani Quraidzah, Bani Nadir, penduduk Fadak, dan Khaibar yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya digunakan untuk kepentingan umum kaum muslimin, dan dibagikan kepada kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Hal ini dimaksud agar harta itu tidak hanya berputar pada lingkungan tertentu saja dari orang-orang kaya atau untuk kerabat dan kolega saja, tetapi tersebar pada berbagai pihak sehingga manfaatnya juga dirasakan oleh banyak pihak. Ini termasuk dalil tentang kepedulian sosial dan pemerataan hasil usaha sesuai dengan kedudukan dan kontribusi yang telah diberikannya. Untuk itu, diperlukan adanya bagian distribusi untuk mendistribusikan harta secara adil/proporsional.

Islam memang menekankan kepedulian sosial dengan distribusi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infaq, shadaqah, waqaf, melalui hukum waris, dan wasiat serta hibah. Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta pada sebagian kecil golongan saja, dan menghindari terjadinya monopoli. Oleh karena itu, dengan

adanya kegiatan distribusi ini, harta tidak akan beredar di golongan orang-orang kaya saja, tetapi harta itu juga dapat dinikmati oleh orang-orang miskin karena ada hak mereka di dalamnya.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (Q.S. Al-Dzâriyât/51: 19)

Ayat ini menerangkan bahwa selain mereka melaksanakan shalat wajib dan sunnah, mereka juga selalu mengeluarkan zakat dan infaq di jalan Allah. Hal tersebut harus dilakukan karena mereka memandang bahwa pada harta-harta mereka ada hak fakir miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta bagian karena merasa malu dan memelihara diri dari memintaminta. Sementara itu, definisi orang miskin yang tidak mendapatkan bagian menurut Ibnu Abbas ra. adalah *“yaitu mereka yang tidak mendapatkan bagian dari Baitul Mal, tidak mempunyai usaha dan keahlian yang dapat dijadikan pegangan untuk kehidupan sehari-hari”*. Kita diciptakan harus bisa saling mengerti. Dalam artian, meskipun kita sudah mempunyai harta yang banyak karena bisa bekerja dan menghasilkan suatu karya, kita jangan melupakan orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama orang-orang yang membutuhkan karena setiap harta yang kita miliki pasti ada harta mereka. Selain itu, kita juga harus bisa mendistribusikan harta dengan baik melalui zakat, infaq, atau *shadaqah*.

C. Kesimpulan

1. Harta adalah segala benda/materi yang bernilai. Dalam Islam, selain bernilai dan bisa diwariskan, juga bisa menjadi perhiasan, keindahan, kesenangan, bahkan ujian/cobaan bagi manusia, tapi bisa juga menjadi lahan ibadah dan dakwah.

2. Segala harta/benda yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Meskipun semuanya milik Allah, semuanya ini diberikan kepada manusia sehingga bisa dimiliki, dikembangkan, dikelola, dinikmati, dan dipindahtangankan.
3. Sebagai milik Allah, semuanya harus mengikuti aturan Allah. Bahkan, aturan Allah mengenai harta dan pemilikan sudah dituangkan dalam *syari'at* Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan al-Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghazah Rahman Abdul, Ghufron Ihsan, Saipudin Shidiq, 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Penada Media Group.
- Ilyas, Yunahar, 2014. *Kuliah Akhlaq*, Yogyakarta: LPPI UMY.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kemenag RI. 2012. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*, Jakarta: Penerbit Aku Bisa.
- Suwiknyo, Dwi, 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

BAB 8

Tafsir Ayat dan Hadis Tentang Akad Transaksi

A. Pengertian

Kata **akad** sebenarnya berasal dari bahasa Arab: *عَقْدٌ* (*perikatan*). Kata akad di Indonesia sering disamakan dengan istilah perjanjian/kontrak. Dalam konsepsi fikih muamalah, kontrak lebih dikenal dalam sebutan *aqad* yang menurut *fuqahâ'* (ahli hukum Islam) berarti perikatan antara *ijâb* dan *qabûl* dengan cara-cara yang disyariatkan dan mempunyai implikasi hukum terhadap apa yang diakadkan tersebut. Dengan demikian, *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih sehingga terhindar dari suatu ikatan batil yang tidak berdasarkan *syari'at*. Allah Swt. berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’/4: 29).

Rasulullah Saw. bersabda,

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*" (HSR. Ibn Mâjah, al-Bayhaqi dan Ibn Hibbân, dari Abu Sa'îd al-Khudri ram.).

Asas utama dari akad adalah kerelaan antara dua pihak atau lebih. Akad tanpa kerelaan adalah suatu kebatilan/kesalahan besar dalam perspektif hukum Islam.

B. Tafsir Ayat dan Hadis

Dalam Q.S. Al-Ma'dah/5: 1, Allah Swt. berfirman,

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"*Wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji...*" (Q.S. Al-Ma'idah/5: 1).

Diriwayatkan dari Ibn Abbas ra. sebagaimana dikutip dari Tafsir Al-Maraghi juz 6 halaman 43 bahwa *al-'Uqûd* ialah perjanjian yang telah diadakan Allah terhadap hamba-hamba-Nya, yaitu apa saja yang telah Dia halalkan dan apa yang Dia haramkan yang telah Dia wajibkan dan yang telah Dia bataskan dalam Al-Qur'an bahwa semua itu tidak boleh dilanggar. Menurut Al-Raghib Al-Ashfahani, akad/perjanjian itu ada tiga macam: (1) perjanjian antara Allah dan hamba-Nya; (2) perjanjian antara hamba dan dirinya sendiri, dan (3) perjanjian antara hamba dan sesamanya.

Setiap mukmin wajib memenuhi janji atau akad yang pernah dibuat dan diikatnya, baik dengan ucapan maupun perbuatan selama perjanjian itu tidak batil, tidak menghalalkan yang diharamkan Allah dan tidak mengharamkan yang halal. Nabi Saw. bersabda,

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي وابن ماجه، عن عمرو بن عوف).

"*Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram: dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali*

syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HHSR. Al-Tirmidzi, 3/634 & Ibn Mâjah, 3/340, dari ‘Amr bin ‘Auf ra.)

Dengan demikian, jika perjanjian untuk mengambil sesuatu dari harta orang lain dengan cara yang bathil, riba, judi, *risywah* (suap/sogok/korupsi), hasil kejahatan, berbisnis dengan sesuatu yang haram yang mengandung mudarat dan menzalimi pihak lain, hal-hal tersebut haram ditunaikan/ dilaksanakan. Karena pada dasarnya, kita dilarang melaksanakan permufakatan haram.³⁵ Tentu termasuk di dalamnya perjanjian dengan pihak lain yang jika perjanjian itu kita tunaikan semakin menzalimi orang atau bangsa lain. Setidaknya, kita bisa melakukan *bargaining* ulang supaya kezaliman tidak berlanjut. Kita juga terikat dengan perjanjian dengan Allah bahwa kita tidak boleh menghalalkan yang haram, mendzalimi orang lain akibat perjanjian yang kita buat meskipun tidak berhubungan langsung dengan kita.

Menurut Isma’il Haqqi Al-Istanbûli al-Hanafi dalam tafsirnya *Rûhul-Bayân, al-wafâ’* artinya melaksanakan tuntutan, sedangkan *al-‘aqdu* berarti *perjanjian mengikat*, dan ini mencakup segala perkara yang telah ditetapkan Allah Swt. kepada hambanya berupa kewajiban, hukum-hukum agama, dan perikatan di antara mereka berupa akad, amanah, muamalah, dan sebagainya yang wajib dipenuhi oleh hamba-Nya.³⁶

Ayat lain yang berbicara tentang wajibnya memenuhi janji terdapat dalam Q.S. Al-Isra/17: 34.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban.”

³⁵ Al-Marâghi, juz 6/hlm 43

³⁶ Isma’il Haqqi bin Mushthafâ al-Istanbûli, *Tafsir Rûh al-Bayân*, juz 2/355

Sebelum perintah untuk memenuhi janji, ayat ini menyebutkan tentang larangan memanfaatkan harta anak yatim karena sebagai pihak yang lemah. Anak yatim rawan dimanfaatkan dan disalahgunakan meskipun awalnya pihak yang menjadi walinya telah berjanji akan merawat dengan sebaik-baiknya. Harus selalu kita ingat bahwa sesungguhnya setiap janji kelak akan diminta pertanggungjawabannya, jika bukan di dunia, pasti di akhirat kelak.

C. Kesimpulan

Prinsip akad yang sangat fundamental dalam *syari'at* Islam adalah prinsip kerelaan dalam akad dan prinsip memenuhi janji. Prinsip akad yang harus dilakukan dengan kerelaan ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam surah An-Nisa'/3: 29 dan HSR. Ibn Mâjah, al-Bayhaqi dan Ibn Hibbân, dari Abu Sa'id al-Khudri ra. Sementara itu, prinsip memenuhi janji didasarkan pada Q.S. Al-Ma'idah/5: 1, Q.S. Al-Isra'/17: 34, dan HHSR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf ra. Akan tetapi, jika akad ini bertentangan atau dilarang dalam aturan prinsip agama Islam, seperti ada kandungan kebatilan, *ma'shiyat*, mudarat, dan mengandung unsur penganiayaan/ kedzaliman, akad tersebut termasuk penzaliman terhadap pihak lain. Oleh karena itu, akad tersebut haram untuk ditunaikan/dilaksanakan karena kita pun terikat perjanjian dengan Allah.

Daftar Pustaka

- Al-Istanbûli, Isma'îl Haqqi bin Mushthafâ al-Hanafi, Tafsir Rûh al-Bayân, Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabiyy
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, Tafsir Al-Maraghi, Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa
- Compact Disc (CD), Al-Maktabah al-Syâmilah. Versi 2.09 (Kapasitas: 7 GB); dan versi 2.11 (Memuat 20.000 jilid dalam 6250 kitab, Kapasitas: 14,2 GB). Akses: <http://www.shamela.ws>
- Panitia Penyusun Tafsir Juz VI, 2014. Tafsir Al-Quran Juz VI Universitas Islam Bandung. Bandung: LSI UNISBA.
- FORDEBI, ADESy, 2016. Ekonomi Dan Bisnis Islam, Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Naja, Daeng, 2011. Akad Bank Syariah, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

<http://saifuddinasm.com/2013/04/16/al-nisa29-30-larangan-transaksi-yang-batil-bagian-pertama/> (Diakses pada tanggal 23 September 2017 pukul 23.08 WIB)

<http://www.infosyariah.com/2016/09/dalil-murabahah.html> (Diakses pada tanggal 24 September 2017 pukul 00.04 WIB)

http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/197402092005011-WAWAN_HERMAWAN/Konsep_Akad_dalam_Tafsir_Qurtubi_dan_Al-Zuhaili.pdf (Diakses pada tanggal 24 September 2017 pukul 00.14 WIB)

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/40702641/Rahmad_Kurniawan.rtf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3AdanExpires=1506184979danSignature=7LcU%2BiOgUX1jPPLYMgpmURQX2ik%3Ddanresponse-content-disposition=inline%3B%20filename%3DRahmad_Kurniawan.doc (Diakses pada tanggal 24 September 2017 pukul 00.16)

<https://id.scribd.com/doc/294707737/makalah-tafsir-ahkam-muamalah-pdf#> (Diakses pada tanggal 24 September 2017 pukul 00.20)

<https://amaliyah.net/al-isra-ayat-34-35/> (Diakses pada 15 Desember 2017)

<https://tafsirq.com/4-an-nisa?page=3> (Diakses pada tanggal 24 September 2017 pukul 00.26 WIB)

<https://tafsirq.com/5-al-maidah> (Diakses pada tanggal 24 September 2017 pukul 00.27 WIB)

<http://www.stiualhikmah.ac.id/index.php/artikel-ilmiah/194-khiyar-pada-akad-jual-beli> (Diakses pada tanggal 24 September 2017 pukul 14.33)

<http://studihukumekonomisyariah.blogspot.co.id/2016/01/hadis-ahkam-hadis-tentang-akad.html> (Diakses pada tanggal 24 September 2017 pukul 14.34)

BAB 9

Tafsir Ayat dan Hadis Tentang *Mudlârabah*

A. Pengertian

Ada dua istilah yang biasa dipakai untuk menjelaskan masalah ini yaitu *al-mudlârabah* (المُضَارَبَة) dan *al-qirâdl/القِرَاض* atau *al-muqâradlah* (المُقَارَضَة).³⁷ Secara bahasa, *mudlârabah* berasal dari kata *dlarb* (artinya memukul, berjalan, dan berusaha). *Dlarb filardl* artinya melakukan perjalanan di muka bumi dengan tujuan berusaha atau berperang. Dengan menggunakan timbangan kata/*wazan* مُغَاعَلَةٌ, berarti minimal ada dua pihak yang terlibat dalam usaha tersebut. Penduduk Irak cenderung menggunakan istilah *al-mudlârabah* untuk mengungkapkan transaksi secara *musyârah* antara pemilik modal (صَاحِبُ الْمَالِ) dengan pengelola modal (مُضَارِب) sehingga jika ada keuntungan untung, mereka sama-sama menikmatinya, tetapi jika mengalami kerugian, mereka sama-sama menanggungnya. Itu sebabnya *mudharabah* ini dikategorikan ke dalam salah satu bentuk *syirkah/musyârah* (perkongsian). Sementara itu, orang Hijaz cenderung menggunakan istilah *qirâdl* atau *muqâradlah* yang artinya penyamaan dan penyeimbangan karena diseimbangkannya bagian antara pemilik modal dan pengelola modal sesuai kesepakatan.

Allah Swt. berfirman,

³⁷ Penulisan مُضَارَبَة *mudhârabah* atau *mudlârabah*, termasuk penulisan مُقَارَضَة *muqâradlah* atau *muqâradlah* tergantung pedoman sistem transliterasi yang dipedomannya.

عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا...

“...Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur’an. Dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik...” (Q.S. Al-Muzammil/73: 20).

Mudharabah secara istilah adalah akad (transaksi) antara dua pihak, salah satu pihak menyerahkan harta kepada yang lain agar diperdagangkan dengan pembagian keuntungan di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih. Pihak pemilik modal (*Shāhibul-Māl/Investor*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

B. Tafsir Ayat dan Hadis

Selain Q.S. Al-Muzammil: 20 di atas, ayat-ayat Al-Quran yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *mudharabah* adalah:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia dari Tuhanmu.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 198)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan sembahyang Jumat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT. Dan tetaplah mengingat Allah yang banyak semoga kamu beruntung” (Q.S. Al-Jum’ah/62: 10)

Sebagian ulama dan ekonom muslim menjadikan hadis dari Shâlih bin Shuhayb dari Bapaknya sebagai landasan *mudharabah* bahwa:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ .

“Rasulullah Saw. bersabda: Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkahan: 1) Menjual dengan pembayaran secara kredit; 2) Muqaradhah/Mudharabah; 3) Mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk di jual.” (HR. Ibn Majah, no: 2289). Tapi sayangnya hadis ini berkualitas *dlâ'if jiddan* (sangat lemah) karena *majhûl* (tak dikenal) pada Shâlih bin Shuhayb sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.

Hadis lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Thabrani dari Ibn Abbas ra. bahwa Abbas Ibn ‘Abd al-Muthâlib, yaitu

كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَلُكَ بِهِ بَحْرًا ، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاِدْيَا ، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ

“Al-‘Abbâs bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharibnya* agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan *Abba* situ di dengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (H.R. al-Dâruquthni, al-Thabrani, dan al-Bayhaqi). Namun, hadis inipun *dlâ'if* (lemah) dan *gharîb* (asing) karena hanya punya satu sanad melalui Muhammad bin ‘Uqbah al-Sadûsi. Selain itu, periwayatnya juga terdapat Abu al-Jarûd yang dianggap *daif/lemah*.

Sekiranya pun tidak ditemukan hadis yang disandarkan kepada Nabi Saw., tetapi bukan berarti tidak ada praktik *mudlârabah* pada masa Nabi Saw., apalagi masyarakat Makkah pada masa itu sudah terkenal sebagai masyarakat pedagang. Mereka sudah biasa bersyarikat dan bekerjasama dalam berbagai model perdagangan. Terkadang, mereka menitipkan barang untuk dijualkan. Terkadang juga, ada pemilik modal tapi tidak cukup keahlian dan waktu untuk mengembangkan modalnya, dan ada pengelola modal yang memiliki waktu dan keahlian tapi tidak punya modal yang cukup. Di sinilah sistem *mudlârabah* bermain secara alami, bahkan jauh sebelum kenabian Muhammad Saw.. Masalah muamalah ini juga bersifat longgar sehingga selama tidak ada yang melarang maka tentu hukumnya boleh.

Imam al-Zayla'î dalam kitabnya *Nashbu al-Râyah* (4/13) menyatakan bahwa para sahabat telah bersepakat bahwa legitimasi pengolahan harta anak yatim dilakukan secara *mudlârabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan *spirit*/semangat hadis yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitabnya *al-Amwâl* (hlm 454). Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal ini dibolehkan. Dasar hukum dari sistem jual beli ini adalah *ijma'* ulama yang membolehkannya, seperti dinukilkan/diungkapkan Ibn al-Mundzir, Ibn Hazm, Ibn Taimiyah, dan lainnya.

Hal yang penting dalam menjalankan transaksi *mudharabah* adalah selain berpegang pada prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, kita juga memperhatikan prinsip-prinsip manajemen, termasuk manajemen bisnis, dan pemasaran. Salah satu contohnya adalah menjaga amanah atau kepercayaan (*trust*), profesionalitas, kejujuran, dan transparansi. Allah Swt. berfirman,

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)

*menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyi -
kannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-
Baqarah/2: 283)*

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah: dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad. 2000. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah. Yogyakarta: UII Pers.
- Muhammad. 2002. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2007. Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- [http://www.google.com/mengenalkonsepmudharabah.](http://www.google.com/mengenalkonsepmudharabah)
- <http://saifuddinasm.com/2013/04/16/al-nisa29-30-larangan-transaksi-yang-batil-bagian-pertama/>
- <http://ridwanahmadnasution.blogspot.co.id/2017/03/v-behaviorurldefaultvmlo.html>
- <http://saifuddinasm.com/2012/11/09/al-baqarah283-persaksian-dan-jaminan-dan-utang-piutang/>

BAB 10

Tafsir Ayat dan Hadis Tentang *Murâbahah*

A. Pengertian Murabahah

Secara etimologi, istilah *Murâbahah* berasal dari kata *ribhu*/ربح, yang berarti *keuntungan*. Dalam istilah ilmu *sharaf*, bila menggunakan wazan *murâbahah*, maknanya berarti saling menguntungkan, sedangkan secara terminologi, para ulama memiliki sedikit perbedaan pada titik tekan, tapi prinsipnya sama:

Menurut UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, akad *Murabahah* adalah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shâhibu al-mâl* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shâhibul al-mâl* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Menurut Fatwa DSN-MUI no 04/2000, *murâbahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, kemudian pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. *Murabahah* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, al-Hadis, ataupun ijma' ulama. Seperti halnya *mudharabah*, tidak ada dalil yang secara langsung menjelaskan mengenai *murabahah*. Bahkan dalil-dalil yang digunakan pada umumnya sama dan saling bersinggungan karena

termasuk dalam akad transaksi jual beli, utang piutang, dan sebagainya. Kita bisa melihat dari dalil-dalil jual beli yang menyinggung akad murabahah, sebagai berikut:

Dalil al-Qur'an

Firman Allah Swt.:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."
(Q.S. Al-Baqarah/2: 275)

Tafsir:

Makna ayat ini untuk menyanggah pernyataan bahwa jual beli itu sama saja dengan riba. Sebenarnya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah membedakan jual beli dan riba secara hukum. Akhirnya, riba sudah dilarang secara total dengan kalimat tegas dalam QS. Al-Baqarah/2: 278-279. Hanya saja, jual beli barang dan jasa yang diharamkan dan mengandung pemaksaan jelas dilarang. Jika barang yang diperjualbelikan sudah halal dan baik, kemudian menawarkan kerelaan yang dibuat dalam akad kesepakatan.

Allah Swt. berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. Al-Nisa/4: 29).

Tafsir:

Allah Swt. melarang setiap mukmin memakan harta orang lain dan harta miliknya sendiri secara batil. Kata *amwalakum* (harta kamu

sekalian) mencakup harta miliknya dan orang lain. Demikian juga komentar Al-Zuhaili (V, 1991: 31), bahwa memakan harta miliknya dengan cara batil, seperti menafkahkan hartanya dalam maksiat, sedangkan memakan harta orang lain dengan cara batil, seperti aneka macam usaha yang menyalahi syarak dalam bentuk korupsi, riba, ghashab, penipuan, dan sejenisnya.

Al-Maraghi (V, 1974: 16) menerangkan bahwa kata *al-bathil* berasal dari kata “*al-buthl*” dan “*al-buthlan*”, artinya kerugian dan kesia-siaan, sedangkan menurut *syara'*, *al-bathil* adalah mengambil harta tanpa ada pengganti yang semestinya tanpa keridhaan dari pemilik harta yang diambilnya. Arti yang lain juga bisa menafkahkan harta tidak sesuai dengan aturan syarak yang bermanfaat, seperti judi, penipuan dalam jual beli, riba, menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan, dan aneka pemborosan dengan mengeluarkan harta yang tidak dibenarkan akal sehat.

Allah Swt. melarang kaum muslimin mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar (*bathil*), kecuali melalui perniagaan yang berlaku sesuai syarak dengan suka sama suka. Perniagaan berdasarkan suka sama suka (*taradhin*) semata, tanpa sesuai aturan syarak, seperti seseorang melakukan transaksi dengan bank konvensional dengan menggunakan cara riba, tetap saja hukumnya haram karena bertransaksi dengan cara riba tidak sesuai dengan aturan syarak. Pemaknaan lainnya adalah digunakannya kata “makan” dalam larangan perolehan harta secara batil karena kebutuhan dasar manusia adalah makan.

Perniagaan yang dikehendaki syarak adalah mencakup semua jenis transaksi keuntungan dalam bentuk bermuamalah yang telah diatur oleh syarak. Al-Zuhaili (V, 1991: 31) mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Ashbahani bersumber dari Muadz Ibnu Jabal, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan; apabila berbicara tidak berdusta; apabila mereka berjanji tidak menyalahi; apabila mereka dipercaya tidak mengkhianati; apabila mereka membeli tidak menjelek-jelekkkan; dan apabila menjual, mereka tidak memuji-memuji; apabila ada atas mereka tanggungan (utang),

tidak bertele-tele atau menanggukhan (pembayaran)-nya; dan apabila ada uang pada mereka, mereka tidak menyulitkan dalam pembayarannya. Tetapi Allah halalkan jual-beli (Q.S. Al-Baqarah/2: 275).

Ayat dalam Q.S. Al-Maidah/5: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَحِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَخُكُم مَّا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Tafsir ayat ini sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa poin intinya tentang pesan untuk berkomitmen menepati perjanjian yang dilakukan dan disepakati sekalipun dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Akan tetapi, ketika mereka melanggar perjanjian, tidak ada komitmen lagi bagi seorang muslim untuk menaati isi perjanjian.

Ayat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Tafsir:

Ayat sebelumnya memerintahkan agar orang beriman menghentikan perbuatan riba setelah turun ayat di atas. Para pemberi utang menerima kembali pokok yang dipinjamkannya. Maka dari itu, ayat ini

menerangkan bahwa, “Jika pihak yang berutang itu dalam kesukaran berilah dia tempo, hingga dia sanggup membayar utangnya. Sebaliknya bila yang berutang dalam keadaan lapang, ia wajib segera membayar utangnya.”

Allah Swt. juga menyatakan bahwa memberi sedekah kepada orang yang berutang yang tidak sanggup membayar utangnya adalah lebih baik. Jika orang-orang yang beriman telah mengetahui perintah itu, sebaiknya mereka melaksanakannya.

Dari ayat ini disimpulkan bahwa Allah Swt. memerintahkan agar memberi sedekah kepada orang yang berutang dan tidak sanggup membayar utangnya. Orang yang berpiutang wajib memberi tangguh kepada orang yang berutang bila mereka dalam kesulitan. Bila seseorang mempunyai piutang pada seseorang yang tidak sanggup membayar utangnya diusahakan agar orang itu bebas dari utangnya dengan jalan membebaskan dari pembayaran utangnya baik sebagian maupun seluruhnya atau dengan jalan yang lain yang baik.

Dalil al-Hadis

Dari Abu Sa’id al-Khudri ra.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (H.R. al-Baihaqi dan Ibn Majah, dan dinilai sahih oleh Ibn Hibban)

Tafsir:

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Hadis ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli murabahah harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli murabahah, seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan

kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.

Hadis riwayat al-Tirmidzi, dari ‘Amr bahwa Nabi Saw. bersabda,

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

”Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram: dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HHSR. Al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf ra.).

Tafsir:

Hadis ini menjelaskan bahwa adanya kebebasan berkontrak dalam syariah, selama kontrak tersebut tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Melakukan kontrak dengan orang lain merupakan hak individu yang dijamin oleh syariah. Oleh karena itu, perikatan perjanjian dalam bentuk perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin.

Hadis riwayat Jama’ah, dari Abu Hurairah ra.:

مَطْلُ الْعَيِّ ظُلْمٌ

“Menunda-nunda (pembayaran utang) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

Tafsir:

Maksud dari hadis ini yaitu penolakan/penundaan untuk melunasi utang oleh orang kaya merupakan tindakan zalim dan haram, sedangkan penolakan untuk melunasi utang oleh orang yang tidak kaya dan memang tidak punya uang bukan suatu kezaliman dan tidak haram berdasarkan mafhūm mukhālafah dari hadis tersebut. Jika debitur kaya tetapi tidak memungkinkan untuk melunasi utang karena hartanya tidak di tempat atau alasan lain, dia boleh untuk menunda pembayaran

hingga memungkinkan. Oleh karena itu, orang yang sedang kesulitan dana tidak boleh ditahan dan dituntut hingga dia mampu.

Hadis riwayat al-Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad:

أَيُّ الْوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

Tafsir:

Menurut an-Nawawi, debitur menghalalkan harga dirinya misalnya pihak kreditur mengadukan pada hakim bahwa sang debitur telah menzaliminya dan tidak mau melunasi utangnya dan hukumannya adalah menahannya dan takzir.

Hadis dari Zaid bin Aslam dan Ibn Abi Yahya ra:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ الْعُرْيَانَ فِي الْبَيْعِ

“Sesungguhnya Nabi saw menghalalkan ‘urban (uang muka) dalam jual beli.” (HR. Ibn Abi Syaibah dan ‘Abdurrazzaq ra.)

Urbân yaitu seseorang membeli barang dan menyerahkan sesuatu pada penjualnya dengan catatan jika jual beli itu dilanjutkan maka sesuatu itu dihitung sebagai bagian dari pembayaran harga (baca: DP/panjar/persekot). Tapi jika jual beli tidak diteruskan maka sesuatu itu milik penjual, pembeli tidak boleh menariknya kembali. Tetapi sanad hadis ini mursal dan daif karena ada Ibrahim bin Abi Yahya. Jadi jual beli seperti ini menurut mayoritas fuqaha termasuk jual beli yang batil karena merupakan jual beli bersyarat dan gharar, tapi Imam Ahmad membolehkannya dan meriwayatkan bahwa Ibn Umar membolehkannya, apalagi hadis riwayat Malik, Abu Dawud, Ibn Majah bahwa “Rasulullah saw melarang jual beli ‘urbân” (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) juga daif karena ada periwayatan mubham (tak dikenal) dan daif. Jadi sebenarnya jual beli ‘urbân ini masih dibolehkan

tergantung pada akad perjanjian dan tidak melanggar prinsip mu'amalat lainnya.

C. Kesimpulan

Dalam kaidah fiqh, pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk jual beli boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu, terdapat hikmah yang menuntut kebolehan karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan saudaranya. Saudaranya tidak memberikannya tanpa barang lain yang ditukarkan sehingga melalui aturan jual beli, terdapat sarana untuk merealisasikan tujuan setiap individu dan memenuhi kebutuhannya.

Murabahah merupakan salah satu akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibelinya dan menentukan suatu tingkat keuntungan seharga tambahannya kepada pembeli. Akad ini juga suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi *muamalah tijariyah* (interaksi bisnis). Hal ini berdasarkan firman Allah yang terdapat pada potongan ayat Q.S. al-Baqarah/2: 275 yang artinya, "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" Jual beli secara murabahah termasuk dalam jual beli secara amanah (kepercayaan) karena pembeli mempercayai perkataan penjual tentang harga pertama tanpa ada bukti dan sumpah, sehingga harus terhindar dari khianat dan prasangka buruk. Setelah membahas beberapa dasar hukum dan tafsir ahkam quran/hadis mengenai murabahah, dapat disimpulkan bahwa akad jual beli murabahah jelas diperbolehkan selama masih memenuhi syarat, ketentuan, dan rukun mengenai akad tersebut serta tidak melanggar prinsip hukum syari'at.

Daftar Pustaka

- Mardani. 2015. Hukum Sistem Ekonomi Islam, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Wiroso. 2005. Jual Beli Murabahah, Yogyakarta: UII Press.
Mardani. 2012. Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Prenadamedia Group.
Suma, Amin. 2001. Pengantar Tafsir Ahkam, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

- Boesoirie, Thaufiq. 2013. Tafsir Al-Quran Juz V (Universitas Islam Bandung). Bandung: LSI Unisba.
- Boesoirie, Thaufiq. 2013. Tafsir Al-Quran Juz VI (Universitas Islam Bandung). Bandung: LSI Unisba.
- Katsir, Ibnu. 2000. Tafsir Ibnu Kasir Juz 3. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Hamid, Homaidi. 2013. "Kritik Hadis-Hadis dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional". Format Jurnal Penelitian Strategis Program Studi Muamalat FAI UMY, hal 9-13.
- <http://www.hajij.com/id/the-noble-quran/item/838-tafsir-al-quran-surat-al-maidah-ayat-1-2->. Diakses pada 8 Oktober 2017 pada pukul 09.00.
- <http://rumahislam.com/sunan-abu-dawud/559-tafsir-depag-ri--qs-002-al-baqarah-280.html>. Diakses pada 8 Oktober 2017 pada pukul 09.00.

BAB 11

Tafsir Ayat dan Hadis Tentang *Ijârah*

A. Pengertian

Al-ijârah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau bisnis jasa, perhotelan, dan sebagainya.

Beberapa ulama mendefinisikan *al-ijârah* sebagai berikut.

“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan/upah/ujrah.”

“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.”

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.”

Dari beberapa definisi di atas, akad *al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *al-ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijarah* itu hanya ditujukan kepada manfaat.

B. Tafsir Ayat dan Hadis

Ayat Al-Qur'an dan Tafsirnya

Q. S. Al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ

أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Tafsir Al-Maraghi

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang mempekerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini, menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dipekerjakan, yaitu jasa dari diri seorang ibu yang menghasilkan air susu lalu kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Hal itu termakna dari satu kata, yaitu *al-maulud* yang artinya “orang tua laki-laki”. Maksudnya untuk menjelaskan bahwa anak (bayi) tersebut adalah milik ayahnya. Kepada ayahnya ia dinasabkan dan dengan nama ayah pula disebut, sedangkan ibunya berfungsi sebagai gudangnya anak-anak.

Q.S. Al-Qashash: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيرُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita) karena sesungguhnya orang yang

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Tafsir Al-Maraghi

Salah seorang di antara putra-putrinya berkata "Upahilah Musa untuk menggembalakan kambingmu karena sebaik-baik orang yang diupahi untuk menggembala ialah orang yang kuat dalam menjaga dan mengurus kambing, seorang yang dapat dipercaya yang tidak dikhawatirkan akan mengkhianati amanat." Tidak diragukan lagi, perkataan wanita itu termasuk perkataan yang padat dan mengandung hikmah yang sempurna sebab manakala kedua sifat ini –keterpercayaan dan kemampuan– terdapat pada seorang yang mengerjakan suatu perkara maka ia akan mendatangkan keuntungan dan keberhasilan. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud r.a. bahwa ada tiga orang yang paling tepat firasatnya, yaitu putri Syu'aib, pemilik Yusuf mengenai perkataannya, dan Abu Bakar mengenai Umar.

Q.S. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kami. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."

Tafsir Ibnu Katsir

Allah Swt. melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan

pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syarak, Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara *hailah* (tipu muslihat). Demikianlah yang terjadi pada kebanyakannya.

Lafaz *tijâratan* dapat pula dibaca *tijaratun*. Ungkapan ini merupakan bentuk *istisna munqati'*. Seakan-akan dikatakan, "Janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniaga lah menurut peraturan yang diakui oleh syariat, yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka di antara pihak pembeli dan pihak penjual; dan carilah keuntungan dengan cara yang diakui oleh syariat."

Mujahid mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, "kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian." (Q. S. An-Nisa: 29). Baik berupa jual beli atau yang diberikan dari seseorang kepada orang lain.

Q.S. Az-Zukhruf: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Tafsir Al-Maraghi

Lafadz *sukhrriyyan* yang terdapat dalam ayat di atas bermakna 'saling menggunakan'. Menurut Ibnu Katsir, lafaz ini diartikan dengan 'supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain karena diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain'. Artinya, terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam

kepemilikan orang lain. Dengan demikian, orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya dengan akad *ijarah* atau sewa-menyewa.

Q.S. Ath-Thalâq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّعْ لَهُ الْأُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Tafsir Al-Maraghi

Dalam penafsiran kata sulitnya, yaitu *wa‘tamirû bainakum bima’rûf*, artinya ‘bermusyawarahlah kalian wahai para bapak dan para ibu dalam urusan anak-anak, dengan apa yang lebih baik bagi anak-anak itu dalam urusan anak-anak.’ Dengan apa yang lebih baik bagi anak-anak itu dalam urusan kesehatan, moral, dan peradaban. Janganlah kalian menjadikan harta benda sebagai penghalang untuk kebaikan anak-anak. Janganlah para bapak mendapatkan kesulitan dalam hal upah dan nafkah-nafkah lainnya. Jangan pula para ibu menyusahkan dan menyempitkan para bapak karena anak-anak itu belahan hati para orang tua. Maksudnya dalam *ijarah* tersebut harus ada musyawarah supaya adanya kesepakatan seperti perjanjian dan setiap pihak tidak saling menyusahkan atau merugikan.

Hadis-Hadis yang Mendasari Akad Ijarah

Landasan sunahnya tentang waktu pemberian upah dan jasa dapat dilihat pada sebuah hadis Rasulullah saw., berikut.

Hadis Riwayat Al-Bukhari No. 2109 tentang Dosa bagi Orang yang Menahan Bayaran Buruh

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا
خَصَّمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ مِنْهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا
فَأَسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

“Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. bersabda, “Allah berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari qiyamat: 1) seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya; 2) seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya; dan 3) seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, tetapi tidak dibayar upahnya.”

Hadis Riwayat Al-Bukhari No. 2102 tentang Menggembala Kambing dengan Upah Beberapa Qirath

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى
الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أُرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad Al Makkiy telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin Yahya dari kakeknya dari Abu Hurairah dari Nabi bersabda, ‘Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi melainkan dia menggembalakan kambing’. Para sahabat bertanya, ‘Termasuk engkau juga?’ Maka beliau menjawab, ‘Ya, aku pun menggembalakan dengan upah beberapa qirat (keping dinar) milik penduduk Makkah.”

Hadis Riwayat Al-Bukhari No. 2117 tentang Pendapatan Tukang Bekam

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ

Dari Ibn ‘Abbas r.a. berkata, “Nabi berbekam dan memberi upah tukang bekamnya.” Pada hadis berikutnya,

اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ

“Nabi saw. berbekam dan memberi upah tukang bekamnya. Seandainya beliau mengetahui bahwa berbekam makruh, tentu beliau tidak memberi upah.”

C. Simpulan

Al-Ijârah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam bentuk sewa menyewa, kontrak, bisnis jasa, perhotelan, dan semacamnya. Akad *al-ijarah* hanya ditujukan kepada manfaat, bukan barang/materi.

Akad *ijarah* didasari oleh beberapa dasar hukum seperti dalam Al-Qur’an dan Hadis. Akan tetapi ayat-ayat tersebut tidak membahas *ijarah* secara khusus dan rinci sedangkan berdasarkan hadis, diperoleh secara jelas tentang *ijarah* khususnya tentang pengupahan atas akad sewa-menyewa, misalnya: “Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi melainkan dia menggembalakan kambing”. Para sahabat bertanya, “Termasuk engkau juga?” Beliau menjawab, “Ya, aku pun menggembalakannya dengan upah beberapa qirat (keping dinar) milik penduduk Makkah.” (H. R. Al-Bukhâri). Inilah yang menjadi salah satu dasar adanya akad *ijarah* (sewa dan upah) pada masa Rasulullah saw. Meskipun *ijarah* pada masa Nabi Muhammad saw. masih dalam bentuk yang sederhana, tetapi saat ini sudah berkembang dan lebih detail perjanjian/akadnya.

Daftar Pustaka

- Haroen, Nasrun. 2007. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. 1969. *Tafsir Al-Qur’an*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1993. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra Semarang.
- Departemen Agama RI. 2008. *Al-Qur’an dan Tafsirnya*. Jakarta: Departemen Agama.

- Saefullah, dkk. 2010. *Tafsir Al-Qur'an*. Bandung: LSI Unisba.
- Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. 2002. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 5*. Bandung: Sinar Baru al-Gensindo.
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Abdullah Abdul Malik, Abdul Karim. 1999. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional.

BAB 12

Tafsir Ayat dan Hadis Tentang Gadai

A. Pengertian

Gadai dalam fikih disebut *rahn* (رَهْنٌ) yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Makna gadai secara etimologi/bahasa adalah ‘tertahan’ sebagaimana dalam satu ayat Al-Qur’an,

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap jiwa tertahan (untuk mempertanggungjawabkan) atas apa yang telah diperbuatnya (Q.S. Al-Muddatstsir: 38).

Sedangkan menurut sarak artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.³⁸

Menurut mazhab Syafi’i dan Hambali, *rahn* atau gadai adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya. Harta yang dimaksud sebatas materi, tidak termasuk mengambil manfaatnya.

Secara garis besar pendapat para ulama tidak berbeda tentang karakter akad *rahn*. Ia adalah mejadikan barang sebagai penguat kepercayaan atas transaksi hutang piutang. Jika hutang sulit dibayar

³⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Bank: Deskripsi dan Ilustrasi*, hlm. 171

oleh debitor maka barang tersebut dapat diambil oleh kreditor sebagai ganti, sebesar uang yang dihutang.³⁹

Makna gadai menurut istilah ahli fikih adalah ‘barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang apabila tidak dapat melunasinya’.

Menurut KUH Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit (penguasaan barang) atas benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari pendapatan penjualan benda itu, lebih dulu dari penagih-penagih lainnya.

B. Gadai dalam Al-Qur'an

Para ulama bersepakat, hukum gadai secara umum diperbolehkan. Ini didasarkan pada beberapa dalil berikut.

Dalil Al-Qur'an:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 283)

Ayat di atas adalah lanjutan dari ayat Al-Qur'an sebelumnya yang membicarakan tentang transaksi utang piutang yang menganjurkan

³⁹ M. Yazid Afandi, M. Ag, *Fikih Muamalah*, hlm. 148

untuk dicatat oleh seorang pencatat. Perlunya seorang pencatat ini sebagai suatu pegangan bagi kedua belah pihak jika kelak terdapat perselisihan.⁴⁰ Ia adalah pengikat amanah masing-masing pihak untuk tidak mudah saling mengkhianati sesama. Sebagai kelanjutan dari ayat sebelumnya, ayat di atas memberikan jalan keluar saat transaksi tersebut dilakukan di tengah perjalanan dan tidak ditemukan seorang pencatat. Jika hal tersebut terjadi, debitur dapat menggadaikan (menjaminkan) barang yang dimilikinya. Pada ayat di atas, terdapat kalimat: *فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ*: “Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman”. Maksudnya, penulisan itu diganti dengan barang jaminan yang dipegang oleh si pemberi pinjaman.

Dengan demikian, pesan yang terkandung dalam ayat tersebut secara jelas menunjukkan kebolehan atau bahkan anjuran untuk melakukan akad gadai bagi kedua orang yang melakukan transaksi utang piutang sebagai pengikat amanah masing-masing pihak.

Spirit gadai adalah membangun kepercayaan dan tidak saling merugikan atas dasar ketaqwaan atau kehati-hatian. Ayat lanjutannya adalah berkaitan dengan menjaga kepercayaan dengan menunaikan amanat.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ

“Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).”

Diwayatkan Ibnu Abi Hatim dengan *isnad jayid*, dari Abu Sa’id Al-Khudri, ia telah mengatakan bahwa ayat ini telah dinasakh/dihapus hukumnya oleh ayat sebelumnya.

Imam Asy-Sya’bi mengatakan, “Jika sebagian kamu saling mempercayai sebagian lainnya maka tidak ada dosa bagimu untuk tidak menulis dan tidak mengambil kesaksian”.

⁴⁰ M. Yazid Afandi, M. Ag, *Fikih Muamalah*, hlm. 150.

وَلِيَّتِىَ اللّٰهَ رَبِّهٖ

“Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya.”

Maksudnya adalah orang yang dipercaya (untuk memegang jaminan) hendaklah bertakwa kepada Allah.

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ

“Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian.”

Maksudnya janganlah kamu menyembunyikan, melebih-lebihkan, dan jangan pula mengabaikannya. Ibnu Abbas dan ulama lainnya mengatakan, “Kesaksian palsu merupakan salah satu dosa besar yang paling besar, demikian juga menyembunyikannya.”

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ

“Dan barangsiapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.”

As-Suddi mengatakan, “Yaitu orang yang jahat hatinya”.

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Tujuan lain dari gadai dalam Islam adalah tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Dasarnya adalah firman Allah Swt.,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Ma’idah: 2)

C. Gadai dalam Hadis

Dari Aisyah radhiyallahu ’anha berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“*Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara berutang dan beliau menggadaikan baju besi beliau.*” (H. R. Al-Bukhari 3/187: 2513 dan Muslim No. 1603)

Barang gadai yang tidak membutuhkan biaya perawatan selama digadaikan seperti perhiasan, alat-alat rumah tangga, dan lainnya tidak boleh dimanfaatkan oleh pemegang barang kecuali dengan seizin pemilik barangnya. Akan tetapi, ketentuan ini tentu tidak berlaku bagi hewan seperti sapi, onta, atau kuda.

Dari Abu Hurayrah r.a. bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda,

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَعَلَى الَّذِي
يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

"(Punggung hewan) gadaian boleh dinaiki sesuai dengan nafkah yang diberikan kepada hewan tersebut bila digadaikan. Demikian pula susu hewan boleh diperah sesuai dengan nafkah yang diberikan kepada hewan tersebut jika ia digadaikan. Orang yang menaiki dan meminum susu hewan gadaian wajib memberikan nafkahnya." (H. R. Al-Bukhari 3/187: 2512, Abu Dawud 3/310: 3528. Dalam redaksi Tirmidzi, Ibn Majah dan Ahmad menggunakan:... الظَّهْرُ يُرْكَبُ "Punggung hewan boleh dinaiki...")

Hadis di atas menunjukkan bahwa pemegang barang berhak memanfaatkan barang gadai sebatas pengganti biaya yang dikeluarkan untuk perawatan barang gadai, seperti biaya makan dan minum setiap hari dan lainnya (*Subul Al-Salâm*, 5/161).

Diperbolehkannya memanfaatkan barang gadai tersebut karena memang membutuhkan biaya perawatan. Ini wajar dan adil karena seimbang antara pemanfaatan barang dengan biaya yang dikeluarkan untuk perawatan barang tersebut dan tidak boleh berlaku zalim atau sampai membahayakan barang gadai tersebut. Misal: Apabila seseorang menggadaikan sapi perahnya kepada orang lain maka boleh bagi

pemegang barang memerah susu sapi tersebut dan memanfaatkan susunya sebatas pengganti biaya perawatan sapi perah itu. Apabila biaya perawatannya selama seminggu adalah sebesar Rp100.000,00 sedangkan hasil perahan susunya selama satu minggu adalah Rp150.000,00 maka pemegang barang hanya berhak mengambil yang seimbang dengan biaya perawatannya, yaitu Rp100.000,00 kemudian pemegang barang harus mengembalikan lebihnya, yaitu Rp50.000,00 kepada pemilik barang gadai karena ini adalah haknya. (Al-Syahrul-Mumti‘ 9/97). Dasarnya adalah hadis dari Abu Hurayrah r.a., Rasulullah saw. bersabda,

لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

“Janganlah gadai itu ditutup dari pemilik yang menggadaikannya, ia berhak memperoleh bagiannya dan kewajiban (membayar) utangnya.” (H. R. Al-Darquthni dan Al-Hakim dengan para periwayat *tsiqat*).

Jika akad perikatan gadai sudah disepakati maka seperti akad pada umumnya, kedua belah pihak harus memenuhi perjanjian tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (Q.S. Al-Maidah: 1)

Apabila penggadai (pemilik barang) tidak bisa melunasinya disebabkan ketidakmampuannya maka disyariatkan bagi pemegang barang untuk bersabar menunggu sampai penggadai (pemilik barang) mampu dan bisa membayar hutangnya, sedangkan penggadai (pemilik barang) harus berusaha mendapatkan harta untuk melunasi hutangnya karena ini merupakan tanggungannya. Firman Allah Swt.,

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah: 280).

Pemilik barang masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kembali barang yang digadaikan dan barang tersebut masih tetap hak milik penggadaikan sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. yang telah lalu. Ibnu Atsir mengatakan, *“Termasuk perbuatan kaum jahiliyah, yakni apabila penggadaikan/pemilik barang tidak mampu melunasi hutangnya maka secara otomatis barang tersebut menjadi milik pemegang barang. Agama Islam membantah anggapan seperti ini.”*

Akan tetapi, apabila pemegang barang ingin menarik/menuntut haknya karena dia membutuhkannya –misalnya– maka dia berhak menuntut haknya supaya pemilik barang bersedia menjual barang yang digadaikan tersebut, dan hasil penjualan barang gadai dipakai untuk melunasi hutangnya.

Apabila penggadaikan, yakni pemilik barang tidak mau melunasi hutangnya padahal dia dalam keadaan lapang atau mampu untuk melunasi hutangnya maka hakimlah yang menghukumi masalah ini. Barang gadai harus dijual lantas hasil penjualannya dipakai untuk melunasi hutangnya walaupun penggadaikan atau pemilik barang tidak rela barangnya dijual.

Apabila barang gadai rusak/hilang di tangan pemegang barang gadai tersebut maka pemegang barang tidak menanggungnya dan yang menanggung adalah pemilik barang (penggadaikan barang) itu sendiri, kecuali apabila ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pemegang barang.

Barang yang ada di tangan pemegang adalah amanah maka barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan seizin pemiliknya yang sah sedangkan orang yang diberi amanah tidak menanggung kerusakan kecuali jika ada unsur kesengajaan. Orang yang dititipi

amanah adalah orang yang berbuat baik kepada sesamanya sehingga tidak bisa disalahkan kalau dia tidak menyengaja. Allah berfirman,

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا
لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Tiada dosa (lantaran tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya.” (Q.S. At-Taubah: 91)

D. Simpulan

Gadai atau *rahn* menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Secara sarak berarti menyan-dera harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil sebagai tebusan atau menurut ulama adalah mejadikan barang sebagai penguat kepercayaan atas transaksi hutang piutang.

Landasan dasar hukum *rahn* terdapat pada Surah Al-Baqarah: 283 dan hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dari Aisyah r.a. saat Rasulullah saw. menggadaikan baju besi perisai perangnya dan hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurayrah r.a. tentang menggadaikan hewan.

Syarat dan rukun *rahn* pada umumnya hampir keseluruhannya sama dengan akad-akad lainnya.

Gadai memiliki keuntungan dan kerugian. Namun, penanggung juga berhak memanfaatkan barang yang ditanggung (digadaikan) secara wajar dan adil/seimbang.

Barang gadai yang rusak atau hilang menjadi tanggung jawab pemilik barang, kecuali ada unsur kesengajaan dari penerima barang gadai.

Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fikih Muamalah: dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Sudarsono, Heri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Idris. 2015. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Mardani. 2014. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zainudin Ali. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

BAB 13

Tafsir Ayat dan Hadis Tentang *Syirkah*

A. Pengertian

Al-Syirkah (الشَّرِكَةُ) atau *al-Musyârahah* (المُشَارَكَةُ) secara bahasa berarti ‘persekutuan, perkongsian, perseroan, sinergi, atau kemitraan’. Sedangkan secara istilah, *syirkah* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan bisnis di bidang modal ataupun jasa di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan berbagi keuntungan dan risiko sesuai dengan akad kesepakatan. Anggota *syirkah* disebut “*syârik*” (jamaknya: “*syurakâ*”).

Sistem ini telah ada sejak zaman sebelum lahirnya Islam. Ini dapat kita lihat dari sejarah tentang kebiasaan masyarakat Arab yang pergi berniaga secara berbondong-bondong ke Negeri Syam. Nabi Muhammad saw. sebelum diangkat sebagai Rasul bermitra/bersinergi dengan pedagang besar Khadijah dengan mengambil modal dagang dari Khadijah sedangkan beliau memiliki modal kepercayaan (*trust*) karena keahlian dan integritas pribadinya. Konsep kemitraan seperti ini bagus untuk dilanjutkan dan dikembangkan karena menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemashlahatan bersama seperti yang diajarkan syariat Islam. Dengan konsep ini, diharapkan dapat mengatasi permasalahan kurang modal atau kurang tenaga SDM yang tidak dapat diselesaikan oleh individu dan perseorangan.

B. Syirkah dalam Perspektif Al-Qur'an

Firman Allah Swt.,

... فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ ۗ

"... maka mereka berserikat pada sepertiga..." (Q.S. An-Nisa: 12).

Perkongsiian dalam Surah An-Nisa ayat 12 ini terjadi secara otomatis karena karena waris. Sedangkan perkongsiian dalam Surah Shâd ayat 24 terjadi atas dasar akad perjanjian. Firman Allah ta'âla,

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَالِطَاءِ لَيَبْعِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh" (Q.S. Shâd: 24)

Pada Surah Shâd ayat 24 terdapat kisah perselisihan tentang masalah hewan ternak yang terjadi antara si kaya dan si miskin pada masa Nabi Daud a.s. Si kaya memiliki kambing 99 ekor sedangkan si miskin hanya memiliki seekor kambing betina. Si miskin tidak ingin menempatkan kambing betinanya jauh dari pantauannya karena sekaligus berharap agar kambing jantan kepunyaan si kaya dapat mengawini kambing betinanya. Akhirnya, kambing betinanya mengandung dan jumlah kambing miliknya bertambah banyak. Hal ini ternyata tidak membuat senang hati si kaya. Timbul rasa dengki di dalam hati si kaya karena kambing si miskin bertambah banyak yang pada awalnya berasal dari kambing jantannya. Akhirnya, si kaya berniat untuk memiliki kambing betina milik si miskin itu dengan berbagai cara. Inilah yang memicu timbulnya perselisihan di antara keduanya. Menanggapi hal tersebut, Nabi Daud a.s. sebagai raja pada saat itu mengambil keputusan yang menyatakan bahwa si kaya telah berlaku aniaya jika dia memaksa mengambil atau menggabungkan kambing betina milik si miskin. Nabi Daud a.s. menengahi dan memberikan

solusi untuk bermitra atau berserikat (*syirkah*) saja. Sinergi seperti ini jauh lebih menguntungkan dan tentu lebih adil bagi kedua belah pihak antara si kaya pemilik modal dengan si miskin yang mempunyai keahlian dan waktu.

Kedua ayat di atas menunjukkan pengakuan Allah Swt. akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta yang terjadi pada masa Nabi Daud yang saat itu menengahi permasalahan yang ada pada rakyatnya. Dalam kemitraan ada harus didasari spirit tolong-menolong. Allah Swt. Berfirman,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...” (Q.S. Al-Maidah: 2).

Allah Swt. memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk saling menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, menjauhi tolong-menolong dalam hal-hal yang mengandung dosa dan permusuhan. Untuk menghindari risiko permusuhan, pecah kongsi maka setiap orang harus memenuhi akad yang telah disepakati bersama. Itu sebabnya ayat ini diawali dengan perintah untuk memenuhi akad/perikatan (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). Karena hal ini termasuk bentuk ketakwaan. *Syirkah al-ta'awun* merupakan suatu bentuk perkongsian dengan harapan bahwa semua pribadi muslim bisa berpartner bersama dengan muslim lainnya dengan dasar tolong-menolong.

Dalam Surah Al-Anfâl ayat 41 Allah juga berfirman,

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجُمُعَانَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul-Nya, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil jika kamu

beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqân, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (Q.S. Al-Anfal: 41).

Secara global ayat ini menjelaskan tentang aturan pembagian harta rampasan perang yang diridai Allah.

Dalam *Tafsir al-Mufradât*, kata *ghanimah* dalam ayat tersebut adalah sesuatu yang diperoleh dan diraih manusia tanpa imbalan material. Perkataan *al-ghurmu bil-ghunmi*, yakni kerugian/risiko dibayar dengan keuntungan merujuk kepada harta rampasan perang yang diperoleh kaum Muslimin secara bersama-sama dan dijadikan harta *syirkah* dengan pembagian yang adil dengan mempertimbangkan besarnya risiko dan keuntungan yang didapat. Risiko berbanding lurus dengan keuntungan. Semakin besar modal yang dikeluarkan maka semakin besar pula risiko dan keuntungan yang diperoleh.

C. *Syirkah* dalam Persepektif Al-Hadis

Mengenai *syirkah* hanya ada satu hadis spesifik yang mengemukakannya, yaitu sebagai berikut.

Hadis Pertama

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Dari Abu Hurairah meriwayatkan sampai ke Rasulullah saw. (marfu’) bersabda, “Sesungguhnya Allah berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama tidak ada pihak yang mengkhianati mitra perserikatan. Jika ada yang berkhianat maka aku keluar dari keduanya.” (H. R. Abu Dawud No. 2936, Al-Daruquthni, Al-Bayhaqi, dan disahihkan oleh Al-Hakim)

Makna/Terjemah Mufradat Hadis

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat.”

Artinya, Allah akan selalu bersama mereka yang ber-*syirkah* dengan memberikan pertolongan, bimbingan, dan berkah terhadap apa yang diusahakan keduanya. Hadis ini sekaligus menjelaskan bahwa serikat itu merupakan sebuah kerja sama/perseroan dalam bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dari dua orang.

مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ: “selama tidak ada yang mengkhianati mitra perserikatan.” Artinya, selama salah satu dari pihak yang bermitra usaha itu tidak mengkhianati mitra usahanya maka kebaikan akan selalu menghampirinya.

فَإِذَا خَانَ: “jika ada yang berkhianat.” Segala macam bentuk pengkhianatan seperti melakukan perbuatan yang bersifat manipulasi dan mengandung kecurangan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi mitranya.

مَخْرَجٌ مِنْ بَيْنَهُمَا: “maka aku keluar dari keduanya” karena Allah tidak akan meridhai dan tidak memberkahi kepada orang-orang yang berkhianat kepada mitra kerja samanya.

Analisis Sanad Hadis

Hadis ini dianggap memiliki ‘*illat* (cacat) oleh Ibn al-Qathtân karena Sa’id bin Hayyan yang tidak diketahui keadaannya dan tidak diketahui ada yang meriwayatkan hadis dari selain anaknya. Sedangkan menurut Ibn Al-Mulaqqin bahwa ayah Abu Hayyân diketahui kondisinya. Ibn Hibban menyebutkan bahwa Sa’id dalam kitab “*Tsiqât*”nya dan menyebutkan jalur selain anaknya, Al-Harits bin Suwaid. Hanya saja Al-Harits bin Syarid ini dinilai memiliki ‘*illat* oleh Ad-Daruquthni karena hadisnya mursal, karena Jarir meriwayatkannya dari Abu Hayyan, dari ayahnya secara mursal, tidak menyebutkan Abu Hurairah dalam hadisnya. Akan tetapi, menurut Ibn Mulaqqin sanad hadis ini baik, diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah secara marfuk. Selain itu juga diriwayatkan oleh Hakim dan menyatakan hadis tersebut sahih sanadnya. Al-Dzahabi dalam *At-Talkhish*-nya: *Shahih*.

Analisis Matan Hadis

Dalam hadis dijelaskan bahwa Allah hadir bersama orang yang melakukan *syirkah* dan mereka senantiasa berada dalam pemeliharaan serta pengawasan-Nya, baik dalam bentuk bantuan dan pertolongan kepada keduanya dalam pengembangan harta dan usaha. Allah menurunkan berkah kepada perdagangan tersebut. Namun, apabila terjadi pengkhianatan yang dilakukan salah satu dari keduanya maka akan dicabut berkah dari hartanya. Hadis tersebut berisi anjuran kerja sama tanpa adanya pengkhianatan serta ancaman Allah terhadap orang yang bersekutu, tetapi terdapat pengkhianatan di antara mereka.

Pendekatan Komprehensif dalam Memahami Hadis

Pendekatan kebahasaan ialah memahami hadis dengan cara menangkap makna teks secara analogi terhadap lafaznya. Dalam hadis ini Allah mempersonifikasikan diri sebagai pihak ketiga. Artinya, Allah mencintai/ meridhoi akad musyarakah.

Pendekatan sosio-historis, yaitu memahami hadis dengan cara memperhatikan latar belakang situasi sejarah sosial kemasyarakatan yang menyebabkan munculnya suatu keputusan atau tindakan dari Nabi Muhammad saw. Dengan pendekatan ini, akan diketahui lingkup pelaksanaan hadis, apakah situasional atau universal. Hadis ini mencerminkan budaya yang terjadi pada saat itu, yakni transaksi bisnis yang menggunakan akad musyarakah.

Pendekatan psikologis, yaitu memahami hadis dengan cara memperhatikan kondisi kejiwaan Nabi Muhammad saw. dan masyarakat yang beliau hadapi sebagai obyek sasaran hadis tersebut. Hadis yang disampaikan Nabi Muhammad saw. adakalanya karena memberikan respon pertanyaan dari sahabat tertentu yang melihat sesuai kondisi saat itu. Oleh karena itu, perlu memahami hadis dari konteks ini sebab dengan cara itu dapat diketahui maksud kandungan hadis itu yang sebenarnya. Kita semua tidak akan pernah menerima sikap berkhianat. Inilah yang dijadikan penegasan oleh

Allah bahwa Allah sangat tidak rida terhadap segala bentuk pengkhianatan.

Relevansi Ajaran Hadis terhadap Dunia Ekonomi pada Masa Sekarang

Hadis di atas masih sangat baik dan relevan jika diterapkan dalam transaksi ekonomi saat ini. Hal ini karena setiap nurani yang suci pasti tidak akan berbuat hal-hal yang berhubungan dengan pengkhianatan/kebohongan karena melanggar etika bisnis universal.

Hadis Kedua

عَنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ أَنَّهُ كَانَ يُشَارِكُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فِي التَّجَارَةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ جَاءَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي
Dari Al-Sa'ib bin Abi Al-Sa'ib Al-Makhzumi r.a. bahwasanya dia menjadi mitra Nabi saw. sebelum beliau menjadi Rasul, lalu mendatanginya pada hari pembebasannya kota Makkah, beliau berkata, "Selamat datang hai saudaraku dan mitraku kongsiku." (H. R. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Makna Mufradat Hadis

يَوْمَ الْفَتْحِ : Hari Penaklukan Kota Mekkah

شَرِيكِي : Sekutuku, mitraku, artinya adalah dua orang yang saling bekerja sama

Analisis Sanad Hadis

Ibnu Abdul Barr berkata, As-Sa'ib bin Abi As-Sa'ib adalah termasuk mualaf dan ia termasuk sebagian di antara orang yang keislamannya baik. Ia berumur panjang dan hidup hingga masa Mu'awiyah. As-Sa'ib adalah teman persekutuan Nabi Muhammad saw. di awal masa Islam dalam perdagangan. Ketika Fathu Makkah, Nabi Muhammad saw. bersabda, "Selamat datang saudara dan teman

*persekutuan*ku, ia tidak bertengkar dan tidak pula lembut.” Hadis ini dianggap sahih oleh Al-Hakim.

Analisis Matan Hadis

Berdasarkan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa persekutuan/ kongsi menurut hukum Islam bukan hanya sekadar boleh, melainkan lebih dari itu, disukai selama dalam perkongsian itu tidak ada tipu-menipu. Hadis ini menunjukkan bahwa ajaran syirkah bukan sekadar teori, tetapi pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw. sendiri dan syirkah yang dilakukan dengan jujur akan diberkahi dan dipermudah oleh Allah Swt. Sebaliknya, terjadinya penghianatan akan menghilangkan keberkahan dan kemudahan yang dikaruniakan Allah.

Pendekatan Komprehensif dalam Memahami Hadis

Pendekatan kebahasaan ialah memahami hadis dengan menangkap makna teks secara analogi terhadap lafadz hadis. Dalam hadis ini, Sa’ib Al-Makhzumi mengungkapkan kalimat “*Selamat datang wahai saudaraku...*” yang dimaksud adalah perkataan Rasulullah saw. Kata “saudara” adalah personifikasi dari kata mitra (orang yang memiliki usaha bersama).

Pendekatan sosio-historis, yaitu mencerminkan budaya yang terjadi pada saat itu, yakni transaksi bisnis yang menggunakan akad musyarakah.

Pendekatan psikologis, yaitu kita dapat melihat jika Rasulullah sangat senang dengan bisnis syirkah sehingga memberikan sambutan yang hangat kepada para *saudara*-nya yang berbisnis dengan akad ini.

Relevansi Ajaran Hadis terhadap Dunia Ekonomi pada Masa Sekarang

Hadis di atas masih sangat baik dan relevan (tepat) jika diterapkan dalam transaksi ekonomi saat ini. Hal ini karena setiap pihak yang terlibat akad *syirkah*, harus menyambut dan memperlakukan

rekan/mitra kerjanya dengan sebaik-baiknya agar terjadi hubungan yang baik dan harmonis sehingga meningkatkan kualitas akad *syirkah* yang sedang dilaksanakan.

Hadis Ketiga

Hadis riwayat Ibn Majah dari Abdullah bin Mas'ud, "Engkau adalah teman persekutuanmu di masa Jahiliyah".

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَمَ أَجِئُ أَنَا وَلَا عَمَّارٌ بِشَيْءٍ

"Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. ia berkata, "Saya bersyirkah dengan 'Ammar dan Sa'ad dalam hasil yang kami peroleh pada Perang Badar. Kemudian Sa'ad datang dengan membawa dua orang tawanan sedangkan saya dan 'Ammar datang dengan tidak membawa apa-apa". (H. R. Abu Dawud)

Hadis ini sebagai dalil bahwa *syirkah* sudah ada sebelum Islam kemudian syariat Islam hanya menetapkannya (*Syar'u Man Qablanâ*). Hadis ini sebagai dalil atas sahnya *syirkah* (bersekutu) dalam pekerjaan yang dinamakan dengan "*Syirkatul-Abdân*" (persekutuan tubuh/badan). *Syirkatul-Abdân* adalah suatu transaksi di mana seseorang mewakilkan kepada kawannya untuk menerima dan bekerja atas namanya dengan kadar pekerjaan yang telah diketahui dan mereka saling membantu pekerjaan masing-masing. Al-Hadawiyah dan Abu Hanifah berpendapat bahwa *syirkatul abdan* adalah sah. Akan tetapi, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, serta Ibn Hazm berpendapat bahwa hal tersebut tidak sah karena dibangun atas *garar* (samar/tipuan) sehingga tidak bisa dipastikan labanya.

Namun, hadis ini secara sanad kontroversial. Hadis Abdullah bin Mas'ud ini adalah riwayat dari puteranya, Abu 'Ubaidah bin Abdullah sehingga tergolong *munqathi* (terputus sanadnya) karena Abu Ubaidah tidak pernah menyebutkan riwayat apapun dari ayahnya tersebut. 'Amr bin Murrah berkata, "Aku bertanya pada Abu Ubaidah, 'apakah ada (satu

riwayat) yang (pernah) kau sebutkan dari Abdullah?'. Abu Ubaidah menjawab, 'Tidak!'". Sekiranya hadis ini sahih maka hadis ini bisa menjadi hujah (dalil) untuk mengalahkan orang yang berpendapat akan sahnya syirkah ini karena Abu Ubaidah adalah orang pertama -di antara kita dan kaum muslimin- yang berpendapat bahwa syirkah ini tidak sah dan bahwasanya seorang tentara tidak bisa memperoleh harta rampasan perang untuk dirinya sendiri, kecuali salib bagi si pembunuh. Jika hal itu dilakukan maka itu merupakan kejahatan yang termasuk dosa besar. Kalaupun hadis *syirkah* ini sahih maka sudah digugurkan oleh Allah dengan firman-Nya dalam Q. S. Al-Anfal: 1. Allah telah menggugurkannya dan membaginya kepada para mujahid (pejuang Islam).

D. Hukum *Syirkah* menurut Para Ulama

Ulama fikih sepakat bahwa perkongsian *'inân* dibolehkan, sedangkan bentuk-bentuk lainnya masih diperselisihkan.

Ulama Syafi'iyah dan Imamiyah menganggap semua bentuk perkongsian selain *'inân* dan *mudharabah* adalah batal.

Ulama Hanabilah membolehkan semua bentuk perkongsian sebagai mana yang disebutkan oleh ulama Hanafiyah di atas, kecuali perkongsian *wujûh* dan *mufâwadhah*.

Ulama Hanafiyah dan Zaidiyah membolehkan semua bentuk perkongsian yang enam di atas apabila sesuai dengan syarat-syaratnya.

E. Simpulan

Syirkah atau *Al-Musyârahah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal atau jasa dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam Q. S. An-Nisa: 12 dan Shâd: 24 menunjukkan pengakuan Allah Swt. akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta yang

terjadi pada masa Nabi Dawud yang menengahi permasalahan yang ada pada rakyatnya.

Al-Qur'an Surah Al-Anfal: 41 juga menceritakan adanya *syirkah* pada harta hasil rampasan perang yang harus dibagi secara adil. Demikian pula dalam Surah Al-Maidah: 2 Allah memerintahkan agar hamba-Nya saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan ketaqwaan dan meninggalkan hal-hal yang mengandung dosa dan permusuhan diawali dengan perintah memenuhi janji karena hal itu merupakan wujud ketaqwaan kepada Allah.

Dalam Hadis Abu Dawud No. 2936 menekankan anjuran kerja sama tanpa pengkhianatan serta ancaman Allah terhadap orang yang mengadakan persekutuan yang terdapat pengkhianatan di dalamnya. Allah bersama orang yang melakukan *syirkah* dan menurunkan berkah kepada mereka.

Hadis kedua yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah juga meletakkan status hukum dari persekutuan yang menurut hukum Islam bukan hanya sekadar boleh, melainkan lebih dari itu, disukai selama dalam perkongsian itu tidak ada tipu-menipu. Hadis ini menunjukkan bahwa ajaran *syirkah* bukan sekadar teori, tetapi pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw. Jika dilihat relevansi ajaran hadis ini terhadap dunia ekonomi pada masa sekarang, kedua hadis ini masih sangat relevan untuk diterapkan dalam transaksi ekonomi saat ini. Hal itu karena akad ini mengandung sifat saling mempercayai dan menjunjung tinggi sifat dan etika bisnis yang baik dalam rangka tolong-menolong.

Para ulama fikih sepakat bahwa perkongsian '*inan* dibolehkan, di luar bentuk-bentuk lainnya yang masih diperselisihkan.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim.

Muhammad, Abubakar. 1991. Hadis Tarbiyah. Surabaya: Al-Ikhlash.

Hamka. 1994. Tafsir Al-Azhar: Juzu' XXIII. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Imani, Allamah K.F. 2010. Tafsir Nurul Quran: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur'an. Jakarta: Penerbit Al Huda.

- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa. 1974. Tafsir Al-Maraghi. Terjemahan oleh Hery Noer Aly, Anshori Umar Sitanggal, Bahrun Abubakar. 1987. Semarang: CV Toha Putra.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1987. Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah. Bandung: PT Alma'arif.
- Hamid, Homaidi. 2013. Kritik Hadis-hadis dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Program Studi Muamalat. Laporan Penelitian tidak Diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia.
- <http://shoimnj.blogspot.co.id/2011/07/syirkah-dan-hikmahnya.html> (Diakses 17 September 2017 pukul 12:51 WIB).
- <http://khafidpress.blogspot.co.id/2015/04/syirkah-kerja-sama-islam.html> (Diakses 17 September 2017 pukul 12:55 WIB).
- <http://contoh-makalah2.blogspot.co.id/2016/06/syirkah-dalam-perspektif-hadis.html> (Diakses 17 September 2017 pukul 14:41).
- <https://tafsirq.com/> (Diakses pada 17 September 2017 pukul 14:42).
- <http://ikhwan-hanif.blogspot.co.id/2011/08/studi-hadis.html> (Diakses pada 17 September 2017 pukul 18:54 WIB).
- <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/asy-syirkah/> (Diakses pada 19 September 2017 pukul 19:12 WIB).
- <http://santri-klasik.blogspot.co.id/2011/10/blog-post.html> (Diakses pada 19 September 2017 puku; 19:14).

BAB 14

Tafsir Ayat dan Hadis Tentang Asuransi

A. Pengertian

Menurut bahasa, kata asuransi diambil dari Bahasa Belanda *assurantie* yang artinya ‘meyakinkan orang’. Dalam hukum Belanda, asuransi ini disebut dengan *verzekering* yang berarti ‘pertanggungan’. Istilah tersebut kemudian berkembang menjadi *assuradeur* yang berarti ‘penanggung’, sedang ‘tertanggung’ disebut *geassureerde*. Dalam bahasa Inggris, disebut dengan *insurance* atau *assurance*.⁴¹

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan berbagai padanan, yaitu *takâful* ‘saling menanggung’, *ta'mîn* ‘saling menjamin’, dan *tadlâmun* ‘saling memikul tanggungjawab, solidaritas’.

Asuransi Syariah adalah *usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui dana tabarru'*, yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah. Musthafa Ahmad Az-Zarqa memaknai asuransi adalah “Sebagai salah satu cara/metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.”⁴²

Dalam asuransi syariah, baik yang tertanggung atau penanggung ialah peserta itu sendiri. Sedangkan perusahaan asuransi syariah di sini hanya sebagai pemegang amanah. Dalam asuransi syariah, penanggung

⁴¹ Syakir Sula, *Principles of Islamic Insurance*, hlm. 15; Nurul Ichsana Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, hlm. 93.

⁴² Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, hlm. 222.

dan yang bertanggung adalah keluarga sehingga asuransi syariah merupakan usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak yang sedang mengalami musibah.

B. Sejarah Asuransi Syari'ah

Praktik yang bernuansa asuransi sebenarnya sudah pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Dijelaskan pada Q. S. Yusuf: 47-49 saat Nabi Yusuf menafsirkan mimpi Raja Firaun yang bahwa Mesir akan mengalami 7 masa panen yang melimpah, tetapi diikuti dengan 7 masa paceklik sehingga untuk menghadapi masa paceklik tersebut ia menyarankan untuk menyisihkan sebagian hasil panen pada masa pertama (masa panen yang melimpah). Akibat saran Nabi Yusuf yang diikuti oleh Raja Firaun maka masa paceklik tersebut dapat dilalui dengan baik.

Praktik bernuansa asuransi tumbuh dari budaya suku Arab pada zaman Nabi Muhammad saw. yang disebut *'âqilah* (عاقلة). *'Âqilah* dalam *Dictionary of Islam* yang disusun oleh Thomas Patrick diterangkan bahwa jika salah satu anggota terbunuh oleh suku lain, keluarga korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyât*/tebusan) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh bisa disebut *'âqilah* sebagai pembayar uang darah atas nama pembunuh.⁴³

Meskipun tidak sama persis antara *'âqilah* dengan asuransi yang berlaku saat ini, tetapi sama-sama mengandung prinsip saling menanggung, saling menjamin, dan saling tolong-menolong. Ketika ada salah satu seseorang yang mencelakai orang lain bahkan sampai meninggal dunia maka keluarga orang tersebut mengumpulkan dana yang diberikan kepada keluarga korban sebagai kompensasi finansial atas masalah kecelakaan tersebut. Pada zaman Rasulullah, praktik *'âqilah* ini menjadi solusi untuk mengatasi kejadian yang tidak disengaja

⁴³ Agus Edi Sumanto, dkk., *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah*, hlm. 3.

atau kekeliruan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Dalam satu kasus tentang 'âqilah ini, Nabi Muhammad saw. pernah bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa

إِفْتَسَلَتْ إِمْرَأَتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ فَرَمَتْ أَحَدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَفَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا
أِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنْ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ وِلْدَةٌ وَقَضَى أَنْ دِيَةَ
الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا

“Telah berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga terbunuhlah wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah saw., maka Rasulullah memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh 'âqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki).” (Muttafaq ‘alayh).⁴⁴

C. Dalil Ayat dan Hadis yang Dijadikan Dasar ASURANSI

1. Perintah Allah untuk Mempersiapkan Hari Depan

Ayat yang menyuruh mukmin untuk mempersiapkan masa depan, antara lain,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدَّمَتْ لِعَدِيٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (masa depan). Dan (sekali lagi) bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Hasyr: 18)

⁴⁴ Agus Edi Sumanto, dkk., *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah*, hlm. 5.

Dalam ayat ini, perintah takwa diulang hingga 2 kali dalam satu ayat. Ini menunjukkan pentingnya taqwa dengan cara memelihara diri untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan masa depan. Setiap diri harus menghitung-hitung amal perbuatannya sebelum dihisab oleh Allah.⁴⁵ Dalam khutbahnya, Nabi Muhammad saw. menganjurkan agar mengerjakan amal kebaikan dan berbuat makruf. Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Al-Mundzir Ibn Jarir dari ayahnya bahwa, “Ketika kami bersama Rasulullah saw. di siang hari, lalu datang kepada beliau satu kaum yang tidak beralas kaki, berpakaian compang-camping, berselendangkan senjata dan membawa pedang. Kebanyakan mereka adalah bangsa Mudhar, bahkan semuanya dari Mudhar. Kemudian, beliau menyuruh Bilal azan dan iqamah untuk shalat, lalu beliau shalat dan berkhotbah.” Setelah beliau menyampaikan pesan taqwa 2 kali di dalam Surah An-Nisa: 1, lalu Rasulullah saw. membacakan ayat 18 surah Al-Hasyr. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, “Bersedekahlah dengan dinar, dirham, baju, gandum, dan kurma, sekalipun hanya dengan sebelah biji kurma.”

Lalu datang lagi seorang laki-laki dari sahabat Anshar membawa sesuatu yang hampir tidak kuat lagi diangkat oleh dirinya. Kemudian diikuti oleh yang lainnya. Mereka datang silih berganti sehingga terlihat tumpukan makanan dan pakaian hingga aku melihat wajah Rasulullah saw. berseri-seri sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Beliau bersabda,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوزَّرَهُمْ شَيْءٌ

“Barangsiapa yang menghidupkan sunah/tradisi yang baik dalam Islam maka baginya pahala dan pahala dari orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala yang mengikutinya sedikit pun. Dan barangsiapa melakukan kejelekan dalam Islam, ia akan memperoleh siksaan yang

⁴⁵ Tafsir Al-Qur'an Juz XXVIII, Unisba, hlm. 98-102.

seimbang dengan siksaan yang mengikutinya dengan tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun.” (H. R. Muslim 3/86: 2395, An-Nasâ’i, Ibn Majah)

Ayat lainnya adalah firman Allah Swt.,

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)-nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan berbicara dengan tutur kata yang benar.” (Q.S. An-Nisa: 9)

Penjelasan ayat.⁴⁶ Allah memerintahkan kepada para orang tua, wali, dan orang-orang yang mendapat wasiat untuk mengurus anak yatim agar bertaqwa kepada Allah dan berkata yang benar dalam mengurus pembagian waris dan wasiat untuk masa depan anak-anak yang ditinggalkan. Oleh karena itu, hendaknya mereka bertaqwa kepada Allah dalam mengurus anak yatim dan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang dan memberikan haknya sesuai dengan ketentuan Allah. “Berikan hak mereka, laksanakan wasiat Allah tentang harta peninggalan almarhum. Khawatirkan nasib para kerabat, anak yatim, dan orang miskin, seperti mereka mengkhawatirkan nasib anak-anak mereka sendiri.”

Ayat ini sekaligus menjelaskan bahwa seorang muslim perlu membuat perencanaan atas keluarga mereka sebelum menghadapi peristiwa berupa musibah yang pasti akan datang entah kapan. Apalagi semua kita pasti diuji oleh Allah dengan berbagai ujian (Q.S. Al-Baqarah: 155). Untuk itu, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian berupa musibah. Kata Nabi Muhammad saw. saat menyinggung maksimal wasiat 1/3,

إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أُغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ

⁴⁶ Tafsir Al-Qur'an, Juz IV, Unisba, hlm. 307.

“Sesungguhnya meninggalkan ahli warismu dalam kecukupan lebih baik bagimu daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan kelak menjadi peminta-minta” (Muttafaq ‘alayh).

Nabi Yusuf a.s. mencontohkan bagaimana cara mengantisipasi kemungkinan buruk yang mungkin terjadi di masa depan.

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (٤٧) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَنَةٌ شَدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ (٤٨) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ (٤٩)

“Dia (Yusuf) berkata, “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali dari sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dan di masa itu mereka memeras anggur.” (Q.S. Yusuf: 47-49)

Ayat-ayat dan hadis di atas digunakan sebagai salah satu landasan tentang pelaksanaan asuransi berdasarkan prinsip syariah. Sistem operasional asuransi syariah harus dapat mengeliminasi *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Karena asuransi syariah harus sesuai ketentuan syariah sehingga menjadi alternatif transaksi halal yang diridai Allah.

2. Saling Tolong-menolong dan Kerja Sama

Q.S. Al-Ma'idah: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمِ

أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalâ'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). **Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.**”

Ayat di atas berisi perintah untuk tolong-menolong atau saling membantu di antara kaum Mukminin untuk menegakkan agama, dan larangan bagi mereka untuk bekerja sama dalam menodainya. Bukan sebaliknya, yaitu melemahkan semangat beramal orang, mengejek orang yang berusaha konsisten dengan syariat maupun menjadi dalang tersebarnya perbuatan maksiat di tengah masyarakat.

Ayat ini menjelaskan bahwa sesama muslim wajib membantu muslim lainnya yang sedang kesusahan, sedang mengalami musibah.

Q.S. Al-Baqarah: 185

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.”

Ayat di atas menerangkan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh-Nya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh-Nya. Maka manusia dituntut oleh Allah agar tidak mempersulit dirinya sendiri dalam menjalankan bisnis. Untuk itu, bisnis asuransi merupakan sebuah program untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupan di masa mendatang.

3. **Saling Melindungi dalam Keadaan Kesusahan dan Kekhawatiran**
Q.S. Al-Quraisy: 4

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.”

Penjelasan ayat ini.⁴⁷ Allah menjelaskan sifat Tuhan Pemilik Ka'bah yang disuruh untuk disembah itu, yaitu Tuhan yang membuka pintu rezeki yang luas dan memudahkan jalan untuk mencari rezeki itu. Jika tidak demikian, tentu mereka berada dalam kesempitan dan kesengsaraan. Dia mengamankan jalan yang mereka tempuh dalam rangka mencari rezeki serta menjadikan orang-orang yang mereka jumpai dalam perjalanan senang dengan mereka. Mereka dijamin tidak menemui kesulitan. Kalau tidak, tentu mereka selalu berada dalam ketakutan dan kekhawatiran yang mengakibatkan hidup gelisah dan sengsara.

Q.S. Al-Baqarah: 126,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku

⁴⁷ Al-Qur'an dan Tafsirnya, Departemen Agama RI, hlm. 783-785.

beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali".

Penjelasan ayat. Untuk mengingatkan bahwa Allah Swt. Maha Memiliki dan Maha Menguasai, Dia menjamin pasti menepati janji-janji-Nya sebagaimana disebut pada ayat-ayat yang lalu. Hal itu untuk menerangkan bahwa hanya kepada-Nyalah seluruh makhluk berserah diri, mohon pertolongan, menggantungkan harapan, bukan kepada orang lain, karena yang selain Allah adalah milik-Nya semua dan berada di bawah kekuasaan-Nya.

4. Perintah Allah untuk Bertawakal dan Optimis Berusaha Q.S. Al-Taghabun: 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Penjelasan ayat ini.⁴⁸ Ayat ini menegaskan bahwa tak ada yang menimpa manusia, baik itu kebaikan ataupun keburukan kecuali dengan izin Allah. Ayat ini sekaligus menyuruh kita untuk tawakal dalam artian pasrah pada Allah, tetapi tetap berusaha maksimal sesuai dengan yang dimaui oleh Allah. Sebab turun ayat ini, karena orang kafir menyatakan, "Kalau sekiranya orang-orang muslim itu berada di jalan yang benar, pastilah Allah akan menyelamatkan mereka dari berbagai musibah di dunia ini." Atas dasar itu, kewajiban manusia adalah berusaha dan bekerja untuk memperoleh kebaikan dan mencegah bahaya yang menimpa dirinya lalu bertawakal kepada Allah.

Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Muhammad saw., "Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang muslim, baik berupa kesusahan dan

⁴⁸ Tafsir Al-Qur'an Juz XXVIII, Unisba, hlm. 290-294.

penderitaan, kebingungan, kesedihan, atau penyakit, maupun kedukaan, bahkan karena sepotong duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapuskan sebagian dosa-dosanya” (H. R. Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad dalam *Al-Maktabah l-Syamilah*, v.3.28).

Barangsiapa yang tetap percaya kepada Allah dan menyadari bahwa musibah yang menimpanya merupakan qada dan kadar Allah lalu ia bersabar dan berserah diri kepada-Nya maka hatinya akan terbuka untuk menerima musibah tersebut. Allah Mahaluas ilmunya, tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya, dan dia Maha Mengetahui gerak isi hati. Dia amat mengetahui siapa saja yang bersabar dan tidak bersabar, siapa yang bersyukur dan kufur, dan siapa yang memaafkan atau mendendam. Allah Maha Tau segalanya yang sekecil-kecilnya.

Q.S. Luqman: 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ
غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat, mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Penjelasan ayat ini. Nikmat-nikmat Allah terhadap makhluk-Nya tidak terhitung jumlah dan banyaknya. Perintah untuk memperhatikan alam semesta serta keajaiban-keajaiban yang terdapat di dalamnya, supaya ini dijadikan sebagai pembimbing yang menunjukkan kepada keesaan yang menciptakannya.

Penghargaan Allah terhadap orang yang berinfak diibaratkan sama dengan berinvestasi untuk masa depan.

Q.S. Al-Baqarah: 261,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”

Hadis-hadis yang mendukung prinsip muamalah untuk diterapkan di dalam asuransi syari’ah.⁴⁹

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ
بَعْضًا

“Dari Abu Musa r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan di mana sebagiannya menguatkan bagian yang lainnya.” (H. R. Al-Bukhari dan Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ
وَمَنْ فَرَّحَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّحَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ
اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Dari Abdullah bin Umar r.a. mengabarkan bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda, “Seorang muslim itu adalah bersaudara dengan muslim lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya dan membiarkannya dizalimi. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan saudaranya maka Allah akan melapangkan satu kesusahannya di antara kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang menutup aib saudaranya maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat.” (Muttafaq ‘alayh)

⁴⁹ Agus Edi Sumanto, dkk., *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah*, hlm. 27.

عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ، قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى

Dari An-Nu'man bin Basyir r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "Perumpamaan persaudaraan kaum muslim dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka adalah seumpama satu tubuh. Bilamana salah satu bagian tubuh merasakan sakit maka dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika tidak bisa tidur atau ketika demam." (H. R. Muslim)

D. Simpulan

Asuransi atau *takâful* dalam pengertian muamalah adalah "saling memikul risiko di antara sesama manusia sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya".

Meskipun di masa Nabi Muhammad saw. belum ada praktik asuransi seperti sekarang ini, tetapi praktik bernuansa asuransi seperti saling menanggung risiko dan saling menjamin sudah ada meski dalam bentuknya yang masih sederhana.

Konsep dasar asuransi syariah dibangun berdasar 4 prinsip dasar asuransi, yaitu

1. saling bertanggung jawab,
2. saling tolong-menolong,
3. saling melindungi, dan
4. saling menjamin keselamatan.

Karena praktik yang digunakan dalam asuransi *syari'ah* ternyata banyak manfaatnya bagi kemashlahatan hidup dan keberlanjutan kehidupan manusia maka selama sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam dan tidak melanggar larangan dari Allah dan Rasul-Nya, asuransi syariah bisa menjadi alternatif dan solusi terbaik dalam berasuransi.

Daftar Pustaka

- Agus Edi Sumanto, Enawan Prianto, M. Zamachsyari, Pudiartoo Tihadi, Rahmaji Asmuri, Rikza Maulan. 2009. Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah. Cetakan I. Bandung: Salamadani, PT Karya Kita.
- Al-Muhsin, Abdullah dan Shalah Ash-Shawl. 2011. Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Cetakan III. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1992. Tafsir AL-Maraghi, Juz XXI. Cetakan II. Semarang: CV Toha Putra Semarang.
- Imani, Allamah Kamal Faqih. 2003. Tafsir Nurul Quran, Jilid III. Cetakan I. Jakarta: AL-Huda.
- Imani, Allamah Kamal Faqih. 2005. Tafsir Nurul Quran, Jilid VII. Cetakan I. Jakarta: AL-Huda.
- Ismato, Kuat. 2009. Asuransi Syariah: Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam, Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. 2010. Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalani Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam. Cetakan I. Jakarta Selatan: Hikmah (PT Mizan Publika).
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis. Edisi I. Cetakan I. Jakarta: Kencana.
- Nurul Ichsan Hasan, MA, Pengantar Asuransi Syariah. Jakarta Cetakan-1.
<http://tafsirq.com>
<https://quran.com>.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. Asuransi Syariah (Life and General). Cetakan I. Jakarta: Gema Insani.
- , 2016. Principles of Islamic Insurance (Prinsip-prinsip Asuransi Syariah), Depok: Syakirsula Institute.
- Universitas Islam Bandung. 2013. Tafsir Al-Qur'an, Juz IV. Cetakan I. Bandung: LSI Unisba.
- Universitas Islam Bandung. 2010. Tafsir Al-Qur'an, Juz XXVIII. Cetakan I. Bandung: LSI Unisba.
- Universitas Islam Indonesia. 2014. Al-Qur'an dan Tafsirnya. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Wirdyaningsih. 2005. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Edisi I dan Cetakan I. Jakarta: Kencana.

BAB 15

Tafsir Ayat dan Hadis Tentang Sumber Daya Manusia

A. Pengertian

Beberapa pengertian sumber daya manusia (*human resources*), sebagai berikut.

1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan).
2. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
3. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (nonmaterial/nonfinansial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan nonfisik dalam mewujudkan eksistensinya. (Nawami dalam Sulistiyani dan Rosidah, 2003: 9).

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang ikut serta menentukan suatu pembangunan. Dengan SDM yang memadai maka akan terciptanya suatu karya yang memadai sehingga kebutuhan ekonomi individu atau kelompok dapat terpenuhi dengan baik.

B. Karakteristik Sumber Daya Manusia

Dalam kajian sumber daya manusia perspektif Islam maka harus mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang diilhami dari *shifatul anbiyaa'* atau sifat-sifat para nabi. Sifat-sifat tersebut dapat disingkat

dengan sifat pula, yaitu *shidiq* (benar), *fathanah* (cerdas/profesional), *amanah* (jujur/terpercaya), dan *tabligh* (transparan). Profesional artinya memiliki keahlian khusus untuk mengelola suatu usaha/kegiatan dengan amanah. Profesionalisme dalam Islam dijelaskan dalam Q.S. Al-Qashash: 26.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita) karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Menurut Umar, Ibnu Abbas, Syuraih Al-Qadi, Abu Malik, Qatadah, Muhammad ibnu Ishaq, dan lain-lainnya bahwa tatkala wanita itu mengatakan, "... karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (Al-Qashash: 26) maka ayahnya bertanya, "Apakah yang mendorongmu menilainya seperti itu?" Ia menjawab, "Sesungguhnya dia dapat mengangkat batu besar yang tidak dapat diangkat kecuali hanya oleh sepuluh orang laki-laki. Dan sesungguhnya ketika aku berjalan bersamanya, aku berada di depannya, tetapi ia mengatakan kepadaku, 'Berjalanlah kamu di belakangku. Jika aku salah jalan, beri tahulah aku dengan lemparan batu kerikil agar aku mengetahui jalan mana yang harus kutempuh.'"

Sufyan Ats-Tsauri telah meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa orang yang paling pandai dalam berfirasat ada tiga orang, yaitu Abu Bakar ketika berfirasat terhadap Umar (sebagai penggantinya), teman Nabi Yusuf ketika mengatakan (kepada istrinya), "Hormatilah kedudukannya"; dan teman wanita Nabi Musa ketika berkata: "Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Q.S. Al-Qashash: 26)

Berdasarkan penafsiran Q. S. Al-Qashash: 26, ketika menjadikan seseorang sebagai pekerja hendaklah memperhatikan beberapa hal, di antaranya keahlian dan kepribadiannya. Dalam surah di atas dijelaskan bahwa yang obaik untuk dijadikan pekerja adalah dia yang “*kuat dan terpercaya*”. Sumber daya manusia yang unggul akan sangat membantu pertumbuhan, perkembangan suatu perusahaan atau negara bangsa, bahkan peradaban dunia.

Selain itu, setiap pekerjaan, harta, dan modal selayaknya diserahkan kepada yang layak, yakni yang ahli di bidangnya. Di tangan seseorang yang tidak ahli atau tidak memiliki kemampuan, bisa dipastikan kebangkrutan dan kehancuran yang akan datang. Untuk itulah, Islam menyerahkan pekerjaan, harta, modal kepada yang ahlinya. Allah Swt. berfirman,

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta, (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan...” (Q.S. An-Nisa: 5).

Menurut tafsir Quraish Shihab kalimat “*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta, (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan*” adalah “*Janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yang tidak bisa mengatur harta benda, harta yang menjadi hak milik mereka. Karena harta mereka dan harta anak yatim itu seolah-olah harta kalian juga yang harus dijaga agar tidak hilang. Allah telah menjadikannya sebagai sumber penghidupan. Dari keuntungannya, berilah kepada mereka sekadar bagian yang mereka butuhkan untuk makan. Berikan pula mereka pakaian. Pergaulilah*

mereka dengan baik dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik, tanpa menyakiti dan merendahnya.”

Sedangkan menurut tafsir *Jalalayn* adalah “(Dan janganlah kamu serahkan) hai para wali (kepada orang-orang yang bebal) artinya orang-orang yang boros dari kalangan laki-laki, wanita, dan anak-anak (harta kamu) maksudnya harta mereka yang berada dalam tanganmu (yang dijadikan Allah sebagai penunjang hidupmu) *qiyaaman mashdar* dari *qaama*; artinya penopang hidup dan pembela kepentinganmu karena akan mereka habiskan bukan pada tempatnya. Menurut suatu qiraat dibaca *qayyima* jamak dari *qiimah*; artinya alat untuk menilai harga benda-benda (hanya berilah mereka belanja daripadanya) maksudnya beri makanlah mereka daripadanya (dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik) misalnya, janjikan jika mereka telah dewasa maka harta mereka itu akan diberikan semuanya kepada mereka.”

Rasulullah saw. bersabda,

يَا عَمْرُو نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ

“Wahai Amru, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang salih” (H. R. Ahmad).

Harta yang baik adalah harta yang dimanfaatkan untuk maslahat dunia dan akhirat (Lihat *Syarh Sahih Adabil Mufrod*, 1/390). Ini hanya mungkin terjadi jika dikelola oleh hamba Allah yang salih yang mengerti kedua maslahat ini. Dengan demikian tepatlah maksud di atas bahwa sebaik-baik harta adalah harta yang dikelola orang yang salih karena kejujuran dan keahliannya.

Selain itu, dijelaskan juga dalam Al-Qur’an Surah Al-Ahzab: 21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (Q.S. Al Ahzab: 21).

Umat Islam sudah punya sosok teladan yang layak ditiru, dimana sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah saw. –sebagaimana yang sudah banyak diketahui– yakni empat sifat beliau, *shidiq*, *amanah*, *fathonah*, dan *tabligh*.

Keempat sifat Rasulullah saw. ini sudah umum diketahui oleh umat Islam. Akan tetapi, masih sangat jarang yang mengaplikasikannya dalam manajemen. Padahal, keempat sifat para Rasul ini merupakan modal utama kesuksesan dalam mengelola suatu bisnis. Jika diperas lagi maka akan muncul satu sifat saja, yakni amanah (dapat dipercaya/*trust*). Orang yang amanah itu pasti memiliki integritas kepribadian yang baik dan jujur, serta keahlian kerja profesional dan kemampuan komunikasi yang baik. Karena amanah/kepercayaan merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman.

Firman Allah dalam Q.S. Al-Anfal ayat 27 mengajarkan bahwa seseorang harus menjaga amanah/kepercayaan/*trust*, tidak boleh sedikit pun ia berkhianat dalam menunaikan amanahnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Demikian juga dalam Q.S. An-Nisa: 58,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah Swt. menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Kandungan ayat tersebut menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, yaitu orang yang benar-benar mempunyai keahlian di bidang tersebut. Menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya merupakan salah satu karakteristik profesionalisme dalam Islam.

Bahkan arti lain dari seorang profesional adalah orang yang mengerjakan sesuatu tidak hanya karena dorongan rasa senang/hobi, tetapi juga karena menempatkan pekerjaan atau profesi yang diemban sebagai sumber mata pencaharian. Untuk itu memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Dalam pengertian ini, profesional tidak berkaitan langsung dengan keikhlasan, meski pekerja profesional bukan berarti tidak ikhlas dalam menjalankan tugasnya. Hal ini karena keikhlasan berkaitan dengan persoalan transenden, tidak nampak.

Sebuah lembaga atau perusahaan yang profesional berarti organisasi kelembagaannya terkelola dengan baik. Tugas SDM yang profesional antara lain memaksimalkan potensi terbatas yang dimiliki manusia, mengubah mentalitas manusia untuk siap bertarung dalam kompetisi, mengubah tatanan pola pikir dengan cara mempersiapkan diri dalam menghadapi globalisasi yang akan datang, termasuk mengubah tantangan menjadi kesempatan.

Daftar Pustaka

- Akram Khan. Ajaran Nabi Muhammad saw. tentang Ekonomi. Jakarta: BMI.
Chapra, Umar. 2000. Islam dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Gema Insani press.
Danupranata, Gita. 2013. Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah. Jakarta: Salemba Empat.

Faustino Cardos, Gomes. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Khotimatul, Husna. 2010. 40 Hadis Sahih: Sukses Berbisnis ala Nabi. Bantul: Pustaka Pesantren.

Mathis dan Jackson. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusi. Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Salemba Empat.

Internet

<http://www.tafsir.web.id/2013/03/tafsir-at-tiin.html>

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-5#tafsir-jalalayn>

Tafsir Ayat dan Hadis Tentang Manajemen

A. Pendahuluan

Manajemen berasal dari bahasa Prancis *management* yang berarti ‘seni mengatur’. Hal ini karena manajemen memang bukan sekadar bagian dari sebuah disiplin ilmu, tetapi juga bagian dari seni mengatur. Istilah manajemen sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Sebagian menyebutnya tata kelola. Sedangkan dalam bahasa Arab, manajemen disebut dengan تَدْبِيرٌ atau مُنَظَّمٌ. Adapun definisi manajemen menurut istilah adalah upaya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Definisi ini diinspirasi oleh Goerge F. Terry yang menyodorkan empat prinsip manajemen yang disingkat POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*).

Untuk mencapai tujuan, manajemen tidak hanya terfokus kepada manusia, tetapi juga memerlukan sarana-sarana lain yang erat hubungannya dengan pencapaian tujuan, seperti “*Men, Money, Material, Methods dan Markets*” atau dikenal dengan 5 M. Kesemuanya itu masuk dalam sumber daya. *Men* (manusia) sebagai sumber daya utama yang mengatur dan menggerakkan segala aktivitas. *Money* (uang) merupakan sarana yang biasa mengiringi segala aktivitas seseorang. *Material* (materi/bahan) merupakan sarana manajemen yang bisa merespons terhadap perkembangan zaman. *Methods* (metode) sebagai sarana manajemen dalam upaya efisiensi dan tepat guna dalam

pencapaian tujuan. Terakhir, *markets* (pasar) bagaimana hasil dari organisasi tersebut benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

B. Langkah-langkah Manajemen

1. *Planning* (التخطيط) atau perencanaan merupakan kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan agar mendapatkan hasil yang optimal. Menurut Islam, proses perencanaan bukan saja dianjurkan, tetapi dicontohkan oleh Allah. Hal ini setidaknya dapat dibuktikan dengan ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang awal eksistensi alam bahwa Allah tidak menciptakan alam semesta ini dengan *bâthila* (Q.S. Shâd: 27). Kata *bâthila* dalam ayat tersebut memiliki makna 'sia-sia', tanpa tujuan dan perencanaan. Di sinilah kita dituntunkan untuk bertasbih kepada Allah karena Dia telah menciptakan dan mengatur alam semesta sedemikian rupa, tidak ada yang sia-sia, tanpa tujuan dan rencana (Q.S. Ali 'Imran: 191).

Perencanaan merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan. Al-Qur'an menjelaskan bahwa dalam melakukan perencanaan harus bercermin pada situasi dan kondisi masa lampau untuk mengatur langkah ke depan (Q.S. Al-Hasyr: 18). Melakukan prediksi masa depan bukan sekadar berangan-angan dalam bayangan, tetapi dilakukan secara komprehensif dan kajian mendalam, jika perlu dengan penelitian dan kajian-kajian komprehensif yang terbaru.

Karena tujuan hidup manusia beriman adalah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat maka di dalam merencanakan aktivitas dan pekerjaannya harus mengacu pada dua tujuan tersebut (Q.S. Al-Baqarah: 201-202 dan Q.S. Al-Qashash: 77).

Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa dalam perencanan, manusia tidak sekadar berpikir untuk kebahagiaan dirinya sendiri, tetapi juga berpikir tentang keluarga, termasuk anak keturunannya. Dasar melakukan perencanaannya karena rasa takut dan taqwa kepada Allah Swt. Kata Allah,

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q. S. An-Nisa: 9).

Allah Swt. berfirman,

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْجِعْ

“Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap.” (Q.S. Asy-Syarh: 7-8)

Ayat ini mendorong manusia untuk terus-menerus berbuat kebaikan, tidak berhenti lama setelah selesainya pekerjaan tersebut, tetapi melakukan persiapan dan perencanaan kerja yang baru. Ada hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. bahwa

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمَلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يُتِمَّهُ

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqân (tepat, terarah, jelas, tuntas).” (H. R. Ath-Thabrani, Al-Bayhaqi, dan Abi Ya’la).

Dari hadis di atas, Rasulullah saw. memerintahkan kepada umat manusia supaya melakukan suatu pekerjaan/perbuatan dengan cermat dan terencana, tepat waktu, tepat sasaran, dengan tujuan yang jelas sehingga dapat dilaksanakan secara tuntas, efektif, dan efisien.

2. **Organizing** (التنظيم) atau pengorganisasian merupakan proses pengaturan orang-orang dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Islam tidak hanya mengatur hubungan sesama manusia secara horizontal, tetapi juga secara vertikal, yakni dengan

Allah Swt., Tuhan semesta alam. Dalam Surah Ali Imran Allah berfirman,

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan...” (Q.S. Ali Imran: 103).

Ayat di atas menyuruh kita bersatu padu dalam memegang komitmen dan aturan organisasi yang sudah disepakati, dan melarang keras untuk berpecah belah. Perpecahan dalam agama dan organisasi apa pun adalah pantangan besar yang harus dihindari. Kata Allah,

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.” (Q.S. Al-An’am: 159).

Allah Swt. mengingatkan kaum muslimin agar selalu ingat pada nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka, sebagaimana dialami oleh suku Aus dan suku Khazraj dan juga kabilah-kabilah Arab lainnya pada masa jahiliyah. Mereka dulunya saling bermusuhan, saling merendahkan hingga melakukan pertumpahan darah. Mereka hidup dalam kebanggaan suku yang berlebihan sehingga tidak pernah berdamai. Lalu datanglah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. mendamaikan sesama suku di antara mereka, bahkan mempersaudarakan mereka sehingga saling mengasihi, saling tolong-menolong dan bekerja sama, saling melindungi dan saling menjamin keselamatan. Penduduk Madinah yang dikenal sebagai kaum Anshar dengan sukarela membagi harta kekayaan kepada saudaranya kaum Muhajirin

yang tak punya apa-apa lagi karena harta kekayaan mereka ditinggalkan di Makkah untuk hijrah demi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya.

Dalam kerja sama organisasi, sumber daya manusia (SDM) harus dimaksimalkan dengan menempatkannya sesuai dengan kemampuannya. Allah saja tidak akan membebani hamba-Nya di luar kemampuannya.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.” (Q.S. Al-Baqarah: 286)

Menurut ayat ini, kinerja organisasi disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing SDM. Zalim bila mengamanahkan tugas melebihi batas maksimal kemampuan seseorang. Maka dari itu, diperlukan *placement test*, yakni tes penempatan berdasarkan kemampuan SDM yang ada jika ingin mendapatkan hasil maksimal sesuai target dari tujuan. Menyatukan langkah yang berbeda-beda tersebut perlu keahlian dan ketelatenan mengorganisasi sehingga bisa kompetitif dalam berkarya. *Statement* yang disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib r.a. bahwa

أَحَقُّ بِأَنَّ نِظَامَ يُعْلِيَهُ الْبَاطِلُ بِنِظَامٍ

“Kebenaran yang tidak terorganisasi dengan rapi dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasi dengan baik.”

Statement ini sangat bagus dan realistis untuk dijadikan rujukan siapa pun bahwa hancurnya suatu institusi kecil ataupun besar karena ketiadaan organisasi. Akan tetapi, sayang sekali tidak ditemukan sumber asalnya bahwa itu dari Ali bin Abi Thâlib r.a. sehingga cukup disebutkan sebagai kalimat hikmah.

Dalam mengorganisasi anggotanya, manajer yang baik juga harus bisa memberikan semangat atau *motivation* (تَرْغِيبٌ) yang menggerakkan kinerja SDM semaksimal mungkin dengan hati sukarela. Allah Swt. berfirman,

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“Dan bahwasanya manusia tiada memperoleh selain dari apa yang telah diusahakannya.” (Q.S. An-Najm: 39)

Dalam ayat yang lain Allah berfirman,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (Q.S. Ar-Ra’du: 11)

Dua ayat tersebut adalah ayat motivasi yang menggerakkan kita untuk berusaha dan mengubah keadaan sendiri. Dengan adanya usaha dan adanya upaya merubah keadaan ke arah yang lebih baik, akan mengantarkan kepada tujuan dan kesuksesan yang nyata.

3. **Actuating** (التَّنْفِيزُ) adalah tahap pelaksanaan (*execution*) dari perencanaan dan pengorganisasian sesuai tujuan yang disepakati dalam musyawarah bersama.

Ketika seseorang sudah berkomitmen masuk Islam maka Allah Swt. menekankan supaya masuk Islam secara keseluruhan dengan petunjuk pelaksanaan jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan sambil memberitahukan sebagai musuh utama yang benar-benar nyata. Kata Allah Swt.,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuhmu yang nyata.” (Al-Baqarah: 208)

Menurut Imam Asy-Syaukani, orang munafik itu lidahnya menyatakan beriman, tetapi hati mereka aslinya tidak percaya. Hal ini karena realitas pelaksanaan di lapangan sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka beriman kepada Allah. Maka dari itu, Allah mengingatkan orang beriman bahwa jika sudah menyatakan komitmen maka harus konsisten dengan komitmen yang sudah dipersaksikan oleh semua.

4. **Controlling** (الرّقابة) atau pengawasan terhadap jalannya *planning* hingga pelaksanaan di lapangan.

Dalam pandangan Islam, pengawasan (*controlling*) dilakukan untuk meluruskan yang tidak berjalan sesuai rencana, mengoreksi yang salah, membenarkan dan mengapresiasi jika sudah benar. Tolok ukur yang dipergunakan dalam melakukan pengawasan adalah tujuan dan perencanaan.

Dalam Islam ada dua pengawasan. **Pertama**, meyakini adanya pengawasan melekat dari Allah. Jika tidak yakin maka yakinilah bahwa Allah tetap mengawasi gerak-gerik kita (*murâqabatu-llâh*) di mana pun dan kapan pun. Pendekatan kontrol semacam ini sulit dipahami oleh orang yang tidak beriman, apalagi yang berpaham sekuler. Akan tetapi, bagi yang meyakini (beriman) bahwa Allah selalu mengawasi perilaku hamba-Nya, dapat dipastikan ia akan bersikap hati-hati di dalam menjalani kehidupannya (Q.S. Al-Mujâdalah: 7). Justru kontrol yang bersifat internal inilah yang paling efektif dibanding **kontrol kedua**, yakni **kontrol eksternal** atau kontrol yang berasal dari luar dirinya sendiri. Ini dapat diwujudkan dalam bentuk sistem, mekanisme, pengawasan langsung dari atasan, dan lembaga yang ditunjuk atasan (Q.S. Al-Balad: 17 dan Q.S. Al-'Ashr: 3).

Setelah melaksanakan fungsi manajemen, pada akhirnya manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Untuk menilai pertanggungjawaban manusia, *Al-Khâliq* (Allah) selalu melihat, mengawasi, dan mengontrol perilaku

manusia (Q.S. Al-An'am: 3, Al-Mujadalah: 7). Dalam konteks ini, Allah menegaskan bahwa Dia tidak akan membiarkan manusia berbuat tanpa pertanggungjawaban (Q.S. Al-Qiyamah: 36). Pada akhirnya, semua manusia dewasa dan berakal harus kembali kepadanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia (Q.S. Al-Mukminun: 115). Karena Allah mencatat setiap perbuatan manusia dalam kitab yang nyata (*Lauhul-mahfudz*). Di dalam Kitab tersebut tidak ada sedikitpun perbuatan manusia yang terlewatkan, baik perbuatan yang hanya sebesar biji atom (*dzarrah*), maupun perbuatan yang dilakukan di dalam lautan dan di angkasa raya (Q.S. Yunus: 61).

Agar pertanggungjawabannya mudah maka sebaiknya tidak membuat program kerja yang berat dan muluk-muluk yang mustahil bisa dilaksanakan. Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?” (Q.S. Ash-Shaff: 2)

Menjaga keselamatan dan kesuksesan institusi merupakan tugas utama manajer. Manajer yang baik harus bisa mengontrol dirinya lebih dahulu dengan cara introspeksi, baru mengontrol seluruh anggotanya. Bagaimana manajer bisa sukses mengontrol orang lain sementara dirinya sendiri masih belum terkontrol. Setelah itu tinggal mempertanggung-jawabkan kepemimpinannya kepada Allah dan manusia yang memberikannya amanah. Ingat perkataan Nabi Muhammad saw.,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggung-jawaban mengenai orang yang kamu pimpin.” (Muttafaq ‘alayh)

Daftar Pustaka

- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. 1993. Terj. Tafsir Al-Maragi jilid 28. Semarang: CV Toha Putra.
- Hamka. 1985. Tafsir al-Azhar Juzu' XXVII. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka. 1985. Tafsir al-Azhar Juzu' XXVIII. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT). 2011. Tafsir Juz 'Amma. Bandung: LSI Unisba.
- Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT). 2013. Tafsir Juz IV. Bandung: LSI Unisba.
- Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT). 2013. Tafsir Juz VII. Bandung: LSI Unisba.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1975. Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 1. Jakarta.
- Hefniy. 2008. Manajemen Dalam Perspektif Islam [online], (<https://hefniy.wordpress.com/2008/10/06/manajemen-dalam-perspektif-islam/>). Diakses tanggal 06 Oktober 2008.

Tafsir Ayat dan Hadis Tentang Akuntansi

A. Pengertian

Akuntansi adalah suatu sistem yang mengukur aktivitas-aktivitas bisnis, memproses informasi tersebut ke dalam bentuk laporan-laporan, dan mengomunikasikannya kepada para pengambil keputusan. Laporan keuangan adalah dokumen-dokumen yang melaporkan kegiatan bisnis pribadi atau organisasi ke dalam satuan moneter.

Dalam konsep *syariah*, akuntansi didefinisikan sebagai kumpulan dasar hukum yang bersifat permanen dan bersumber dari prinsip-prinsip *syariah* yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis serta dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam suatu peristiwa.

B. Dasar-dasar Akuntansi dalam Al-Qur'an

Akuntansi merupakan permasalahan yang penting untuk dibahas. Salah satunya terdapat pada Surah Al-Baqarah: 282. Dari Surah Al-Baqarah: 282, terdapat tiga poin penting yang menjadi dasar akuntansi, yaitu pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Intinya, Al-Qur'an telah mengatur bahwa dalam melaksanakan akuntansi, kita harus selalu bertanggung jawab atas apa yang kita catat dan laporkan, adil dalam mencatat, dan mengutamakan kebenaran atau kejujuran dalam membuat laporan sebuah data.

Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Qur'an

1. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang melekat dan tak terpisahkan dalam bermuamalah di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban atau amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Khaliq. Sejak di dalam kandungan, manusia dibebani Allah Swt. untuk menjalankan fungsi kekhalifahan untuk menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah Swt. di muka bumi yang juga dipertanggungjawabkan di hadapan pihak-pihak yang berkaitan.

2. Prinsip Keadilan

Apabila ditafsirkan lebih lanjut, Surah Al-Baqarah ayat 282 mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak hanya merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai inheren yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam konteks akuntansi, kata adil dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar.

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi, kita dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktifitas ini dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran dan kebenaran ini dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Dengan demikian, pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi.

Ayat Al-Qur'an mengenai Akuntansi

1. Surah Al-Baqarah Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فليُْمْلِلْ وَلِيْتَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman! Ketika engkau menyepakati utang untuk suatu jangka waktu yang telah ditentukan, maka tuliskanlah; dan mintalah seorang penulis menuliskannya dengan jujur di antara kalian, dan tiada penulis yang boleh menolak menuliskan sebagaimana yang telah Allah ajarkan kepadanya; maka mintalah ia menulis, dan hendaknya orang yang berutang itu mendiktekannya dan dia harus bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan tidak menghilangkan sedikitpun darinya. Dan jika yang berutang itu kurang bagus pemahamannya (kurang pandai) atau lemah mentalnya, atau jika ia tidak bisa mendiktekan sendiri maka hendaknya walinya mendiktekannya dengan jujur; dan panggillah dua saksi dari kaum lelakimu. Tetapi jika dua laki-laki tidak tersedia, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan yang engkau kehendaki sebagai saksi. Jika salah satu dari perempuan itu melakukan kesalahan maka yang satu akan mengingatkannya. Dan para saksi itu tidak boleh menolak (memberikan kesaksian) jika mereka diperlukan. Dan janganlah enggan menuliskannya, baik utang itu kecil atau besar, dengan jangka waktunya yang pasti. Hal itu lebih adil dalam pandangan Allah dan lebih tepat untuk dijadikan bukti, dan merupakan jalan yang paling meyakinkan untuk menghindari keraguan di antara kalian; kecuali jika itu merupakan

barang (dagangan) tunai yang kalian perdagangkan di antara kalian sendiri, maka tiada berdosa jika kalian tidak menuliskannya. Dan datangkanlah saksi jika engkau saling berjual beli. Dan jangan sampai terjadi kesulitan pada penulis atau pada saksi; dan jika engkau melakukannya maka pelanggaran itu ada padamu. Bertakwalah kepada Allah, dan Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S. Al-Baqarah: 282).

Tafsirnya

Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Isinya membahas tentang beberapa ketentuan tentang pencatatan urusan-urusan perdagangan dan bisnis nontunai agar sumber daya mengalami pertumbuhan dan tidak terjadi masalah atau konflik di kemudian hari. Beberapa instruksi penting dalam ayat ini antara lain sebagai berikut.

1. Perintah atau ketentuan untuk menuliskan utang. Kata Allah, *فَاَكْتُبُوهُ*: “maka tuliskanlah!”. Bahkan kita tetap dituntut untuk menulis-kannya, meskipun itu transaksi kecil apalagi transaksi besar, apalagi terhadap transaksi nontunai. Selain menyatakan bahwa perdagangan tidak tunai diperbolehkan, juga ketentuan ini membuat masalah utang piutang menjadi jelas, bagaimana teknis pelunasannya, sudah berapa yang disetorkan dan berapa lama jangka waktu pelunasan utang. Semuanya harus dituliskan secara jelas.
2. Agar lebih menimbulkan rasa yakin dan perjanjian tersebut terjaga dari pengaruh yang mungkin timbul dari salah satu pihak, ayat ini menuntut adanya saksi, yakni dua laki-laki dewasa dan berakal, atau satu laki-laki dan dua perempuan. Frasa *مِنْ رِجَالِكُمْ* (dari kaum lelakimu) berarti kedua lelaki ini haruslah sudah dewasa, berakal (*'âqil*), yakni mengerti masalah akad transaksi, bisa bertindak jujur, dan adil.
3. Jika saksinya adalah dua orang laki-laki, masing-masing bisa bersaksi secara sendiri-sendiri. Akan tetapi, jika saksinya adalah dua perempuan dan seorang laki-laki, kedua perempuan ini harus memberikan kesaksian bersama-sama. Ini karena teksnya berbunyi:

“Jika salah satu dari perempuan itu melakukan kesalahan maka yang satu akan mengingatkannya.” Mungkin karena umumnya kaum perempuan selain lemah fisik dan posisinya, juga karena pertimbangan perasaan/emosi yang mereka miliki lebih dominan sehingga dikhawatirkan menyimpang dari jalan yang benar.

4. Orang yang biasa menulis (misal notaris atau petugas pencatat lainnya) tidak boleh menolak untuk menulis. Teks terjemahnya: *“... dan para saksi itu tidak boleh menolak (memberikan kesaksian) jika mereka diperlukan.”* Dia harus membantu dua belah pihak yang sedang melakukan transaksi dalam masalah ini dengan mendiktekan akad transaksinya dengan dasar taqwa kepada Allah Swt.
5. Wali yang ditunjuk juga harus memperhatikan keadilan dan kejujuran dalam mendiktekan dan menjelaskan utang orang yang berada dalam perwaliannya. Oleh karenanya, memberi kesaksian adalah wajib ketika masalah yang dipersaksikan tersebut diajukan.
6. Hutang harus dituliskan, baik itu besar maupun kecil, karena keselamatan hubungan ekonomi, yang menjadi tujuan Islam, menyaratkan walaupun berkaitan dengan hutang yang jumlahnya sedikit, harus pula ada pencatatannya. Untuk alasan itu jugalah, kalimat selanjutnya dalam ayat ini berbunyi sebagai berikut.

“... Dan janganlah enggan menuliskannya, baik hutang itu kecil atau besar, dengan jangka waktunya yang pasti ...”

Kemudian ditambahkan sebagai berikut.

“... Hal itu lebih adil dalam pandangan Allah dan lebih tepat untuk dijadikan bukti, dan merupakan jalan yang paling meyakinkan untuk menghindari keraguan diantara kalian ...”

Sebenarnya, kalimat ini merupakan suatu petunjuk tentang filosofi dari kewajiban yang disebutkan di atas, yakni pencatatan dokumen-dokumen jual beli. Dengan jelas ayat ini menunjukkan bahwa dokumen-dokumen yang tercatat ini bisa dipergunakan oleh hakim sebagai saksi dan bukti.

7. Kemudian, satu aspek diberikan perkecualian, ketika dikatakan sebagai berikut.

“... kecuali jika itu merupakan barang (dagangan) tunai yang kalian perdagangkan diantara kalian sendiri maka tiada berdosa jika kalian tidak menuliskannya ...”

8. Dalam transaksi tunai, walaupun membuat dokumen tertulis bukan hal yang wajib, menghadirkan saksi akan lebih baik bagi mereka karena hal itu akan mencegah perdebatan yang mungkin timbul kemudian. Oleh karenanya, ayat ini menyebutkan sebagai berikut.

“... Dan datangkanlah saksi jika engkau saling berjual beli ...”

9. Tentang ketentuan terakhir, ayat ini menyebutkan sebagai berikut.

“... Dan jangan sampai terjadi kesulitan pada penulis atau pada saksi ...”

Lalu ditambahkan sebagai berikut.

“... dan jika engkau melakukannya, maka pelanggaran itu ada padamu ...”

2. Surah An-Nisa Ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدُوا ۗ وَإِن
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu kemashlahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan” (Q.S. An-Nisa: 135).

Tafsirnya

Di dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar menegakkan keadilan secara sempurna; jangan takut

terhadap celaan orang; hendaklah mereka tetap saling mendukung; dan membantu dalam menegakkan keadilan. Keadilan itu harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan; dalam penerapan dan penegakkan hukum di kalangan manusia, dalam segala aktivitas sosial kemasyarakatan, dan masyarakat yang terkecil, keluarga.

Dalam memberi kesaksian yang adil itu juga tidak mempertimbangkan kaya ataupun miskin. Sebaliknya, harus konsisten dalam mengemban perintah Allah Swt. karena Dia yang Maha Tahu kemaslahatan umat manusia. Jangan terpengaruh hawa nafsu dalam menegakkan keadilan, karena hal itu akan menyeret dalam kebatilan dan kezaliman. Fanatisme ras, keluarga, kebencian, dan kecintaan terhadap seseorang itu dapat mempengaruhi dalam penegakkan keadilan. Oleh karena itu, situasi dan kondisi jangan sampai mempengaruhi dalam menegakkan keadilan melalui persaksian tersebut.

Jangan cenderung membela orang kaya karena faktor kekayaannya, atau mengasihani orang fakir karena kefakirannya, tetapi abaikanlah pengaruh itu karena keinginan memberi kesaksian/keadilan melaksanakan perintah Allah. Allah-lah yang memerintahkan memberi kesaksian dan menegakkan hukum dengan adil. Jangan pula terpengaruh oleh hawa nafsu sehingga menyimpang dari keadilan dan terjerumus ke dalam kezaliman.

3. Surah Al-Isra' Ayat 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Tafsirnya:

Sempurnakanlah takaran jika kalian menakar untuk pembeli. Timbanglah dengan neraca yang adil. Sesungguhnya menepati takaran dan timbangan lebih baik bagi kalian di dunia. Sebab, hal itu dapat

membuat orang senang bermuamalah dengan kalian. Sesungguhnya kesudahan yang paling baik adalah di akhirat.

C. Hadis mengenai Dasar-dasar Akuntansi

Hadis mengenai Perhitungan

وَيُرَوَّى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ
وَإِنَّمَا يَخْفَى الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا

”Dan telah diriwayatkan dari Umar bin Al Khottob dia berkata: ‘hisablah (hitunglah) diri kalian sebelum kalian dihitung dan persiapkanlah untuk hari semua dihadapkan (kepada Rabb Yang Maha Agung), hisab (perhitungan) akan ringan pada hari kiamat bagi orang yang selalu menghisab dirinya ketika di dunia.’” (H.R. Tirmidzi: 2383)

Syarahnya

Hadis di atas mendorong manusia untuk melakukan perhitungan yang sebenar-benarnya dan memperbaiki apa yang telah mereka hitung sebelum dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Pada hal ini, kejujuran sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang sebenar-benarnya dalam perhitungan tersebut.

Hadis mengenai Kejujuran

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى
الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا
وَإِيَابًا كُمْ وَالْكَذِبُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ
يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

“Dari ‘Abdullah (Ibn Mas’ud) berkata, Rasulullah saw. Bersabda, ‘Kalian harus berlaku jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka

ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah dusta, karena kedustaan itu akan menggiring kepada kejahatan dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah.” (H.R. Muslim: 4721, Al-Bukhari, Al-Adab.)

Syaratnya

Hadis ini mengandung isyarat bahwa siapa yang berusaha untuk jujur dalam perkataan maka akan menjadi karakternya dan barangsiapa sengaja berusaha untuk berdusta maka dusta menjadi karakternya. Dengan latihan dan upaya untuk memperoleh, akan berlanjut sifat-sifat baik dan buruk.

Hadis di atas menunjukkan agungnya perkara kejujuran dimana ujung-ujungnya akan membawa orang yang jujur ke jannah serta menunjukkan akan besarnya keburukan dusta dimana akan membawa orang yang berdusta ke neraka.

D. Simpulan

Akuntansi adalah suatu sistem yang mengukur aktivitas-aktivitas bisnis, memproses informasi tersebut ke dalam bentuk laporan-laporan, dan mengkomunikasikannya kepada para pengambil keputusan. Sedangkan di dalam konsep *syariah*, akuntansi didefinisikan sebagai kumpulan dasar hukum yang bersifat permanen dan bersumber dari prinsip-prinsip *syariah* yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis serta dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam suatu peristiwa.

Dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam Islam, sudah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan dengan benar, jujur, dan adil dalam kegiatan muamalah yang pada akuntansi lebih dikenal dengan *accountability*. Hal ini bertujuan agar realitas sosial yang ada tetap mengandung nilai tauhid, tetap sesuai dengan syariat dan ketentuan-ketentuan Allah Swt.

Daftar Pustaka

Hongren, Charles T., Walter T Harrison Jr, Michael A Robinson, dan Thomas H Secokusumo. Akuntansi di Indonesia. Salemba Empat.

Imani, Allamah Kamal Faqih. 2003. Tafsir Nurul Quran. Jakarta: Al-Huda.

Unisba. 2013. Tafsir Al-Qur'an Juz V. Bandung: Lembaga Studi Islam Universitas Negeri Bandung.

<http://tatasebelas.blogspot.co.id/2012/05/makalah-ayat-hadis-akuntansi.html?m=1>

<http://fikriansyahadzaki.blogspot.co.id/2016/01/akuntansi-dalam-pandangan-islam.html?m=1>

<https://tafsirq.com/17-al-isra/ayat-35#tafsir-quraish-shihab>

<https://tafsirq.com/hadis/muslim/4721>

<https://tafsirq.com/hadis/tirmidzi/2383>

Tafsir Ayat dan Hadis Tentang Etos Kerja

A. Pengertian

Pengertian ‘etos’ berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang bermakna karakter/watak khas, sikap, adat-kebiasaan, pandangan hidup, atau keyakinan yang bersifat khusus seorang atau kelompok komunitas /masyarakat/bangsa. Etos kerja masyarakat bangsa Jepang, China, bangsa Indonesia tentu berbeda. Demikian pula etos kerja suku Jawa, suku Bugis, suku Minang, dan lain-lain berbeda-beda, masing-masing memiliki kekhasan sendiri-sendiri. David McClelland (1917-1998) yang terkenal dengan teori motivasinya mengaitkan etos kerja dengan *Need for Achievement* (N-Ach.) atau *kebutuhan untuk berprestasi* sebagai “virus mental” yang mendorong seseorang untuk meraih prestasi yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *etos kerja* adalah *semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok*.⁵⁰ Semangat atau motivasi ini didorong oleh nilai hidup yang dipegangi (ideologi/ keyakinan/ pandangan hidup/agama) yang kemudian mempengaruhi cara pandang seseorang atau sekelompok orang tentang sesuatu. Cara pandang terhadap sesuatu akan membentuk pola pikir yang selanjutnya mempengaruhi cara bersikap menjadi pola sikap, pola kerja, dan kebiasaan khas lainnya.

Cara pandang tentang dunia antara orang beriman (mukmin) dengan orang yang tidak beriman tentu berbeda sehingga cara

⁵⁰ <https://kbbi.web.id/etos>.

menyikapinya pun berbeda. Cara pandang sesama muslim tentang dunia, usaha (*kasab*), dan takdir yang berpaham *jabariyah* sedangkan lainnya berpaham *qadariyah* juga berbeda sehingga hasil yang didapatkan pun berbeda. Cara pandang penganut Kristen Protestan dengan Katholik juga berbeda sehingga kerja dan hasil yang didapatkan juga berbeda.

Bagi Islam, cara pandang terhadap dunia adalah bahwa dunia ini bersifat sementara (*fana*) tetapi menentukan kehidupan masa depan, baik itu masa depan di dunia maupun di akhirat, bahagiakah atau tidak. Dunia adalah tempat bekerja sebaik-baiknya, ladang ibadah, sedangkan akhirat tinggal memetik hasil yang dilakukan di dunia. Jadi, etos kerja muslim adalah cara pandang/nilai yang diyakini seorang muslim dalam memandang hidup bahwa bekerja bukan hanya meraih kebahagiaan di dunia, tetapi juga sebagai manifestasi ibadah dan amal salih untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Cara pandang seseorang atau sekelompok orang ini bisa berubah karena pendidikan motivasi yang merubah nilai yang selama ini diyakininya.

B. Ayat dan Hadis tentang Etos Kerja

Cukup banyak ayat ataupun hadis yang membangkitkan etos kerja muslim baik secara individu maupun kelompok. Di antaranya, firman Allah Swt.,

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمٍ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"Dan katakanlah, Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia memberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (Q.S. At-Taubah: 105)

قُلْ يَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَاتِبِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

Katakanlah, "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula) maka kelak kamu akan mengetahui." (Q.S. Az-Zumar: 39)

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ

"Dzat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu manakah di antara kamu yang paling bagus perbuatannya. Dialah (Allah) yang Maha-perkasa dan Maha Pengampun." (Q.S. Al-Mulk: 2)

Jadi, Islam sangat menekankan etos atau semangat kerja. Akan tetapi, kerja dalam Islam bukan semata-mata untuk kerja, bukan hanya tujuan duniawi, bukan sekadar mengejar gaji, apalagi untuk prestise/gengsi karena menghindari tudingan sebagai penganggur. Semua aktifitas keseharian seorang mukmin, termasuk kerja harus diniatkan dan diorientasikan sebagai wujud ibadah kepada Allah semata (*tawhīd 'ubūdiyyah*) dan hanya karena Allah (*ikhlaṣh*). Bukankah Allah Swt. memang menciptakan manusia hanya untuk beribadah? Kata Allah Swt.,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Dan tidaklah Aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan kepadaku" (Q.S. Adz-Dzariyat: 56).

Setiap upaya ibadah kepada Allah harus direalisasikan dalam bentuk tindakan, bukan hanya di hati atau di bibir saja. Dengan kata lain, bagi orang yang beriman, kerja adalah ibadah, sedangkan ibadah merupakan implementasi dan refleksi keimanan.

Islam tidak sekadar memberikan rambu-rambu dalam bekerja, tetapi juga senantiasa memberi motivasi agar umat Islam mencari rezeki yang ditebar Allah di atas bumi ini. Tujuannya agar umat Islam tidak sekadar beribadah dalam arti ritual saja, tetapi mempunyai perhatian untuk bekerja sesuai dengan perintah Allah.

Allah Swt. dan nabi-Nya senantiasa mengingatkan agar kita selalu bekerja, tidak malas, dan tidak gengsi dalam bekerja. Islam mengajarkan kita untuk mengubah nasib dengan kemauan dari diri sendiri lebih dahulu.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بَقِيَمْ حَتَّىٰ يُعَذِّبُوا مَا بَاتُوا فِيهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya.” (Q.S. Al-Ra’d: 11)

Allah Swt. berfirman,

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagian) negri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi.” (Q.S. Al-Qashas: 77).

Kerja keras adalah kunci sukses dalam hidup ini. Islam sangat mencela orang yang malas, lemah, dan masa bodoh. Sikap ini diperlihatkan Umar bin Khattab ketika mendapati seorang sahabat yang selalu berdoa, tidak mau bekerja. *“Janganlah seorang dari kamu duduk dan malas mencari rezeki, kemudian ia mengetahui, langit tidak akan menghujankan emas dan perak.”* Rasulullah pun senantiasa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat malas, sifat lemah, dan berlindung dari Allah penakut serta sangat tua dan saya berlindung kepada-Mu dari siksa kubur dan dari ujian hidup dan mati. (H.R. Abu Dawud).

Bekerja untuk mencari rezeki, hukumnya wajib. Umat Islam tidak boleh menggantungkan diri pada orang lain, sedang dia sendiri malas, tidak mau bekerja. Namun demikian, hal ini tidak berarti umat Islam boleh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Islam agama yang sarat dengan etika, norma-norma, sehingga umat Islam adalah umat yang beretika dan bermoral. Jika kita bekerja untuk mencari rezeki yang halal dan kita keluarkan atau infak pada

jalan yang halal pula maka akan menjadi sumber kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Akan tetapi, bekerja mencari rezeki dengan jalan yang tidak halal, dengan jalan yang haram, dengan berbagai cara kita tempuh tidak memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram dan kita belanjakan pada jalan yang haram pula misalnya dengan korupsi, manipulasi, mencuri, merampok menjegal dan segala macam cara yang kita tempuh yang penting dapat duit maka semuanya itu akan menjadi sumber kecelakaan atau sumber penderitaan di dunia dan di akhirat sumber penghasilan yang haram biasanya akan dibelanjakan pada yang haram pula, misalnya dengan berzina, berjudi, minum, main dll. di dunia, akan menjadi sumber penderitaan bagi dirinya dan keluarganya. Hal ini disebabkan, harta yang diperoleh dari barang yang haram akan menjadi darah daging, akan mempengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda,

“Ketahuilah bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, apabila daging itu baik maka akan baik pula seluruh tubuh, dan apabila daging itu jelek maka jelek pula seluruh tubuh itu, ketahuilah daging itulah hati.” (Hadis).

Usaha yang melanggar norma-norma agama, sama dengan maksiat kepada Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Al-Hakim bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya ruhul kudus meniupkan kedalam jantung hatiku, bahwa sesungguhnya jiwa itu tidaklah mati hingga melengkapinya rezekinya. Maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan berlaku baiklah dalam mencari rezeki. Janganlah karena keterlambatan rezeki itu, menjadikan kamu menuntutnya dengan melakukan maksiat kepada Allah. Sesungguhnya tidaklah dicapai apa yang terdapat di sisi Allah, melainkan taat kepada-Nya."*

Hadis ini menunjukkan bahwa umat Islam harus memiliki etos kerja yang baik, sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan oleh Islam. Islam mengajurkan kepada kita setiap kerja, pertama tidak merugikan orang lain, kedua adanya saling meridhoi, ketiga kerja yang

kita lakukan bukan haram keempat, tidak mengandung unsur penipuan, kelima saling meningkatkan kesejahteraan, dan keenam tidak merusak lingkungan kerja dan tidak bermaksiat kepada Allah Swt. Di samping itu, bekerja itu juga tidak terlepas dari tiga hal, yaitu niat, cara, dan tujuan. Niatnya karena ibadah, caranya harus Islami dan tujuannya adalah ibadah. Etos kerja bermakna ganda, yaitu sebagai sarana beribadah kepada Allah Swt. atau cara melaksanakan perintah Allah Swt. dan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup kita di dunia. Dengan demikian, kerja tidak dapat dipisahkan dari niat yang baik dan etika yang benar sebab di situlah inti dari etos kerja Islam, yaitu beribadah dalam bekerja dan bekerja dalam ibadah.

Dalam hubungan itu, etos kerja dalam Islam merupakan manifestasi kepercayaan seorang muslim bahwa kerja memiliki kaitan erat dengan tujuan hidup, yaitu memperoleh keridhaan Allah Swt. Etos kerja dalam Islam adalah cara pandang yang diyakini seorang muslim bekerja bukan hanya memuliakan dirinya dan menampakkan kemanusiaannya, tetapi juga sebagai manifestasi amal salih (karya produktif) yang karenanya bisa bernilai ibadah. Penghargaan hasil kerja dalam Islam kurang lebih setara dengan iman bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa bekerja dapat dijadikan jaminan atas ampunan dosa.

مَنْ أَمْسَى كَالْأَمْسَى مَنْ عَمَلَ يَدَيْهِ أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ

"Barang siapa yang di waktu sorenya merasakan kelelahan karena bekerja dengan tangannya sendiri maka di sore itulah ia diampuni dosa dosanya." (H. R. Ath-Thabrani, *Al-Awsath*, 7/289, dari Ibn 'Abbas. Akan tetapi sanad hadis ini daif dan *gharib* karena Ibrahim bin Salam yang daif sendirian).

Mencari nafkah yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidup bukan hanya bernilai ibadah saja, tetapi lebih dari bagian kewajiban keagamaan sehingga orang yang malas mencari nafkah, zalim karena menelantarkan orang-orang yang berada dalam tanggungannya.

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman,

"Kewajiban seorang ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf..." (Q.S. Al-Baqarah: 233).

Berkaitan dengan itu Rasulullah saw. bersabda,

"... Berdosalah seseorang yang apabila ia sia-siakan nafkah yang menjadi tanggungannya (H.R. An-Nasa'i).

Rasulullah Saw. pernah mengangkat atau memberi jalan keluar dari kemiskinan seseorang dengan memberikan peluang, diberi alatnya, ditumbuhkan etos kerjanya, ditunjukkan caranya.

Dikisahkan bahwa suatu hari datang seorang sahabat Anshar yang meminta sesuatu kepada Nabi. Nabi Muhammad Saw. bertanya, *"Apakah tidak ada sesuatu yang engkau miliki?"* Jawab orang itu, *"Aku hanya memiliki sebuah kantong dan terpal. Satu dipakai untuk pakaian dan satunya untuk tidur serta sebuah gelas."* Kata Nabi, *"Bawalah barang-barang itu kemari."* Ketika barang-barang itu telah diterima Nabi saw. kemudian ditawarkan kepada para sahabat siapa yang membeli. Akhirnya barang itu terjual seharga dua dirham. Oleh Nabi uang itu diberikan kepada sahabat Anshar tersebut dengan pesan satu dirham untuk membeli makanan untuk keluarga dan yang satu dirham disuruh membelikan kampak. Oleh Nabi sahabat tersebut disuruh pergi mencari kayu bakar (di perkebunan kurma) dan menjualnya ke pasar serta setelah 15 hari baru boleh bertemu Nabi. Setelah 15 hari, sahabat tersebut datang dengan membawa uang 10 dirham."

Dari kisah ini Islam tidak mengukur kerja dari halus dan kasarnya, tetapi dari segi halal dan haramnya. Ketika Nabi Muhammad saw. bertemu dengan salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad. Sa'ad mengeluh dan memperlihatkan telapak tangannya yang pecah-pecah. Ketika bertanya, *"Kena apa?"* Sa'ad menjawab, *"Saya ini bekerja mencari nafkah yang halal untuk keluarga dengan cara membelah batu, kemudian batu itu saya jual, setiap hari bekerja seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan,*

"Tangan seperti itulah yang kelak akan dicintai Allah." Rasulullah saw. sangat menekankan semangat dan sikap kemandirian serta tidak senang melihat hambanya yang bermental pengemis dan peminta-minta, sebagaimana sabdanya "... Tiada seorangpun yang makan makanan yang lebih baik dari makanan dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud a.s. itu pun makan dari hasil usahanya." (Muttafaq 'alayh).

Demikian ajaran Islam yang penuh dengan ajaran progresif, semangat yang tinggi, motivasi kerja keras, produktif sehingga mampu membawa masyarakat menjadi masyarakat yang ber peradaban yang tinggi.

Secara spiritual -di samping diperintahkan bekerja sekuat tenaga dengan perhitungan yang tepat- kita juga diperintahkan untuk berdoa mohon perlindungan dari sifat lemah dan malas, pengecut dan bakhil, hutang dan tekanan orang lain.

Surah Al-Mujadilah: 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
انشُرُوا فَاَنْشُرُوا اللَّهُ الَّذِي آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah mahateliti apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Mujadilah:11)

Meskipun ayat ini menjelaskan tentang cara bermajelis, yakni dengan memberikan tempat kepada orang lain, akan tetapi ayat ini juga mengandung pesan yang dapat dipetik tentang cara bekerja, sebagai sarana penting dalam menjalani hidup di dunia ini, antara lain:

1. Dalam bekerja hendaknya membuat perencanaan tertentu;
2. Memberikan kesempatan kepada orang lain;
3. Mematuhi aturan yang berlaku; dan
4. Bekerja dengan berbekal iman dan ilmu.

Surah Al-Jumu'ah: 9-10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseur untuk melaksanakan shalat pada hari Jumat maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabilah shalat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (Q.S al-Jumu’ah: 9-10)

Kandungan Surah Al-Jumu'ah: 9-10:

1. perlunya keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat;
2. bekerja harus selalu ingat Allah;
3. meningkatkan produktivitas kerja; dan
4. tidak boleh menyerah dalam bekerja.

Surah Al-Qashas: 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah

tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. Al-Qashash: 77).

C. Beberapa Hadis yang Menerangkan tentang Etos Kerja

Hadis dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah bersabda,

لَإِنْ يَطْبُأ أَحَدُكُمْ جَزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيهِ أَوْ يَنْعُمَهُ

“Sesungguhnya seseorang di antara kamu yang bekerja mencari kayu bakar, diikatkan di punggungnya kayu itu (guna memikulkannya) adalah lebih baik daripada dia meminta-minta yang kemungkinan diberi atau tidak diberi.” (H.R. Al-Bukhari dalam Kitab Al-Buyû’).

Hadis yang diriwayatkan Bukhari di atas memberi isyarat bahwa agama Islam menyuruh umatnya bekerja untuk mendapatkan rezeki. Islam sangat menilai jelek dan rendah martabat perilaku menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bekerja mencari kayu bakar kemudian dijual adalah lebih baik daripada mengemis.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَإِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِيٍّ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعْمَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُعْنِهِ اللَّهُ.

“Dari Hakim putra Hizam, r.a., dari Nabi saw., beliau bersabda, “Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah, dahulukanlah orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baiknya sedekah itu ialah di punggung orang yang berkecukupan. Barang siapa memelihara kehormatannya maka Allah akan memeliharanya, dan barang siapa menjaga kehormatannya maka Allah akan beri kecukupan padanya.” (Muttafaq ‘alayh)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ إِخْرُصٌ عَلَيَّ مَا يَنْفَعُكَ وَأَسْتَعْنِ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِرْ وَأَنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ عَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنَّ قُلَّ قَدْرَ اللَّهِ وَمَا شَاءَ اللَّهُ فَعَلَ فَإِنْ لَوْ تَفَتَّحَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah saw. telah bersabda, “Orang mukmin yang memiliki keimanan yang kuat lebih Allah cintai daripada yang lemah imannya. Bahwa keimanan yang kuat itu akan menerbitkan kebaikan dalam segala hal. Kejarlah (sukailah) pekerjaan yang bermanfaat dan mintalah pertolongan kepada Allah. Janganlah lemah berkemauan untuk bekerja. Jika suatu hal yang jelek yang tidak disenangi menimpa engkau janganlah engkau ucapkan, Seandainya aku kerjakan begitu, takkan jadi begini, tetapi katakanlah (pandanglah) sesungguhnya yang demikian itu sudah ketentuan Allah. Dia berbuat apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya ucapan “seandainya” itu adalah pembukaan pekerjaan setan.” (H.R. Muslim).

Hadis ini mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad saw. Memerintahkan tentang tiga hal, yaitu

1. menguatkan keimanan;
2. rakuslah untuk berbuat yang bermanfaat; dan
3. mohon pertolongan kepada Allah.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ بِخَيْرِكُمْ مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ لِأَخْرِيهِ وَتَرَكَ أَخْرِيَهُ لِدُنْيَاهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَإِنَّ الدُّنْيَا بَلَاغٌ إِلَّا الْأَخْرَةَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ عَلَى النَّاسِ (رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِر)

Dari Anas r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Tidak baik orang yang meninggalkan dunia untuk kepentingan akhirat saja, atau meninggalkan akhirat untuk kepentingan dunia saja, tetapi harus memperoleh keduanya. Karena kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju akhirat. Oleh karena itu, jangan sekali-kali menjadi beban orang lain.” (H. R. Ibn `Asâkir. Matannya bagus, tetapi tidak ada sumber hadis

dengan lafal seperti ini dalam kitab hadis yang standar/*mu'tabar* sehingga sanadnya daif).

D. Simpulan

Simpulan dari ayat dan hadis di atas adalah bekerja merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Swt. Akan tetapi, pekerjaan-pekerjaan itu harus baik dan halal. Jadi, tidak asal bekerja. Hal lain yang harus diperhatikan dalam bekerja adalah:

- 1) Bekerja harus sesuai dengan keahliannya masing-masing (Q.S. Az-Zumar: 39 dan Q.S. Al-Isra': 84). Dalam kedua ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa setiap individu hendaklah bekerja sesuai dengan keadaannya masing-masing. Dalam ayat yang lain, Allah juga memerintahkan kepada manusia untuk menyerahkan segala sesuatu (termasuk pekerjaan) kepada ahlinya (Q.S. An-Nisa: 58). Sedangkan bagi orang yang memiliki kemampuan (ahli) dalam bidang tertentu, Allah menganjurkan kepada mereka untuk menawarkan diri dalam sebuah pekerjaan yang dikuasainya (Q.S. Yusuf: 54-56). Menawarkan diri karena ia memiliki kemampuan tidak harus selalu dimaknai ambisi atau serakah, tetapi untuk menghindari kesalahan dalam manajemen karena salah dalam menempatkan orang yang tidak sesuai dengan keahliannya.
- 2) Bekerja harus dilakukan dengan penuh semangat (etos kerja yang baik). Dalam kaitannya dengan etos kerja, Allah menjelaskan bahwa hendaklah manusia berbuat dengan sepenuh kemampuannya masing-masing karena Allah juga akan berbuat yang sama (Q.S. Al-An'am: 135). Di samping itu, dalam ayat ini juga dapat diambil pemahaman bahwa manusia yang tidak berusaha secara sungguh-sungguh adalah termasuk orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim semacam ini divonis oleh Allah sebagai orang yang tidak akan mendapatkan keberuntungan, sebagai balasan atas kezaliman yang diperbuatnya.

3) Menjaga amanat/kepercayaan. Bagi orang yang telah menerima kepercayaan untuk menjalankan sebuah pekerjaan, Al-Qur'an mengharuskannya untuk menjaga amanat dengan tanggung jawab dan tidak boleh berkhianat (Q.S. Al-Anfal: 27). Dalam ayat yang lain, Allah memasukkan orang-orang yang menjaga amanat ke dalam kelompok orang-orang yang meraih kebahagiaan (Q.S. Al-Mukminun: 8 dan Al-Ma'arij: 32). Kebahagiaan yang akan diberikan sebagai balasan orang-orang yang menjaga amanat adalah dimasukkan ke dalam surga (Q.S. Al-Ma'arij: 35). Dalam konteks ini, Allah juga menganjurkan kepada umat manusia agar di dalam memilih karyawan (tenaga kerja) hendaklah memperhatikan dua aspek, yakni kemampuan (kekuatan) dan amanah (integritas kepribadian) (Q.S. Al-Qashash: 26). Ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dalam bekerja sebagaimana dikemukakan di atas merupakan implementasi dari sikap yang professional (M. Karebet Widjajakusuma dan M. Ismail Yusanto, 2002: 157). Dalam tinjauan manajemen, uraian di atas merupakan prinsip manajemen sehingga salah satu prinsip manajemen menurut Al-Qur'an adalah prinsip profesionalisme.

Bekerja merupakan kewajiban setiap muslim karena bekerja itu identitas manusia beriman (prinsip iman tauhid) yang dapat meningkatkan derajatnya. Bekerja bukan hanya memuliakan dirinya sebagai manusia, tetapi juga sebagai manifestasi dari amal saleh, dan mempunyai nilai ibadah yang luhur di hadapan Allah sehingga dapat mengekspresikan dirinya sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di dunia.

Konsep Al-Qur'an adalah sebagaimana tertuang dalam salah satu ayat-ayatnya, *"Bahwasanya, tiadalah manusia memperoleh sesuatu kecuali apa yang telah dia usahakan. Dan bahwasanya usaha-usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna."* (Q.S. Al-Najm: 39-41). Itu berarti, manusia tidak mendapatkan apa-apa kalau dia tidak melakukan apa-

apa. Hal itu karena manusia baru dihargai dari apa yang dia kerjakan itu.

Daftar Pustaka

- Asifudin, Ahmad Janan. 2004. *Etos Kerja Islami*. Surakarta.
- Tasmara, Toto. 1995. *Etos Kerja Pribadi Muslim*. Yogyakarta.
- Dalinur. 2013. *Etos Kerja Islam*. (jurnal).
- Sitepu, Novi Indriyani. 2015. *Etos Kerja Ditinjau dari Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*. Aceh. (skripsi).

Tafsir Ayat dan Hadis Tentang Etika Bisnis dan Marketing

A. Pengertian

Kata etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti 'kebiasaan, adat, akhlak, watak, atau sikap'. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen P dan K, 1988), etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); Kumpulan asas, norma atau standar nilai yang berkenaan dengan akhlak; Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan/masyarakat (baca: moral). Etika sudah menjadi bagian dari disiplin ilmu yang bersifat normatif karena berperan menentukan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan individu ataupun masyarakat.

Dalam Islam, istilah etika di dalam Al-Qur'an dan hadis adalah *أخلاق / akhlâq*, tunggalnya *khuluq*, suatu adat kebiasaan yang tercipta dari dalam jiwa tanpa perlu pertimbangan pemikiran lebih dahulu. Tidak dikatakan akhlak kalau tidak atau belum menjadi kebiasaan. Jika adat kebiasaannya baik maka disebut sebagai *akhlâq shâlihat*, *akhlâq karîmah* (*terpuji*), atau *akhlâq mahmûdah* (*terpuji*). Namun, jika adat kebiasaannya buruk maka disebut sebagai *akhlâq sayyi'at* atau *akhlâq madzmûmah* (*tercela*). Akhlak muslim adalah sifat dan perilaku khas seorang muslim sebagai manifestasi dari keyakinannya kepada Allah Swt. Hal ini karena Nabi Muhammad saw. pernah bersabda,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakunya.” (H. R. Al-Tirmidzi, Abu Dawud, Ahmad, dari Abu Hurairah r.a.)

Sementara itu, kata bisnis dalam Al-Qur’an, yaitu *بِجَارَةٌ* (*tijârah*), dari kata dasar *تَجَرَ* (*ta-jara*) yang bermakna *berdagang* atau *berniaga*. *Al-Tijârah* dalam Kamus *al-Munawir*, yaitu *perdagangan*, *perniagaan*. Menurut Al-Raghib Al-Isfahani dalam *Al-Mufradât fi Gharib Al-Qur’an*, kata *al-tijârah* bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Bisnis adalah kegiatan usaha dengan memanfaatkan sumber daya dalam rangka menghasilkan barang atau jasa yang bernilai dan berguna untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pihak lain atau masyarakat pada umumnya.

Dalam berdagang ada kegiatan marketing atau pemasaran, yakni usaha untuk memasarkan barang dagang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Kerja bagian marketing adalah mempengaruhi orang lain supaya mau membeli produk barang atau jasa yang ditawarkannya. Meskipun bisnis dan marketing memiliki penekanan makna yang berbeda, tetapi sesungguhnya satu kesatuan tujuan dan kegiatan, yakni sama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, etika bisnis dan marketing Islami adalah seperangkat norma dalam berdagang dan memasarkan produk yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunah.

B. Etika Bisnis dan Marketing Islami

Etika bisnis dan marketing Islami tidak bebas nilai, tetapi terikat dengan nilai etik atau akhlak yang bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunah. Berbisnis dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan duniawi, tetapi juga keuntungan dan kemenangan di negeri akhirat berupa surga (Q. S. Al-Qashash: 77). Dalam Al-Qur’an, keberhasilan meraih surga itulah keuntungan dan kemenangan besar yang diperuntukkan bagi mukmin yang istikamah dalam keimanannya

dan yang berjuang dengan segenap harta dan jiwa raganya. Inilah bisnis yang menyelamatkan orang beriman dari siksa yang pedih dan mendapatkan ampunan dosa berupa surga. Kata Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَجِّيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11)
يَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ
ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) وَأُخْرَىٰ تُحِبُّوهَا نَصَرَ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (13)
“Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu
perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu)
kamu tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjuang sungguh-
sungguh di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik
bagimu, jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-
dosamu dan memasukkanmu ke dalam janah/surga yang mengalir di
bawahnya sungai-sungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang
baik di dalam janah 'Adn. Itulah keuntungan/kemenangan yang besar.”
(Q.S. Al-Shaf: 10-12)

Untuk mencapai tujuan tersebut maka ketika berbisnis dan memasarkan produk pun harus dengan cara/metode yang sesuai dengan etika bisnis dan marketing dalam Islam. Tidak dibenarkan tujuannya sangat mulia, tetapi diraih dengan cara tidak mulia, kotor, menghalalkan segala cara. Tujuan mulia harus ditempuh dengan cara mulia.

Salah satu sosok rujukan utama dalam etika bisnis dan pemasaran adalah Rasulullah, Nabi Muhammad Saw., Sang Pedagang. Praktik bisnis dan marketing yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. selalu dilandasi dengan nilai-nilai akidah dan akhlak kenabian/profetik yang secara garis besar sudah disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunah sebagai berikut.

1. Berbisnis dalam Rangka Ibadah karena Allah Semata

Berbisnis dalam Islam bisa menjadi bagian dari ibadah sehingga harus diawali dengan niat atau motivasi yang ikhlas hanya beribadah, yakni menyembah kepada Allah (*tauhid 'ubūdiyyah*) dan hanya karena Allah. Kita tidak mau ada bagian dari hidup kita yang terlewat begitu saja tanpa dihitung sebagai ibadah oleh Allah. Bukankah kita memang diciptakan Allah tidak lain kecuali hanya untuk beribadah kepada-Nya? Kata Allah,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku." (Q.S. Adz-Dzariyat: 56).

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Pemelihara alam semesta." (Q.S. Al-An`am: 162).

Jika niatnya untuk ibadah maka harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan tidak melanggar apa saja membatalkan dan merusak ibadahnya kepada Allah. Jika seseorang sudah memiliki niat bekerja dengan baik maka akan memiliki motivasi yang kuat untuk bekerja dengan baik dan benar pula. Di sinilah letak pentingnya niat atau motivasi awal karena mempengaruhi kualitas kerja. Nabi Muhammad Saw. Bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya amal itu disertai dengan niat, dan sesungguhnya setiap perkara orang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya." (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Pebisnis muslim tidak hanya mengejar keuntungan duniawi lalu mengabaikan kewajibannya sebagai *'ābid* (hamba) yang harus menyembah Allah di setiap waktu dan tempat. Semua kegiatan dunia ini tidak boleh menghalangi kewajiban ibadah.

رِحَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari (yang dihari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.” (Q.S. An-Nur: 37)

2. Bertindak Benar dan Jujur

Dasar dari semua kebaikan adalah bertindak benar dan berkata jujur. Maksud bertindak benar di sini adalah bertindak sesuai dengan yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, bukan yang dilarang atau yang dibenci Allah dan Rasul-Nya. Itu sebabnya Allah memerintahkannya karena ini bagian dari pemeliharaan diri (ketakwaan) bagi manusia. Kata Allah Swt.,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (Q.S. Al-Ahzab: 70-71)

Nabi Muhammad saw. bersabda,

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

“Hendaklah kalian selalu berlaku benar/jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke

Surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih kejujuran maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai orang yang jujur. Jauhilah oleh kalian berbuat dusta karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang sudah biasa berdusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai pendusta (pembongong).” (H.R. Al-Bukhâri, No. 6094 dan Muslim, No. 2607; Ahmad, I/384; Abu Dawud, No. 4989; At-Tirmidzi, No. 1971)

Ayat dan hadis di atas menekankan wajibnya untuk senantiasa bertindak benar dan jujur karena akan mendapat berkah kebaikan secara berkesinambungan, memperbaiki akhlak kita dan mendapat poin kepercayaan (*trust*) di dunia dan akhirnya mengantarkan kita ke surga. Sebaliknya jika sekali kita melakukan kebohongan maka akan menyebabkan kebohongan-kebohongan selanjutnya, semakin merusak akhlak kita sehingga kita kehilangan poin kepercayaan di dunia, dan akhirnya menjerumuskan kita ke dalam neraka.

Padahal orang yang jujur dan berbuat baik akan mendapatkan surga dari Allâh Swt. sebagaimana firman-Nya, إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ: “Sesungguhnya orang-orang baik, benar-benar berada dalam (surga yang penuh) kenikmatan.” (Q.S. Al-Infithâr:13)

فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

“Jikalau mereka bersikap benar/jujur terhadap Allâh, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.” (Q.S. Muhammad: 21).

Kata Nabi Muhammad saw.,

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُرُوكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِطَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“Dua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (*khayâr*) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terusterang maka keduanya akan memperoleh keberkahan

dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu”. (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Salah satu cara untuk memelihara diri adalah bergaul dan berkumpul dengan orang-orang benar dan jujur. Karena sedikit banyak pasti ada pengaruhnya. Jika kita berteman dengan orang baik maka kita akan ketularan kebajikannya. Itu sebabnya kita dituntunkan untuk berdoa,

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِفْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ

“Ya Rabb, berikan aku hikmah dan kumpulkan aku bersama orang-orang salih, dan jadikanlah aku lisan yang benar/jujur untuk generasi yang akan datang.” (Q.S. Al-Syu’arâ’: 83-84).

Dahsyatnya doa ini, selain minta dikumpulkan bersama orang-orang salih, juga karena ditutup dengan permintaan untuk dibimbing supaya lisannya memproduksi kebenaran dan kejujuran karena sangat berbahaya jika memproduksi kebohongan akan ditiru dengan kebohongan yang lebih sempurna oleh generasi penerus kita.

Itu sebabnya kita dilarang berteman dekat dengan orang jahat, fasik, suka bohong, dan suka maksiyat karena khawatir kita bisa terpengaruh keburukannya. Ingat, karakter seseorang atau sebuah kelompok masyarakat bangsa bisa dilihat siapa teman atau sekutunya. Itu sebabnya Allah Swt. memerintahkan kita,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allâh, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (Q.S. At-Taubah: 119)

Hadis yang menguatkan tentang kejujuran dalam berbisnis, yaitu

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ - وَفِي رِوَايَةٍ: مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ Dari 'Abdullah bin 'Umar ra bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Seorang pedagang muslim yang amanah/dipercaya, jujur maka akan (dikumpulkan di surga) bersama syuhada, -dalam riwayat lain: dengan para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti)." (H.R. Ibn Majah: 2139; al-Hakim: 2142 dan Al-Daraquthni: 17. Meski dalam sanadnya ada kelemahan, yakni pada Kultsûm bin Jawsyan Al-Qusyairy yang daif -sehingga al-Albani mendaifkannya-, tetapi ada jalur sanad hadis lain yang bisa menguatkannya, yakni H.R. At-Tirmidzi (3/515: 1209) dari Abu Sa'id al-Khudri ra dengan kualitas *hasan*. Oleh karena itu, hadis dinyatakan baik sanadnya oleh Al-Dzahabi.)

Maksud sifat jujur dan amanah (dapat dipercaya) dalam berdagang adalah memberikan keterangan yang sebenarnya dan se jelasnya pada barang dagangannya. Jika memang barang yang dijual rusak atau ada cacatnya maka katakan sejujurnya dan siap bertanggung jawab jika ternyata terbukti cacat/rusak. Ini berarti pedagang harus bisa memberikan jaminan/asuransi untuk menunjukkan bahwa dia dapat dipercaya. Jika pedagang memiliki sifat-sifat jujur dan amanah maka dia akan dimuliakan Allah Swt. bukan saja di dunia, melainkan juga di akhirat, yakni akan dikumpulkan bersama para Nabi, orang-orang *shiddiq* dan syuhada pada hari kiamat kelak.

Lawan dari sikap benar dan jujur adalah bohong/dusta, menipu, curang, korupsi, mengurangi ukuran, takaran, dan timbangan. Perilaku buruk ini sangat dibenci dan dilarang oleh Allah. Allah Swt. menyatakan,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.” (Q.S. Al-Muthaffifin: 1-3)

Imam An-Nasai dan Ibn Majah, dari Ibn Abbas r.a. menyebutkan *sabab al-nuzûl* ayat ini, yaitu ketika Nabi Muhammad saw. tiba di Madinah, orang-orang Madinah terkenal dengan kecurangannya dalam hal takaran, maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya, *وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ* “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.” Setelah itu mereka menjadi orang-orang yang baik dalam menghitung, menimbang dan menakar.

Makna *tathfif* (تَطْفِيفٌ) di sini ialah curang dalam memakai takaran dan timbangan, adakalanya meminta tambah bila menagih orang lain, atau mengurangi bila ia membayar kepada mereka. Untuk itulah maka dalam firman berikutnya dijelaskan siapa saja mereka yang diancam akan mendapat kerugian dan kecelakaan yang besar, yaitu seperti apa yang dijelaskan pada ayat kedua dan ketiga. Allah Swt. telah memeringatkan kepada manusia untuk memenuhi takaran dan timbangan dengan jujur. Dan Allah Swt. telah membinasakan kaum Syu'aib, Madyan dan menghancurkannya disebabkan mereka curang terhadap orang lain dalam melakukan takaran dan timbangan. Setelah Nabi Syuaib a.s. menyuruh kaumnya untuk menyembah Allah semata, ia berkata:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan

memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman". (Q.S. Al-A'raf: 85)

Bisa jadi kaum Madyan yang sudah memiliki peradaban tinggi sudah biasa melakukan kecurangan saat mendirikan bangunan dengan mengurangi takaran campuran adukan semen dari standar yang semestinya sehingga saat terjadi gempa besar yang diiringi dengan suara gemuruh maka bangunan-bangunan rumah mereka roboh menimpa mereka, maka "فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ خَائِبِينَ: "jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya." (Q.S. Hūd: 94).

Inilah akibat perbuatan dari kaum keras kepala yang mengabaikan peringatan para Rasul utusan Allah. Bukan Allah yang mezalimi atau mengazab mereka tapi mereka sendirilah yang mezalimi diri mereka. Kata Allah,

أَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ
أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

"Belumkah datang kepada mereka berita tentang orang-orang sebelum mereka, (yaitu) kaum Nuh, 'Ād, Tsamud, kaum Ibrahim, penduduk Madyan dan negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata, maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri." (Q.S. At-Taubah: 70)

3. Amanah

Modal dasar dari bisnis itu adalah amanah (*trust/kepercayaan/dapat dipercaya*, atau tanggung jawab). Dapat dipercaya merupakan kunci utama kesuksesan dalam mengelola bisnis apapun. Pebisnis wajib menunaikan amanah/kepercayaan (*trust*) dengan sebaik-baiknya agar supaya pelanggan (*customer*) atau konsumen tidak lari meninggalkan kita. Firman Allah Swt.,

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (kepercayaan/ tanggungjawabnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 283)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
“Sesungguhnya Allah memerintah kalian untuk menunaikan amanat kepada ahlinya (orang yang berhak menerimanya), dan apabila kalian memutuskan hukum diantara manusia maka putuskanlah dengan adil.” (Q.S. An-Nisa: 58)

Menyerahkan amanat pada ahlinya, yakni pada orang yang benar-benar berhak menerima amanat dan memang dapat dipercaya. Kepercayaan itu dibangun dari dua hal pokok, yakni:

- 1) Karena integritas pribadinya, dikenal jujur, omongan dan janjinya bisa dipegang; dan
- 2) Karena keahliannya, profesional. Jika amanah mau dilaksanakan dengan baik maka harus diserahkan kepada ahlinya. Jika kita menyerahkan tanggung jawab pada bukan ahlinya maka kita pun ikut berdosa besar, dan kata Nabi Muhammad saw., “Tunggu saat kehancurannya!”

Dalam hal bisnis, jika sudah ada kesepakatan antara penjual dengan konsumen/pelanggan, keduanya harus menunaikan amanah sesuai dengan posisinya masing-masing. Sangat terlarang mengkhianati amanah yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Kata Nabi Muhammad Saw.,

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ اسْتَمَنَّكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Tunaikanlah amanah terhadap orang yang memberikan amanah kepadamu, dan janganlah engkau berlaku khianat kepada orang yang mengkhianati- mu”. (H.R. Ahmad dan Ashhâb As-Sunan.)

4. Saling Rida

Asas dari berbisnis itu saling rela, tak boleh ada pemaksaan. Pemaksaan dalam berbisnis atau bermuamalah adalah kesalahan fatal. Allah Swt., berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang **saling rida** antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah itu Mahasayang kepada kalian.” (Q.S. An-Nisa: 29)

5. Berlaku adil

Salah satu perwujudan dari menunaikan amanah adalah bersikap dan berlaku adil/proporsional (Lihat kembali Q.S. An-Nisa: 58). Itu sebabnya berlaku adil termasuk hal yang diperintahkan Allah Swt.,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعْظَمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemunkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. Al-Nahl: 90)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
اغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang senantiasa menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa ..." (Q.S. Al-Ma'idah: 8).

Terhadap musuh atau orang yang kita benci sekalipun kita disuruh berlaku adil, apalagi terhadap pelanggan (*customer*).

6. Bersikap Baik, Sopan, Ramah, dan Menyenangkan

Termasuk hal penting untuk diperhatikan dalam melakukan suatu bisnis adalah bersikap baik dan menyenangkan terhadap pelanggan atau konsumen, seperti bersikap ramah, supel, mau menyapa, tetapi tetap menjaga adab kesopanan, bersikap lemah lembut dan senyum proporsional. Jika tidak, dapat dipastikan konsumen akan berpaling meninggalkan kita. Oleh karena itu, bagi seorang pebisnis dianjurkan untuk mempunyai jiwa yang baik agar sikap yang muncul juga baik, lemah lembut, dan pemaaf. Allah Swt. berfirman,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka berkat rahmat Allah, engkau (Muhammad) bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal". (Q.S. Ali Imran: 159)

Selain itu, jangan lupa senyum dalam menghadapi pelanggan seperti saat menghadapi saudara kita. Kata Nabi Muhammad saw.,

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ

“Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu.” (H.R. Al-Tirmidzi No. 1956, Ibn Hibban No. 474 dan 529, dll. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibn Hibban dan Al-Albâni, dan *hasan gharib* oleh At-Tirmidzi).

Dengan sikap ramah dan murah senyum ini, seorang penjual akan mendapat berkah dalam penjualan dan akan disukai oleh pelanggan. Senyum dari seorang penjual terhadap pembeli merupakan wujud refleksi dari sikap ramah yang menyejukkan hati sehingga orang lain akan senang. Bukan tidak mungkin pada akhirnya mereka akan menjadi pelanggan setia yang akan menguntungkan bisnis di kemudian hari. Sebaliknya, jika penjual bersikap kurang ramah, mahal senyum, muka ketus, justru membuat mereka akan pergi meninggalkan kita dan mungkin tidak akan pernah kembali lagi.

Bersikap keras menunjukkan sisi luar manusia dan berhati kasar menunjukkan sisi dalamnya. Sebenarnya ini bukanlah sikap asli dari Nabi Muhammad saw. sehingga dinafikan dari Rasulullah. Memang, keduanya perlu dinafikan secara bersamaan karena ada yang berlaku keras tetapi sebenarnya hatinya lembut, atau ada yang hatinya lembut, tetapi belum mengetahui sopan santun. Karenanya yang terbaik adalah menggabung keindahan sisi luar dan dalam, yakni perilaku yang sopan, kata-kata yang indah sekaligus hati yang luhur dan penuh kasih.

7. Mempermudah Urusan dan Tidak Mempersulit

Nabi Muhammad saw. bersabda,

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا (متفق عليه، عن أنس)

“Mudahkanlah, jangan mempersulit. Gembirakanlah (وَسِّئُوا: tenangkanlah) dan jangan menakut-nakuti!” (Muttafaq ‘alayh, dari Anas ra.)

8. Tidak Memasarkan, Menjual dan Menyewakan Barang dan Jasa yang Haram

Kata Nabi Muhammad saw.,

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

“Sungguh Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual-beli khamr, bangkai, babi dan patung.” (Muttafaq ‘alaih)

C. Simpulan

Etika bisnis dan marketing Islam adalah sifat dan perilaku muslim dalam berbisnis dan memasarkan produk untuk mencari keuntungan sebagai manifestasi dari keyakinannya kepada Allah Swt. dan mengikuti sunah Nabi-Nya.

Dalam menjalankan bisnisnya, seorang pelaku bisnis harus bisa berkomitmen dalam menjalankan bisnisnya sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah saw., seperti niatnya untuk beribadah karena Allah, bersikap benar dan jujur, amanah, ramah, menjauhi bisnis dan pemasaran produk barang dan jasa yang jelas haram dan dilarang Allah dan Rasul-Nya.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Mustaq. 2001. Etika Bisnis Dalam Islam. Jakarta: Pustaka AL-Kauthar.
- Bidowi, H. Aris. 2011. Etika Bisnis Perspektif Islam. Vol.9, No.1. <https://media.neliti.com/media/publications/37019-ID-etika-bisnis-perspektif-islam.pdf>. (Diakses pada tanggal 28 November 2017).
- Harahap, S. Sofyan. 2011. Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. Jakarta: Salemba Empat.
- Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. 2018. Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Muhammad. 2004. Etika Bisnis Islami. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Rujjasyah. 2015. Etika Bisnis Dalam Islam. Vo.4, No.1. <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/ekonomika/article/view/209>. (Diakses pada tanggal 20 November 2017).

Tafsir Qur'an – Ibnu Katsir (Aplikasi).

Tafsir Ayat dan Hadis Tentang Karakteristik Ekonomi Islam

Islam sebagai agama paripurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali juga dengan permasalahan ekonomi. Ekonomi yang berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam inilah yang disebut dengan Ekonomi Islam atau Ekonomi Rabbani. Dalam ekonomi Islam, keimanan pelaku ekonomi memegang peranan yang sangat penting karena keimanan inilah yang akan menjadi arah penentu pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonominya.

Ekonomi Islam memandang bahwa seluruh sumber daya alam yang ada di dunia ini merupakan pemberian dari Allah Swt. yang diperuntukkan untuk manusia. Sebagai khalifah, manusia diamanati untuk mengelola alam ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Allah Swt. yang termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi untuk kemaslahatan umat manusia.

Berikut adalah karakteristik atau ciri khas Ekonomi Islam yang disarikan dari ayat dan hadis Nabi.

1. Berlandaskan Nilai-nilai Rabbani yang Bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunah

Islam adalah agama yang mengacu pada nilai-nilai ketuhanan yang bersumber wahyu Allah, yakni Al-Qur'an dan As-Sunah, tidak terkecuali dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Kenapa masalah ekonomi pun harus diatur berdasarkan aturan Allah Tuhan Yang Maha Esa? Jawabnya karena semua yang ada di alam semesta ini mutlak milik Allah sehingga segalanya harus mau diatur sesuai

dengan kemauan Sang Rabb, Sang Pencipta dan Pemilik sebenarnya. Kata Allah Swt. dalam Surah,

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ... وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi... dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.⁵¹ (Q.S. Al-Baqarah: 284)

Ayat di atas menegaskan bahwa pemilik mutlak seluruh alam semesta ini adalah Allah Swt., bukan manusia. Manusia pemilik tidak mutlak sehingga bersifat sementara. Karena Pemilik mutlaknya adalah Allah maka manusia harus mau diatur berdasarkan maunya Allah sebagai *al-Khâliq* dan *al-Malik*.

Tujuan ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi sekuler dan konvensional yang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan dan kepuasan dunia sebanyak-banyaknya. Dalam ekonomi Islam, setiap interaksi kegiatan ekonominya mengacu pada nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah yang termaktub dalam Al-Qur’an dan As-Sunah. Tujuannya adalah untuk meraih kebahagiaan berupa keuntungan di dunia dan di akhirat, mewujudkan keadilan, melarang setiap bentuk kezaliman, mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Nilai ketuhanan ini didasarkan pada Q. S. Al-Baqarah: 30,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. (Q.S. Al-Baqarah: 30)

Tafsir Quraish Shihab, “(Dan ingatlah), hai Muhammad! (Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi’) yang akan mewakili Aku

⁵¹ Tafsirq.com.

dalam melaksanakan hukum-hukum atau peraturan-peraturan-Ku padanya, yaitu Adam”.⁵²

Jadi, manusia memiliki peran ganda. *Pertama*, sebagai hamba Allah (*abdullah*) yang harus senantiasa mengabdikan kepada Allah. *Kedua*, manusia sebagai *khalifatullah*, yakni pengganti Allah di muka bumi yang bertugas memakmurkan bumi. Hal ini karena dari sinilah manusia berasal dan di sinilah tempat ia hidup. Firman Allah Swt.,

هُوَ أَنْشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ

“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya” (Q.S. Hud: 61).

Tafsir Quraish Shihab: “(Dia telah menciptakan kalian), Dialah yang mula-mula menciptakan kalian (dari bumi), yaitu dengan menciptakan bapak moyang kalian, Adam dari bahan dasar tanah (dan menjadikan kalian pemakmurnya). Dia menjadikan kalian sebagai para penghuni bumi (karena itu mohonlah ampunan-Nya) dari kemusyrikan (kemudian bertobatlah) kembali kalian (kepada-Nya) dengan menjalankan ketaatan”.⁵³

Nilai ketuhanan ini harus diimani dan diwujudkan dalam praktik nyata sesuai dengan maunya Allah dan Rasul-Nya.

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan belanjakanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.” (Q.S. Al-Hadid: 7)

⁵² Tafsir Quraish Shihab.

⁵³ Tafsir Quraish Shihab.

Tafsir Quraish Shihab: “(Percayalah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Belanjakanlah sebagian harta yang hak penggunaannya telah Dia titipkan kepadamu) orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, diantara kalian dan membelanjakan sebagian harta yang dititipkan akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah”.⁵⁴

2. Fleksibilitas (*Murûnah*)

Yang dimaksud dengan fleksibilitas di sini adalah lentur, tidak kaku terhadap aturan. Selama tidak melanggar larangan Allah dan Rasul-Nya maka dibolehkan. Fleksibilitas dalam kegiatan ekonomi Islam di sini mengacu pada kaidah dasar dalam muamalah.

فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ الْأَصْلِ

“Hukum asal segala sesuatu (muamalah) adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pengharaman”.⁵⁵

Berdasarkan kaidah *ushûl* tersebut berarti dalam ekonomi Islam, pelaku ekonomi bebas melakukan inovasi dan kreasi menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman selama tidak melanggar larangan dalam Syariat Islam. Kaidah ini menuntut kita untuk mengetahui batasan mana yang haram. Meski demikian, dalam keadaan darurat, yang asalnya haram pun dibolehkan dalam takaran dan waktu tertentu. Contohnya bunga bank yang diberlakukan oleh Bank Konvensional. Sebenarnya bunga ini sudah dilarang karena sama dengan riba yang menzalimi diri sendiri dan orang lain (Q.S. Al-Baqarah: 278-279). Akan tetapi, dalam pertimbangan darurat, Bank Konvensional ini dibolehkan penggunaannya selama di tempat tersebut tidak ada Bank Syari’ah yang bisa menyimpan uang kita dan bertransaksi secara aman.

⁵⁴ Tafsir Quraish Shihab.

⁵⁵ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fikih Ibadah*, hlm. 22.

3. Keuniversalan

Karakter universalitas ekonomi Islam mengacu pada Q.S. Al-Anbiya': 107,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".

(Tafsir Quraish Shihab): "(Dan tiadalah Kami mengutus kamu) hai Muhammad! (melainkan untuk menjadi rahmat), yakni merupakan rahmat (bagi semesta alam) manusia dan jin melalui kerasulanmu".⁵⁶

4. Keadilan (*Adâlah*)

Banyak sekali ayat yang mewajibkan kita untuk bersikap adil, baik terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. Keadilan lebih dekat dengan ketakwaan. Allah Swt. berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Tetaplah berlaku adil, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Bertaqwalah kepada Allah. Sungguh Allah itu Mahawaspada pada apa yang kalian lakukan." (Q.S. Al-Ma'idah: 8)

Lihat kembali ayat-ayat perintah berlaku adil pada Q.S. Al-Nahl: 90, An-Nisa: 58 dan 135 dalam Prinsip Mu'amalah. Lawan adil adalah zalim yang wajib dihindari.

5. Keseimbangan (*Tawâzun*)

⁵⁶ Tafsir Quraish Shihab.

Islam senantiasa menyeimbangkan antara kedua sisi secara harmonis dalam setiap aspek ajarannya. Keseimbangan dalam aspek ekonomi Islam disini meliputi keseimbangan pemenuhan kebutuhan dunia dan akhirat, keseimbangan kebutuhan jasmani (materi) dan kebutuhan rohani (*immateri*), keseimbangan antara kebutuhan individu dan sosial kemasyarakatan, keseimbangan antara perilaku boros dan perilaku kikir dengan porsi yang sesuai antara keduanya, tidak boleh boros, tetapi tidak boleh juga pelit, dan semacamnya.

Karakter keseimbangan dalam ekonomi Islam di sini didasarkan pada Q.S. Al-Qashash: 77,

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ
اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Tafsir Quraish Shihab: “(Dan carilah) upayakanlah (pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kalian) berupa harta benda (kebahagiaan negeri akhirat) seumpamanya kamu menafkahkanya di jalan ketaatan kepada Allah (dan janganlah kamu melupakan) jangan kamu lupa (bagianmu dari kenikmatan duniawi), yakni hendaknya kamu beramal dengannya untuk mencapai pahala di akhirat (dan berbuat baiklah) kepada orang-orang dengan bersedekah kepada mereka (sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat) mengadakan (kerusakan di muka bumi) dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat.

(*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan*) maksudnya Allah pasti akan menghukum mereka”.⁵⁷

Demikian juga dalam doa sapu jagad yang biasa kita panjatkan mengandung unsur keseimbangan dengan meminta bahagia di dunia dan bahagia di akhirat.

Hal yang paling penting lainnya dalam konsep keseimbangan di sini adalah sistem ekonomi Islam bukanlah ekonomi kapitalis dan bukan pula menganut sistem ekonomi sosialis, tetapi peduli dengan pemilikan harta individu sekaligus peduli dengan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Harta itu tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja (Q.S. Al-Hasyr: 7), tetapi juga didistribusikan pada orang faqir dan miskin melalui kegiatan zakat, infaq atau sedekah. Dalam ekonomi Islam, kepemilikan individu, masyarakat, dan negara sama-sama diakui meski kepentingan bersama tetap sebagai prioritas. Manusia boleh melakukan aktivitas ekonomi guna menyejahterakan dirinya selama hal tersebut tidak mengganggu kepentingan orang lain atau kepentingan umum.

Simpulan

Dengan demikian, ada beberapa karekteristik yang membedakan antara Ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, di antaranya sebagai berikut.

1. Ekonomi Islam adalah ekonomi Rabbani yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-hadis.
2. Ekonomi Islam bersifat bebas dan fleksibel selama tidak melanggar larangan Allah dan Rasul-Nya.
3. Ekonomi Islam bersifat universal, yakni berlaku untuk semua umat, kapan pun dan di mana pun.
4. Ekonomi Islam menjaga keseimbangan. Ekonomi Islam menyeimbangkan antara kebutuhan rohani dan jasmani,

⁵⁷ Tafsir Quraish Shihab.

materi dan *immateri*, kebutuhan individu dan sosial, dunia dan akhirat. Manusia tidak boleh hanya sibuk dengan mengejar kesejahteraan pribadi dan duniawinya saja, tetapi juga harus memikirkan persoalan keakhiratan dan sosial kemasyarakatan melalui zakat, infak atau sedekah.

Daftar Pustaka

Jamaluddin, Syakir. 2019. Kuliah Fikih Ibadah (Edisi Revisi). Yogyakarta: LPPI UMY.

Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. 2009. Islamic Economics. Jakarta: Bumi Aksara.

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-284#tafsir-quraish-shihab>.

<https://tafsirq.com/2-al-hadid/ayat-7#tafsir-quraish-shihab>.

Hafalan Ayat dan Hadis Ahkam Ekonomi

1. Q.S. An-Nisa': 29-30

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيه نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30)

2. Q.S. Ali Imran: 130-136

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (131) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (132) وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَحَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُمْ وَمَنْ يَصِرْهُمُ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) أُولَٰئِكَ جَزَاءُهم مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهم وَجَنَاتٌ تُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (136)

3. Q.S. Al-Baqarah: 275-279

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

وَاتُوا الرِّكَاهَ هُمْ أَحْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

3. Q.S. An-Nisa: 9-10

وَلِيُخَشَّ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)

4. Q.S. Al-Maidah: 1-2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُسَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)

5. Q.S. Al-Jum'ah: 9-11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11)

6. Q.S. An-Nisa': 58-59

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)

7. Hadis Nabi Muhammad saw. tentang kewajiban berlaku benar dan menjauhi dusta

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا.

“Kalian harus berlaku benar/jujur karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah dusta karena kedustaan itu akan menggiring kepada kejahatan dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah.” (H.R. Muslim, Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, At-Tirmidzi, Ahmad r.a.)

8. Hadis Nabi Muhammad saw. tentang dosa-dosa yang membinasakan

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ! قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِيَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

“Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan!” Ditanyakan kepada beliau, “Apakah ketujuh dosa itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh kecuali dengan haq, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan pertempuran, dan menuduh wanita mukminah baik-baik berbuat zina.” (Muttafaq ‘alayh, dari Abu Hurayrah r.a.)

